



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Dr. Rustam Akili, S.E., S.H., M.H.**  
Alamat : Dusun Jalan Raya Desa Bakti, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo
2. Nama : **Dicky Gobel, S.E.**  
Alamat : Perumahan BTN Lingkungan Beringin, Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Kabupaten Gorontalo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020 memberi kuasa kepada **Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H., CLA, Dhimas Pradana, S.H., Aan Sukiman, S.H., M.H., Habloel Mawadi, S.H., M.H., Muhammad Arif Irawan, S.H., M.H., CLA., Salahudin Pakaya, S.H., Susanto Kadir, S.H., CPL., Ferdinansyah Nur, S.H., dan Aryoadi Pramono, S.H.,** Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum Duke Arie dan Associates beralamat di Jalan Kramat VI Nomor 18 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON;**  
terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo,** beralamat di Jalan Katili Dulanimo, Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/PY.02.1-SU/7501/KPU-KAB/I/2021 tanggal 23 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Ahmad Tawakkal Paturusi, S.H., M.H., Damang, S.H., M.H., M. Nursal, S.H., Supriadi, S.H., La Said Sabiq, S.H., dan Rickiyanto J. Monintja, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Negara Hukum Associates, beralamat di Jalan Borong Indah 10 Nomor 28, RT 009/RW 010, Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan Permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd**  
 Alamat : Dusun II, Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Baru  
 Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo
2. Nama : **Hendra S Hemeto, S.T**  
 Alamat : Jalan Mbui Bungale No. 363 Lingk II, Desa  
 Hunggaluwa Kecamatan Limboto, Kabupaten  
 Gorontalo, Provinsi Gorontalo

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Dorel Amir, S.H., M.Kn., Samsul Huda, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., Samsudin, S.H., M.H., Saipul Rahman, S.H., M.H., Erik Anugra Windi, S.H., M.Kn., Rio Potale, S.H., Mohamad Rivky Mohi, S.H., dan Febriyan Potale, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Tim Kuasa Hukum NDH, beralamat di Epicentrum Walk Office Building (Epiwalk) 5<sup>th</sup> Floor, Suite A529, Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling C.1, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
 Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 57/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 18 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Desember 2020 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 56/PHP.BUP-XIX/2021 pada tanggal 18 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 266/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020; (Bukti P-1)
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 270/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, dengan Nomor Urut 4 (Empat);(Bukti P-2)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020.(Bukti P-3).

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada *juncto* Pasal 7 ayat 2 PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon.
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.38 WITA;
- c. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari rabu tanggal 16 Desember 2020 adalah: hari Jumat tanggal 18 Desember 2020,;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 21.18 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

- 4.1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Tonny Junus dan Daryatno Gobel, S.I.P	57.788 suara
2	Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd dan Hendra Hemeto, S.T	93.196 suara

3	Chamdy Mayang, S.E., M.Si dan Tomy Ishak, S.I.P., M.Si	14.785 suara
4	Dr. Rustam Akili, S.E., S.H., M.H dan Dicky Gobel, S.E	64.667 suara
	Total Suara Sah	230.436 suara

Berdasarkan tabel diatas, pemohon berada diperingkat kedua dengan perolehan suara terbanyak 64.667

4.2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Tonny Junus dan Daryatno Gobel, S.I.P	57.788 suara
2	Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd dan Hendra Hemeto, S.T	0
3	Chamdy Mayang, S.E., M.Si dan Tomy Ishak, S.I.P., M.Si	14.785 suara
4	Dr. Rustam Akili, S.E., S.H., M.H dan Dicky Gobel, S.E	64.667 suara
	Total Suara Sah	137.240 suara

Berdasarkan tabel diatas, pemohon berada diperingkat pertama dengan perolehan suara sebanyak. 64.667 suara.

4.3. Bahwa menurut Pemohon terjadinya selisih perolehan suara yang

memenangkan Pasangan Calon Petahana dan yang secara langsung merugikan Pemohon tersebut disebabkan adanya pemilihan yang sejak awal sudah cacat dan kontestasi yang berjalan tidak fair, dipenuhi tindakan penuh kecurangan yang dilakukan oleh calon Petahana dengan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan kemenangan Paslon Petahana, yang sebenarnya telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo dan **Keputusan Bawaslu Kabupaten Gorontalo menyatakan mendiskualifikasi Pasangan Calon Petahana**, namun oleh KPU Kabupaten Gorontalo *incasu* Termohon, Calon Petahana tidak didiskualifikasi, dan **Termohon dengan secara melawan hukum mengabaikan dan tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo;**

#### **Rekomendasi Diskualifikasi Paslon Petahana dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo**

Bahwa keberatan Pemohon yang sangat mendasar dan signifikan untuk disampaikan dan dimintakan keadilan kepada Mahkamah Konstitusi dan yang mempengaruhi keterpilihan Pasangan Calon, *incasu* keterpilihan Pemohon dan/atau pasangan calon lainnya, adalah terbitnya Rekomendasi Diskualifikasi Paslon Petahana dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang tidak dipatuhi oleh Termohon, tentu saja karena dengan kesengajaannya untuk memenangkan Paslon Petahana;

4.4. Bahwa Pemohon sampaikan fakta-fakta hukum yang melatarbelakangi diskualifikasi Paslon Petahana yang oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo dijadikan sebagai dasar untuk mendiskualifikasi Paslon Petahana: Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Nelson Pomalingo dan Hendra Hemeto sebagaimana terurai berikut ini:

1) Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2020 seorang Penduduk Kabupaten Gorontalo yang bernama Robin Bilondu melapor ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo atas dugaan pelanggaran administrasi pemilihan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum

tanggal penetapan Pasangan Calon pada kegiatan Jelajah Wisata pada Disporapar Kabupaten Gorontalo, Produksi Hand Sanitizer NDP 912 melalui Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten Gorontalo, dan Penyerahan Bantuan Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo yang dilakukan oleh Bupati Gorontalo atas nama Nelson Pomalingo yang juga sebagai Calon Bupati Gorontalo Tahun 2020 dan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan terkait penetapan pasangan calon Nelson Pomalingo-Hendra Hemeto yang dilakukan oleh Termohon;

- 2) Bahwa atas laporan tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Bupati Gorontalo atas nama Nelson Pomalingo yang juga sebagai Calon Bupati Gorontalo Tahun 2020 tersebut dan mengeluarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor : 210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 10 Oktober 2020 tanggal 10 Oktober 2020 kepada Termohon sebagaimana ketentuan yang diatur didalam Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *“Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan”* untuk membatalkan pasangan calon Nelson Pomalingo-Hendra Hemeto oleh karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih” juncto Pasal 89 huruf b Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 “Petahana dinyatakan tidak memenuhi syarat jika: menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam



waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.”

- 3) Bahwa atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo tanggal 10 Oktober 2020 Termohon tidak menindak lanjuti rekomendasi tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur didalam Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, namun sebaliknya Termohon malah mengeluarkan Keputusan Nomor: 658/KPU- Kab/X/2020 tanggal 17 Oktober 2020 yang pada pokoknya menolak rekomendasi Bawaslu Kabupate Gorontalo

#### **Sanksi Peringatan Tertulis Bawaslu Gorontalo Kepada Termohon**

- 4.5. Bahwa atas penolakan atau sikap abai Termohon terhadap keputusan Bawaslu Gorontalo yang mendiskualifikasi Paslon Petahana, pada tanggal 25 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Gorontalo mengeluarkan surat berupa Sanksi Peringatan Tertulis kepada KPU Kabupaten Gorontalo karena tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020 tertanggal 10 Oktober 2020.
- 4.6. Bahwa meskipun Termohon telah diberi sanksi peringatan tertulis agar mau kembali ke jalan yang benar melaksanakan rekomendasi Bawaslu, namun tetap saja Termohon tidak bersikap netral dengan tetap tidak mau menjalankan keputusan rekomendasi untuk mendiskualifikasi Paslon Petahana yang telah terbukti melakukan pelanggaran.
- 4.7. Bahwa sikap Termohon yang tidak bergeming tersebut merupakan tindakan yang melanggar kode etik penyelenggara, sehingga pihak Pelapor atas dugaan pelanggaran di Bawaslu mengadakan perbuatan melanggar etik tersebut kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

#### **Termohon Diadukan ke DKPP**

- 4.8. Bahwa saudara Robin Bilondata selaku Pengadu/Pelapor atas Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia dengan dugaan telah melakukan pelanggaran etik dan norma hukum sebagaimana ketentuan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

- 4.9. Bahwa hal tersebut oleh DKPP masih dalam proses persidangan, dimana DKPP telah melakukan pemeriksaan terhadap Pengadu dan Teradu serta saksi-saksi dan sampai sekarang masih menunggu putusan dari DKPP tersebut.
- 4.10. Bahwa selain itu, dalam penyelenggaraan pemilihan yang cacat yuridis tersebut masih pula diwarnai dengan pelanggaran lain oleh Paslon Petahana, dengan cara-cara sebagaimana fakta hukum berikut :
- 1) Bahwa Petahana melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Pembentukan Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 177/09/I/2020, tertanggal 17 Februari 2020 (Bukti P-10).
  - 2) Bahwa Petahana juga melibatkan Kepala Desa untuk memilih paslon nomor urut 2. Salah satunya yang dilakukan oleh Kepala Desa Pangahu Kecamatan Asparaga yang saat ini telah ditetapkan sebagai Tersangka karena melanggar Pasal 71 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016.
  - 3) Bahwa pelanggaran oleh Petahana tersebut dilakukan dengan perencanaan sedemikian rupa, sehingga Kepala Desa benar-benar dijadikan mesin pemenangan paslon nomor urut 2, apalagi pelanggaran tersebut terjadi secara masif yakni di hampir setiap kecamatan sehingga berakibat Pemohon banyak kehilangan suara.
- 4.11. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan "Calon yang terbukti melakukan pelanggaran

sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU". Selanjutnya Pasal 135A ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan "Pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.

- 4.12. Bahwa meskipun pada saat permohonan ini didaftarkan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana Pasal 73 ayat (2) jo Pasal 135A Ayat (1) UU Pilkada aquo masih dalam proses pemeriksaan di Bawaslu Kabupaten Gorontalo, namun, menurut Pemohon, rangkaian fakta hukum yang secara kasat mata telah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kualitatif yang signifikan memengaruhi keterpilihan Petahana dan memengaruhi kekalahan Pemohon, sehingga keberatan Pemohon atas dasar fakta-fakta hukum tersebut beralasan hukum untuk dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dalam pemeriksaan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi;
- 4.13. Bahwa selain alasan-alasan pelanggaran kualitatif yang terukur dan kasat mata tersebut diatas, masih pula terdapat rangkaian pelanggaran yang menurut Pemohon belum selesai proses penegakan hukumnya sebagaimana fakta hukum berikut:
- 1) Pelanggaran di beberapa TPS yang merugikan Pemohon dan mempengaruhi perolehan suara Pemohon, diantaranya kejadian di TPS 6 Kelurahan Hinggaluwa Kecamatan Limboto dimana jumlah DPT 378 dan Jumlah Surat Suara yang masuk dari KPU ke TPS berjumlah 388 surat suara termasuk surat suara cadangan 2,5% dari jumlah DPT. Disini terjadi penyimpangan dihitung Model C1 KWK yang dimana jumlah total surat suara yang masuk 388 surat suara dikurangi jumlah surat suara yang rusak atau keliru coblos sebanyak 4 surat suara dan dikurangi sisa surat suara yang tidak terpakai sebanyak 101 surat suara, sehingga total surat suara yang digunakan adalah

sebanyak 283 akan tetapi di C1 KWK tertulis 287 surat suara. sesuai lembaran kedua C1 KWK jumlah surat suara yang sah sebesar 283 surat suara ditambah 4 surat suara yang tidak sah sehingga berjumlah 287 yang seharusnya sesuai perhitungan C1 KWK adalah sebesar 283. Artinya surat suara yang entah hilang atau tercecer atau *diduga ada kecurangan* di TPS tersebut sebesar 4 lembar surat suara. Menurut Pemohon seharusnya bila diperbaiki maka harus ada penulisan diberita acara kejadian karena ini adalah sebuah ketelodoran.

- 2) Bahwa di TPS 9 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto, jumlah DPT sebanyak 333, jumlah surat suara yang masuk 342 surat suara, jumlah surat suara rusak 1 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan 5 surat suara, sesuai model C1 KWK tertulis jumlah surat suara yang digunakan 266 surat suara yang seharusnya bila dihitung surat suara yang digunakan sebanyak 336 surat suara. terjadi selisih sebesar 70 surat suara. Sesuai rekapan C1 KWK lembar kedua jumlah surat suara yang sah sebesar 262 dan jumlah surat suara yang tidak sah 4 surat suara. Jadi jumlah surat suara yang sah dan tidak sah sebesar 266. Maka *diduga terjadi kecurangan* di TPS 9 dengan selisih sebesar 70 surat suara menurut kami seharusnya bila diperbaiki maka harus ada penulisan diberita acara kejadian karena ini adalah sebuah ketelodoran KPPS.
- 3) Bahwa di TPS 10 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto, jumlah DPT 337, sedangkan jumlah surat suara yang diterima di TPS 10 tersebut sejumlah 229 surat suara, bila dihitung jumlah DPT ditambah 2,5% seharusnya yang diterimah di TPS tersebut sebanyak 345 surat suara. Dari surat suara yang diterima di TPS 10 sebesar 229 surat suara, jumlah surat suara yang rusak sebanyak 3 surat suara dan sisa surat suara yang tidak digunakan sebanyak 117. Sesuai model C1 KWK jumlah surat suara yang digunakan sebesar 226 yang seharusnya 109 surat suara. Jumlah suara

seluruh Pasangan Calon sesuai model C1 KWK tertulis 226 dan jumlah surat suara yang tidak sah sebanyak 3 surat suara. Sehingga jumlah surat suara sah dan tidak sah sejumlah 229 yang seharusnya berjumlah 109. Maka terjadi *Penggelembungan Surat Suara* sebanyak 120 surat suara bila dihitung sesuai rekapan C1 KWK. menurut kami seharusnya bila diperbaiki maka harus ada penulisan diberita acara kejadian karena ini adalah sebuah keteloderan KPPS.

- 4) Bahwa di TPS 08 Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto, jumlah DPT 441, jumlah surat surat yang masuk ke TPS sebanyak 453, jumlah surat suara rusak sebanyak 3 surat suara, sisa surat suara yang tidak terpakai 121 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan 329, sesuai model C1 KWK jumlah surat suara yang sah 329 surat suara, jumlah surat suara yang tidak sah 3 surat suara. Jumlah suara sah dan tidak sah 332 surat suara. Maka *diduga terjadi Penggelembungan Suara* sebesar 3 surat suara. dikarenakan jumlah surat suara yang tercantum dalam model C1 KWK adalah 329 surat suara yang digunakan bukan 332 surat suara. menurut kami seharusnya bila diperbaiki maka harus ada penulisan diberita acara kejadian karena ini adalah sebuah keteloderan KPPS.
- 5) Bahwa di TPS 1 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto, jumlah surat suara yang diterima sebesar 478 surat suara, jumlah surat suara yang rusak 9 surat suara, jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan 128 surat suara, sesuai dengan model C1 KWK jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 350 yang seharusnya 341 surat suara. Maka diduga terjadi *Penggelembungan Suara* sebanyak 9 surat suara. menurut kami seharusnya bila diperbaiki maka harus ada penulisan diberita acara kejadian karena ini adalah sebuah keteloderan KPPS.
- 6) Bahwa di TPS 07 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto, telah

melanggar PKPU nomor 7 tahun 2017 pasal 372 ayat (2) dimana telah terjadi salah seorang penduduk menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut dengan menggunakan biodata kependudukan bukan dengan menggunakan KTPE/SUKET/C6 dan pemilih tersebut tidak terdaftar dalam DPT bahkan hanya dimasukkan dalam DPTB maka tem menduga telah terjadi adanya pelanggaran UU KPU nomor 7 tahun 2017 pasal 372 ayat 2 dan Pasal 57 UU 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

- 7) Bahwa di TPS 09 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto, jumlah surat suara yang diterima sebanyak 315, jumlah surat suara yang rusak sebanyak 3 surat suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan 69 surat suara, sesuai dengan model C1 KWK jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 246 surat suara yang seharusnya sejumlah 243 surat suara. Maka *diduga terjadi Kecurangan atau* Pengelembungan suara sebanyak 3 surat suara. menurut kami seharusnya bila diperbaiki maka harus ada penulisan diberita acara kejadian karena ini adalah sebuah keteloderan KPPS.
- 8) Bahwa di TPS 07 Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto, jumlah surat suara yang diterima sebanyak 477 surat suara, jumlah surat suara yang rusak sebanyak 3 surat suara. Surat suara yang tidak digunakan 93 surat suara, sesuai model C1 KWK jumlah surat suara yang digunakan 377 surat suara yang seharusnya 381. Maka *diduga terjadi kecurangan* atau selisih sebanyak 4 surat suara. menurut kami seharusnya bila diperbaiki maka harus ada penulisan diberita acara kejadian karena ini adalah sebuah keteloderan KPPS.
- 9) Bahwa di TPS 1 Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto, jumlah surat suara yang diterima sebanyak 422 surat suara, jumlah surat suara yang rusak sebanyak 7 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan 66 surat suara, sesuai model C1

KWK jumlah surat suara yang digunakan 356 yang seharusnya 349 surat suara. Maka *diduga terjadi penggelembungan suara* sebanyak 7 surat suara. menurut kami seharusnya bila diperbaiki maka harus ada penulisan diberita acara kejadian karena ini adalah sebuah keteloderan KPPS.

- 10) Bahwa di TPS 3 Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto, jumlah surat suara yang diterima sebanyak 413 surat suara, jumlah surat suara yang rusak sebanyak 2 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan 67 surat suara, sesuai model C1 KWK jumlah surat suara yang digunakan 346 yang seharusnya 344. Maka *diduga terjadi penggelembungan suara* sebanyak 2 surat suara.
- 11) Bahwa di TPS 1 Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Talaga, jumlah surat suara yang diterima 324, jumlah surat suara yang tidak digunakan 112 surat suara sesuai model C1 KWK surat suara yang digunakan 264 surat suara yang seharusnya 212, *diduga terjadi Penggelembungan suara* sebanyak 52 surat suara.
- 12) Bahwa di TPS 2 Desa Modelidu Kecamatan Telaga Biru, jumlah surat suara yang diterima 203, jumlah surat suara yang tidak digunaka 15 surat suara, sesuai model C1 KWK surat suara yang digunakan sebanyak 187 surat suara yang seharusnya jumlah surat suara yang digunakan adalah sebanyak 188. Diduga terjadi kesalahan dalam *penulisan atau administrasi* sejumlah 1 surat suara maka menurut kami seharusnya bila diperbaiki maka harus ada penulisan diberita acara kejadian karena ini adalah sebuah keteloderan KPPS.
- 13) Bahwa di TPS 3 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru, jumlah surat suara yang diterima sebanyak 359 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan 82 surat suara, sesuai C1 KWK surat suara yang digunakan sebesar 281, surat suara yang seharusnya digunakan adalah 277 surat suara, diduga

telah terjadi *penggelembungan surat suara* sebanyak 4 surat suara. menurut kami seharusnya bila diperbaiki maka harus ada penulisan diberita acara kejadian karena ini adalah sebuah keteloderan KPPS.

- 14) Bahwa di TPS 2 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru, 2 jumlah surat suara tidak di tulis direkapan C1 KWK dan hanya ditulis jumlah surat suara yang digunakan dan tidak digunakan yaitu digunakan sebanyak 235 surat suara dan yang tidak digunakan sebanyak 66 surat suara, maka Pemohon menduga ada penggelembungan surat suara dan menurut Pemohon seharusnya bila diperbaiki maka harus ada penulisan diberita acara kejadian karena ini adalah sebuah keteloderan KPPS.
- 15) Bahwa di TPS 2 Desa Tonala Kecamatan Telaga Biru, jumlah Surat Suara yang masuk 288, Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan sebanyak 15 Surat suara dan sesuai Sesuai dengan C1 KWK jumlah Surat Suara yang digunakan adalah 274 Surat Suara akan tetapi sebenarnya seharusnya adalah 273 sehingga terjadi selisih perbandingan sebanyak 1 surat suara menurut kami seharusnya bila diperbaiki maka harus ada penulisan diberita acara kejadian karena ini adalah sebuah keteloderan KPPS.
- 16) Bahwa di TPS 2 Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru Jumlah Surat Suara yang diterima 291 surat suara, jumlah surat suara rusak sebanyak 3 surat suara, surat suara yang tidak digunakan adalah 86 surat suara dan sesuai dengan C1 KWK surat suara yang digunakan adalah sebanyak 205 surat suara padahal bila dihitung seharusnya adalah 203 sehingga terjadi selisih 2 surat suara maka dari itu kami menganggap bahwa adanya ketidak sesuain menurut kami seharusnya bila diperbaiki maka harus ada penulisan diberita acara kejadian karena ini adalah sebuah keteloderan KPPS.
- 17) Bahwa di TPS 2 Desa Pone Kecamatan Limboto Barat, jumlah surat suara yang diterima sebanyak 435 jumlah surat suara



rusak sebanyak 1 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan 70 surat suara dan sesuai C1 KWK jumlah surat suara yang digunakan 365 surat suara padahal bila dihitung seharusnya jumlah surat suara yang digunakan seharusnya 364 surat suara, sehingga terjadi selisih 1 surat suara maka kejadian ini seharusnya dicatat di kejadian khusus atas keteledoran dari kpps dalam penulisan di C1 KWK.

- 18) Bahwa di TPS 02 Desa Luwoo Kecamatan Talaga Jaya, jumlah surat suara yang diterima 369 surat suara, jumlah surat suara rusak sebanyak 5 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebanyak 94 surat suara dan sesuai C1 KWK jumlah surat suara yang digunakan adalah 275 Surat Suara padahal bila dihitung seharusnya berjumlah 270 bila dihitung sehingga terjadi selisih 5 surat suara maka kejadian ini seharusnya dicatat dalam kejadian khusus bila mana kesalahan tersebut benar benar adalah sebuah keteledoran.
- 19) Bahwa di TPS 01 Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo, jumlah surat suara yang masuk 481 surat suara, jumlah surat suara rusak 1 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebanyak 100 surat suara dan sesuai C1 KWK jumlah surat suara yang digunakan adalah 381 surat suara padahal bila dihitung seharusnya 380 surat suara sehingga terjadi selisih sebanyak 1 surat suara. maka kejadian ini seharusnya dicatat dalam kejadian khusus bila mana kesalahan tersebut benar benar adalah sebuah keteledoran.
- 20) Bahwa di TPS 04 Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo jumlah surat suara 462 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan 171 surat suara dan sesuai C1 KWK jumlah surat suara yang digunakan adalah 391 surat suara, padahal bila dihitung seharusnya 291 surat suara sehingga terjadi selisih/penggelembungan suara 100 surat suara. maka kejadian ini seharusnya dicatat dalam kejadian khusus bila mana

kesalahan tersebut benar benar adalah sebuah keteledoran.

- 21) Bahwa TPS 02 Desa Motinelo Kecamatan Tabongo, jumlah surat suara yang masuk 369 surat suara, jumlah surat suara yang dikembalikan 5 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan 77 dan sesuai C1 KWK jumlah surat suara yang digunakan adalah 292 surat suara padahal bila dihitung seharusnya 287 surat suara maka terjadi selisih sebanyak 5 surat suara. maka kejadian ini seharusnya dicatat dalam kejadian khusus bila mana kesalahan tersebut benar benar adalah sebuah keteledoran.
- 22) Bahwa di TPS 01 Desa Tabongo Barat Kecamatan Tabongo, jumlah surat suara yang masuk 371 surat suara, jumlah surat suara yang rusak 4 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan 77 surat suara dan sesuai C1 KWK jumlah surat suara yang digunakan 294 surat suara padahal bila dihitung seharusnya 292 surat suara maka terjadi selisih sebanyak 4 surat suara maka kejadian ini seharusnya dicatat dalam kejadian khusus bila mana kesalahan tersebut benar benar adalah sebuah keteledoran.
- 23) Bahwa di TPS 02 Desa Moahudu Kecamatan Tabongo, jumlah surat suara yang masuk 350 surat suara, jumlah surat suara rusak 1 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan 103 dan sesuai C1 KWK jumlah surat suara yang digunakan 247 surat suara. Padahal bila dihitung seharusnya 246 surat suara maka terjadi ketidak sesuaian/ selisih sebanyak 1 surat suara maka kejadian ini seharusnya dicatat dalam kejadian khusus bila mana kesalahan tersebut benar benar adalah sebuah keteledoran.
- 24) Bahwa di TPS 05 Desa Limehe Timur Kecamatan Tabongo, jumlah surat suara yang masuk 415 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan 68 surat suara dan sesuai dengan C1 KWK surat suara yang digunakan sebesar 348 surat suara

padahal bila dihitung seharusnya 347 surat suara maka terjadi ketidak sesuaian/selisih sebanyak 1 surat suara maka kejadian ini seharusnya dicatat dalam kejadian khusus bila mana kesalahan tersebut benar benar adalah sebuah kereledoran.

- 25) Bahwa di TPS 02 Desa Ayumolingo Kecamatan Pulubala, jumlah surat suara yang masuk 363 surat suara jumlah surat suara rusak 1 surat suara, jumlah surat suara yang digunakan 9 surat suara dan sesuai C1 KWK surat suara yang digunakan adanya ketidak jelasan dalam pengisian jumlah surat suara yang digunakan dan bila dilihat dari lampiran ke 2 C1 KWK jumlahnya adalah 283 setelah tem kami menghitung kembali terjadinya tetap ada perbedaan yaitu 353 surat suara artinya selisih 70 surat suara maka kejadian ini seharusnya dicatat dalam kejadian khusus bila mana kesalahan tersebut benar benar adalah sebuah keteledoran.
- 26) Bahwa di TPS 03 Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto, jumlah surat suara yang masuk 369 surat suara, jumlah surat suara yang rusak 9 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan 94 surat suara dan sesuai dengan C1 KWK jumlah surat suara yang digunakan 275 surat suara padahal bila dihitung seharusnya 266 surat suara yang artinya terjadi penggelembungan suara sebesar 9 surat suara maka kejadian ini seharusnya dicatat dalam kejadian khusus bila mana kesalahan tersebut benar benar adalah sebuah keteledoran.
- 27) Bahwa di TPS 03 Desa Motilango Kecamatan Motilango, jumlah surat suara yang masuk 208 surat suara, jumlah surat suara yang rusak 01 surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebanyak 29 surat suara dan sesuai C1 KWK jumlah surat suara yang digunakan 179 surat suara padahal bila dihitung seharusnya 178 surat suara dimana jumlah surat suara yang ada di C1 KWK tidak sesuai dengan hitungannya artinya terjadinya penggelembungan surat suara. maka kejadian ini

seharusnya dicatat dalam kejadian khusus bila mana kesalahan tersebut benar benar adalah sebuah keteledoran.

- 28) Bahwa di TPS 03 Desa Iloponu Kecamatan Tibawa, jumlah surat suara yang masuk 460 Surat Suara dari jumlah DPT 448, jumlah surat suara yang tidak digunakan 117 surat suara, dan sesuai C1 KWK jumlah surat suara yang digunakan adalah 331 surat suara padahal bila dihitung seharusnya 343 surat suara dimana terjadi penggelembungan suara sebesar 12 surat suara. maka kejadian ini seharusnya dicatat dalam kejadian khusus bila mana kesalahan tersebut benar benar adalah sebuah keteledoran.
- 29) Bahwa di TPS 03 Desa Molowahu Kecamatan Tibawa, jumlah surat suara yang diterima 475 surat suara dari Jumlah DPT 439 pemilih, jumlah surat suara yang tidak digunakan 89 surat suara dan sesuai C1 KWK jumlah surat suara yang digunakan 361 surat suara padahal bila dihitung seharusnya 386 surat suara dimana terjadi penggelembungan suara sebesar 25 surat suara maka kejadian ini seharusnya dicatat dalam kejadian khusus bila mana kesalahan tersebut benar benar adalah sebuah keteledoran.
- 30) Bahwa di TPS 02 Desa Dulomo Kecamatan Tilango, jumlah surat suara yang diterima 279 surat suara dari jumlah DPT 272 pemilih, jumlah surat suara yang tidak digunakan 52 surat suara dan sesuai C1 KWK jumlah surat suara yang digunakan 229 surat suara padahal bila dihitung seharusnya 227 surat suara dimana terjadi penggelembungan surat suara sebesar 2 surat suara maka kejadian ini seharusnya dicatat dalam kejadian khusus bila mana kesalahan tersebut benar benar adalah sebuah keteledoran.
- 31) Bahwa di TPS 02 Desa Tabumela Kecamatan Tilango, jumlah surat suara yang diterima 381 surat suara dari jumlah DPT 371 pemilih, dan sesuai C1 KWK jumlah surat suara yang digunakan

314 surat suara akan tetapi tidak dituliskan berapa jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan maka kejadian ini seharusnya dicatat dalam kejadian khusus bila mana kesalahan tersebut benar benar adalah sebuah keteledoran.

- 32) Bahwa pada tanggal 1 Desember 2020, Sekretaris Daerah Kabupaten mengeluarkan Surat Edaran tentang Tugas dan Wewenang Desk Pilkada yang dibentuk oleh Bupati Nelson Pomalingo selaku Petahana, dimana dalam surat tersebut mendasarkan kepada Surat Keputusan Bupati Gorontalo pada Bulan Februari 2020, hal itu untuk menegaskan kembali kewenangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), padahal pada tanggal 1 Desember 2020 tersebut Nelson Pomalingo selaku Petahana masih sedang menjalani masa cuti kampanye, dan hal demikian itu tentunya di luar tugas dan tanggung jawab Negara yang seharusnya pada saat itu Kabupaten Gorontalo dipimpin oleh PJS Bupati Hi. Herman Walangadi, dan hal ini menyatakan bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo selaku bawahan/aparaturnya Bupati Nelson Pomalingo telah nyata-nyata melakukan perbuatan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Seharusnya sesuai ketentuan administrasi pemerintahan yang tanda-tangan surat untuk penegasan dan monitoring yang dilakukan oleh desk pilkada di tanda tagani oleh PJS Bupati Herman Walangadi dikarenakan jabatannya sebagai Wakil Bupati yang memimpin Kabupaten Gorontalo disaat Bupati Nelson Pomalingo sedang menjalani masa cuti kampanye.
- 33) Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan, saksi dari Pemohon menuangkan Keberatan dan Kejadian Khusus di tiap TPS yang dituliskan dalam 1 (satu) Formulir yang sama, padahal di dalam ketentuan yang tertulis di dalam Formulir tercantum di catatan Keterangan dibagian bawah Formulir apabila saksi paslon keberatan maka keberatan tersebut di tanda-tangani oleh saksi paslon dan Ketua

PPK, akan tetapi apabila terdapat Kejadian Khusus di TPS tersebut maka yang menanda- tangani Formulir hanyalah Ketua PPK dan hal ini telah disampaikan pula oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Gorontalo tentang Formulir tersebut dan jawaban Termohon (KPU Kabupaten Gorontalo) maupun Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) disetiap kecamatan menyatakan kejadian khusus dan keberatan dituangkan dalam satu formulir yang sama, tetapi pada saat saksi Paslon Nomor Urut 4 menanyakan perihal perbedaaan antara Kejadian Khusus dan Keberatan yang dihubungkan dengan catatan keterangan di formulir tersebut Termohon ataupun PPK tidak dapat menjawab pertanyaan dari saksi Paslon Nomor Urut 4 tersebut, sehingga menurut Pemohon apa yang dilakukan atau diperbuat oleh Termohon tersebut adalah Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan masif (TSM) disemua TPS.

- 34) Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Gorontalo Pemohon mengajukan Keberatan kepada Termohon dan meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo untuk membuat rekomendasi tentang segala Kejadian yang tidak bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan baik itu mengenai Kejadian Khusus maupun Keberatan, akan tetapi jawaban dari Termohon pada saat itu apabila Pemohon Keberatan maka ada formulir yang telah disediakan, dan disisi lain ternyata Termohon tidak menanggapi rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kabupaten Gorontalo tersebut.
- 35) Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Gorontalo, Pemohon telah mengajukan Keberatan di TPS 7 Kelurahan Hutuo Kecamatan

Limboto tentang salah satu pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan hanya membawa biodata kependudukan saja, padahal sesuai dengan ketentuan menyatakan bilamana pemilih tidak terdaftar dalam DPT maka dapat menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan dimasukan dahulu kedalam kategori pemilih DPTB dengan syarat pada saat datang ke TPS membawa dan memperlihatkan kartu identitas baik berupa KTP elektronik ataupun surat keterangan, terhadap hal tersebut Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon akan tetapi Termohon tidak menanggapi keberatan dari Pemohon tersebut, bahkan Pemohon sempat menjelaskan dalam Rapat Pleno tersebut, terhadap pengguna hak pilih hanya menggunakan biodata tersebut dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagaimana yang tertulis dalam biodata tersebut Pemohon sudah menjelaskan bahwa NIK yang tertulis dalam biodata itu adalah NIK ANAK yang berumur 13 tahun , akan tetapi pada faktanya Termohon tetap memberikan kesempatan

kepada pemilih tersebut untuk masuk ke dalam bilik TPS dan mencoblos, dan terhadap hal ini Pemohon sudah sampaikan kepada Termohon jika perbuatan mereka melanggar dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melalui Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang hadir pada saat itu kami meminta agar dikeluarkan rekomendasi yang menyatakan bahwa Termohon telah dengan sengaja melanggar ketentuan perundang-undangan, dan hingga sampai Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara ditutup atau hingga permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi PUU tidak ada penyelesaiannya.

Termohon mengabaikan Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi Pemohon.

- 36) Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 di dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat

Kabupaten Gorontalo Pemohon pada saat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memaparkan hasil penghitungan tingkat kecamatan, terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi Pemohon, dan atas kejadian tersebut saksi Pemohon menuangkannya kedalam formulir Model D-KWK dan ditanda- tangani namun oleh Termohon tidak mau menandatangani tanpa alasan yang jelas Atas hal itu, telah Pemohon menyampaikan keberatan atas tindakan Termohon tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo pada tanggal 16 Desember 2020, sebagaimana Berita Acara Tanda Terima

- 37) Bahwa pada saat setelah rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Gorontalo saksi dari Pemohon mengajukan keberatan



### Daftar Pemilih Tetap (DPT) Yang Bermasalah

38) Bahwa Pemohon menemukan banyak masalah pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ganda, baik nama yang sama, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama, nomor Kartu Keluarga (KK) yang sama di satu Tempat Pemungutan Suara (TPS), diantaranya sebagaimana dibawah ini:

1. Di TPS 1 Kayu Merah Kecamatan Limboto, terdapat pemilih ganda dalam DPT yaitu nama yang sama atas nama Ari Muhtar Polapa akan tetapi nomor urut berbeda dalam DPT masing-masing nomor urut 171 dan 397
2. Di TPS 5 kayu merah Kecamatan Limboto terdapat pemilih ganda dalam DPT dengan nomor urut yang berbeda yaitu nomor urut 60 dan 79 dalam TPS yang sama tetapi tempat lahir berbeda yaitu lahir di manado dan lahir di kotamobagu pemilih yang bernama Aisa Pomalingo
3. TPS 1 haya haya dan TPS 3 Haya haya kecamatan Limboto barat terdapat pemilih ganda dalam DPT dengan nomor urut yang berbeda yaitu nomor urut 180 dan 303 dalam TPS yang sama pemilih yang bernama Hasna Mahapuli
4. Bahwa selanjutnya daftar daftar nama Pemilih yang masuk dalam DPT di Kecamatan Limboto, Kecamatan Limboto barat yang masuk dalam DPT ganda dan telah menggunakan hak pilihnya, baik di beberapa TPS, Desa maupun kecamatan Limboto dan Kecamatan Limboto barat, adapun pemilih ganda tersebut masuk dalam kategori pemilih yang sama tapi berbeda tempat lahir, pemilih yang sama tapi berbeda NIK dan KK, pemilih yang sama tapi beda tempat pemungutan suara atau TPS nya

Row Labels	Count of TPS No
AGUS LAMATENGGGO-5-8	2
AGUS TUNA-17-8	2
AISA POMALINGO-30-11	2

AMINA ABDULLAH-5-2	2
ARI MUHTAR POLAPA-24-8	2
ERWIN AHMAD-24-12	2
HAPSA YUNUS-2-1	2
HASNA MAHAPULI-17-7	2
IDRIS KADIR-3-5	2
ISMAIL HASAN-1-7	2
ISMAIL KASIM-10-6	2
ISMAIL NUSI-10-12	2
ISMET HASAN-24-4	2
MARTEN USMAN-5-5	2
MARYAM DELEKI-23-12	2
MULYADIN KARIM-26-6	2
RATNA AHMAD-1-7	2
RIDWAN TUNA-6-6	2
RUSNI SAMIA-6-8	2
SALMA ADAM-10-2	2
SULEMAN YUSUF-17-8	2
USMAN DAHI-23-9	2
YAYAN ASIARI-12-2	2
YUNUS ABUBAKAR-24-3	2
ZULKIFLY KAU-3-4	2

Nama	NIK	Count of TPS No
ABAS SULEMAN	75011717*	2
		2
AGUS LAMATENGGGO	75010105*	2
AMINA ABDULLAH	75010145*	2
AMINA DJIBU	75010146*	2
	75010127*	2
ARMAN NTOBUO	75010101*	2
ASMIN SALEH	75010150*	2
EKI NOHO	75010125*	2
	75010152*	2
ERVINA OTAYA	75011756*	2
ERWIN AHMAD	75010124*	2
FARIDA IBRAHIM	75010155*	2
	75010143*	2
FATMA BILIU	75010154*	2
	75011756*	2
FATMAH DJAFAR	75010150*	3

	75010159*	2
HADIJA BAHUWA	75011752*	2
HAPSA YUNUS	75010142*	2
HARTATI AHMAD	75010152*	2
HARTATI PAKAYA	75010160*	2
	75010124*	2
HASNA TUNA	75010155*	2
HAURIA ADAM	75010152*	2
HERMAN NUSI	75011729*	2
HUSAIN HANAPI	75010123*	2
HUSIN NOHO	75010117*	2
	75010104*	2
	75011703*	2
IMRAN YUNUS	75011706*	2
IRFAN DAUD	75010119*	2
ISMAIL ANGGE	75010110*	2
	75010110*	2
ISMAIL HASAN	75010101*	2
ISMAIL KASIM	75010110*	2
	75010104*	2
MARTEN USMAN	75010105*	2
MARYAM DELEKI	75011763*	2
MARYAM HASAN	75010141*	2
	75010152*	2
RAHMAT TUNA	75010115*	2
RATNA AHMAD	75010141*	2
	75011761*	2
	75010166*	2
RIDWAN TUNA	75010106*	2
RISNA KADIR	75010148*	2
ROHANA BAKARI	75010154*	2
RUSNI SAMIA	75010146*	2
SAIFUL BASALA	75010102*	2
	75011708*	2
SAIRA ADAM	75010145*	2
	75010156*	2
	75011750*	2
	75010155*	2
	75010152*	2
SAMSUDIN AHMAD	75010101*	2
SARTIN TAHIR	75010150*	2
TAMRIN HUSAIN	75010106*	2
	75011725*	2
UMAR IBRAHIM	75010110*	2
USMAN AHMAD	75010101*	2

	75011710*	2
USMAN TAHIR	75010107*	2
YAMIN ABDULLAH	75010121*	2
	75011716*	2
YUSUF PAKAYA	75010101*	2

Row Labels No	Count of TPS
AISA POMALINGO-30 11 1975	2
ARI MUHTAR POLAPA-24 08 1979	2
HASNA MAHAPULI-17 07 1964	2
IDRIS KADIR-03 05 1984	2
MULYADIN KARIM-26 06 1988	2
RIDWAN TUNA-06 06 1969	2
SALMA ADAM-10 02 1988	2
YAYAN ASIARI-12 02 1992	2
ZULKIFLY KAU-03 04 1988	2

Bahwa dibeberapa TPS di kecamatan Telaga, Telaga Jaya, Telaga Biru, Tilango ada beberapa DPT dalam beberapa TPS di kecamatan masing-masing tersebut sebagaimana yang Pemohon sebutkan dibawah ini

Row Labels	Count of TPS No
ABD. RADJAK PAKAYA-14-6	2
ABDULLAH LIHAWA-19-2	2
ABDULLAH USMAN-1-7	2
ADAM ABAS-1-7	2
AHMAD YUSUF-1-1	2
AISA KADIR-12-7	2
ANDI DJAFAR-5-9	2
APIPA NUSI-1-7	2
ERWIN UTULI-2-9	2
FATMA ADAM-27-5	2
FATMA IBRAHIM-1-7	2
FATMAH SALEH-10-9	2
HADIJAH DJAFAR-1-7	2
HASAN AKUBA-17-8	2
HASNI MUSA-23-1	2
HERMAN UMAR-6-1	2
HUSAIN ALI-27-4	2

HUSAIN NENTO-31-7	2
IBRAHIM KARIM-20-3	2
IBRAHIM NOIYO-1-7	2
INANG ISMAIL-6-6	2
IRWAN ABAS-12-11	2
ISMAIL DJAFAR-23-7	2
ISMAIL PATAMANI-14-5	2
ISMAIL SAMAWATI-7-3	2
ISMAIL THALIB-6-6	2
MARYAM DAUD-1-7	3
MARYAM HASAN-14-3	2
MARYAM NOHO-30-9	3
MASTIN HUSAIN-8-12	2
MAYA PRATIWI BASIRU-28-4	2
MOHAMAD HASAN-11-1	2
MOHAMAD UMAR-5-7	2
NATALIA PAKAYA-31-12	2
RAHMAN ALI-7-5	2
RAHMAN IBRAHIM-1-7	2
RAHMAN ISMAIL-10-11	2
RATNA HASAN-1-7	2
RATNA NUSI-9-6	2
RATNA PAKAYA-1-7	2
RINTO PAKAYA-12-2	2
SALMA SALEH-15-5	2
SALMA UMAR-10-3	2
SITRIA KADIR-26-6	2
SULASTRI Y. ANWAR-2-2	2
SUSANTI PAKAYA-10-12	2
TALIB YUNUS-22-12	2
UDIN AHMAD-1-7	2
YUNUS ALI-16-11	2
YUNUS HARUN-6-3	2

Nama	NIK	Count of TPS No
ABD. RADJAK PAKAYA	75011014****	2
	75011017****	2
ABDULLAH IBRAHIM	75010225****	2
	75010210****	2
	75011010****	2
AHMAD YUSUF	75010201****	3
	75010210****	2
AISA HUSAIN	75011041****	2
AISA KADIR	75010252****	2

ANDI DJAFAR	75010205****	2
ANTON PAKAYA	75010201****	2
ASNA ISMAIL	75011041****	2
ASNA MAHMUD	75010245****	2
	75010256****	2
FATMA ABAS	75010247****	2
	75010267****	2
	75011041****	2
	75011041****	2
FATMA IBRAHIM	75010241****	3
	75011046****	2
	75011041****	2
FATMA PINONGO	75010244****	2
FATMAH SALEH	75010250****	2
FATMAWATY UMAR	75010267****	2
FITRI ADAM	75011059****	2
	75011070****	2
HADIJAH MAHMUD	75010247****	2
HARTATI ABDULLAH	75011053****	2
	75010218****	2
	75010259****	2
HASNI MUSA	75010263****	2
HAWA PAKAYA	75010248****	2
	75011015****	2
	75010214****	2
IBRAHIM HARUN	75010207****	2
IBRAHIM HASAN	75010201****	2
	75011016****	2
IBRAHIM KARIM	75010220****	2
	75010209****	2
IBRAHIM NOIYO	75010201****	2
INANG ISMAIL	75010246****	2
	75010264****	2
IRFAN HELIDU	75010209****	2
ISMAIL ABDUL	75010205****	2
	75010205****	2
	75011009****	2
	75010202****	2
ISMAIL PATAMANI	75012214****	2
	75010203****	2
	75010214****	2
	75010220****	2
	75011052****	2
KASIM HUSAIN	75010212****	2
MARYAM DAUD	75010241****	2
	75010247****	2

	75011045****	2
	75010245****	2
MARYAM ISHAK	75010257****	2
	75010252****	2
	75011055****	2
	75010267****	2
	75011051****	2
MARYAM NOHO	75011070****	2
MASTIN HUSAIN	75010248****	2
MAYA PRATIWI BASIRU	75010268****	2
MOHAMAD A. HASAN	75710610****	2
MOHAMAD KASIM	75010201****	2
	75010227****	2
	75010205****	2
NASIR NUSI	75010225****	2
NENI DJAFAR	75010241****	2
NIKSON IBRAHIM	75010207****	2
NURAIN DJAFAR	75010259****	2
PRATIWI S. BAYAHU	75011055****	2
	75011044****	2
RAHMAN DAUD	75011003****	2
RAHMAN HIPPIY	75010202****	2
RAHMAN IBRAHIM	75010201****	2
	75011010****	3
RAHMAN TAHIR	75010201****	2
RATNA MOHAMAD	75010254****	2
RATNA NUSI	75011049****	2
	75011041****	2
	75010243****	2
	75010245****	2
RINTO PAKAYA	75011012****	2
	75010221****	2
ROSTIN RADJAK	75010265****	2
RUSNI UMAR	75011044****	2
SALMA HUSAIN	75010243****	2
	75011046****	2
	75011059****	2
	75010247****	2
	75011060****	2
SULASTRI Y. ANWAR	75011042****	2
	75010212****	2
SULEMAN LATIF	75010210****	2
	75011008****	2
UDIN ABDUL	75010205****	2
UDIN AHMAD	75010201****	2
USMAN KUI	75010219****	2

USMAN YUNUS	75011025****	2
WIWIN MOHA	75011041****	2
YANTI PAKAYA	75011047****	2
YUNITA KADIR	75010253****	2
	75010216****	2
	75010206****	2
YUNUS HASAN	75010203****	2
YUNUS KADIR	75010206****	2
	75010210****	2
	75010225****	3
YUSUF SALEH	75010207****	2
	75010242****	2
	75011050****	2

5. Bahwa di beberapa TPS di Kecamatan Bongomeme, Kecamatan Batudaa, Kecamatan Batudaa Pantai, Kecamatan Biluhu, Kecamatan Dungalio, Kecamatan Tabongo ada lebih 221 pemilih ganda dalam daftar pemilih tetap (DPT) terdapat nomor urut yang berbeda dalam TPS yang berbeda pula, serta Desa berbeda dan kecamatan berbeda serta tempat lahir berbeda.

Row Labels	Count of TPS No
ABDULLAH KARIM-1-7	2
ADRIAN GANI-30-4	2
AISA ISMAIL-1-7	2
AISA TUE-1-7	2
ALI UMAR-1-7	2
AMIN HASAN-11-10	2
ANIS Y. DAKO-1-7	2
ARIPIN USMAN-1-7	2
ARWIN USMAN-1-7	2
ASNA DAUD-1-7	2
ASNA HARUN-1-7	2
ASNA KAHARU-1-7	2
ASNI IBRAHIM-1-7	2
ASRIN ABDULLAH-1-7	2
AWAN KANTE-7-3	2
DENI ABAS-1-7	2
ELCI ABDUL-30-7	2
ERNI KASIM-25-12	2
FATMA HUSAIN-1-7	2
FATMA S. NAPU-18-12	2



FATMA UMAR-15-10	2
FATMAH ALI-1-7	2
FATMAH HASAN-1-7	2
FATMAH S. MULA-1-7	2
HADIJAH SALEH-1-7	2
HADIJAH SULEMAN-1-7	2
HAMID HASAN-1-7	2
HAMID HASAN-20-3	2
HANI AHMAD-1-7	2
HANI DAUD-1-7	2
HAPSA UMAR-1-7	2
HARTATI KADIR-23-3	2
HARUN YAHYA-3-12	2
HASAN ADAM-1-7	2
HASAN AHMAD-1-7	2
HASAN IBRAHIM-1-7	2
HASAN ISMAIL-1-7	2
HASAN MAHMUD-15-5	2
HASAN SULEMAN-1-7	2
HASAN YUSUF-1-7	3
HASNA IBRAHIM-1-7	2
HASNA YUSUF-14-1	2
HASNI UMAR-1-7	2
HUSIN HARUN-1-7	2
IBRAHIM DAUD-12-1	2
IBRAHIM SULEMAN-15-5	2
IBRAHIM YUSUF-1-7	2
INA HASAN-12-7	2
IRWAN ABDULLAH-1-7	2
ISMAIL ADAM-3-5	2
ISMAIL GANI-5-5	2
ISMAIL UMAR-1-7	2
IWAN AMALI-1-7	2
IWAN NUNA-1-7	2
IWAN UMAR-1-7	2
KADIR LASENA-1-7	2
KASIM ALI-1-7	2
LIAN USMAN-1-7	2
LILI HASAN-1-7	2
LIYANTI R. KATILI-6-7	2
LUKMAN DAI-1-7	2
MARYAM ANWAR-1-7	2
MARYAM HASAN-1-7	2
MARYAM HUSAIN-1-7	3
MARYAM IGISANI-1-7	2
MARYAM KADIR-22-4	2

MARYAM MOHAMAD-1-7	3
MARYAM PAKAYA-1-7	2
NOHO LASENA-1-7	2
NOLDI AHMAD-5-11	2
OCI KARIM-1-7	2
PEPIN MOHAMAD-29-10	2
RAMAN ABDULLAH-1-7	2
RAMAN AKUBA-1-7	2
RAMAN ISMAIL-1-7	2
RATNA PUYO-11-11	2
RATNA YUSUF-25-3	2
RISNA HUSAIN-12-12	2
RITA KARIM-1-7	2
RUSTAM KARIM-11-11	2
SAIRA DJAFAR-1-7	2
SAIRA HASAN-1-7	2
SALMA HASAN-1-7	2
SALMA RAUF-1-7	2
SALMA USMAN-1-7	2
SARI TANE-1-7	2
SARIPA HUSAIN-1-7	2
SARTIN GANI-1-7	2
SARTIN USMAN-23-11	2
SAURIN ADAM-29-9	2
SULEMAN IBRAHIM-1-7	2
SULEMAN LASENA-1-7	2
USMAN AHMAD-11-11	2
USMAN BAKARI-1-7	3
USMAN DJAFAR-8-3	2
USMAN KADIR-1-7	2
USMAN UMAR-11-7	2
USMAN YUNUS-1-8	2
WAHAB IBRAHIM-1-7	2
WIWIN AHMAD-7-9	2
YAMIN DUKALANG-1-9	2
YANTI IBRAHIM-5-8	2
YULIN HARUN-1-7	2
YUNUS HARUN-1-7	2
YUNUS HASAN-11-7	2
YUNUS HASAN-1-7	2
YUSUF AHMAD-1-7	2
YUSUF HASAN-1-7	3

<b>Nama</b>	<b>NIK</b>	<b>Count of TPS No</b>
ABDULLAH ISMAIL	75011110*****	2

ABDULLAH KADIR	75010301*****	2
ABDULLAH KARIM	75011101*****	2
ABDULLAH TAHIR	75010308*****	2
ADRIAN GANI	75010530*****	2
AHMAD ISMAIL	75010301*****	2
AHMAD KARIM	75010302*****	2
AIDA KARIM	75011160*****	2
AISA UMAR	75010341*****	2
	75010365*****	2
ALI UMAR	75010301*****	2
ANIS Y. DAKO	75011101*****	2
ANTON ABAS	75011114*****	2
ANTON LASENA	75011103*****	2
ANTON UMAR	75010310*****	2
	75011106*****	2
	75011143*****	2
ASNA KAHARU	75010541*****	2
ASNA KASIM	75011141*****	2
	75010541*****	2
ASRIN HASAN	75011157*****	2
ASTIN AHMAD	75011147*****	2
	75011147*****	2
	75010322*****	2
FATMA ABAS	75010345*****	2
FATMA DELUMA	75011141*****	2
	75011141*****	2
	75011144*****	2
FATMA KANTU	75011146*****	2
FATMA UMAR	75010355*****	2
FATMAH ALI	75010341*****	2
FIKRAN LASENA	75011110*****	2
FIRMAN HUSAIN	75011102*****	2
GOWAN HASAN	75011121*****	2
HADIJA MOO	75011141*****	2
	75011144*****	2
	75010520*****	2
HAMZAH OLII	75011101*****	2
	75011101*****	2
	75011141*****	2
HUSIN ADAM	75011101*****	2
	75011101*****	2
HUSIN UMAR	75011101*****	2
IBRAHIM DAUD	75011112*****	2
	75010308*****	2
IBRAHIM YUSUF	75010301*****	2
	75011115*****	2

IDRIS KADIR	75010305*****	2
ILHAM DJAFAR	75010515*****	2
IRWAN LAIYA	75010301*****	2
	75011103*****	2
ISMAIL HASAN	75010315*****	2
	75010310*****	2
	75011101*****	2
ISMAIL UMAR	75010311*****	2
	75010501*****	2
IWAN GANI	75010320*****	2
	75011101*****	2
	75011112*****	2
KARIM AKUBA	75011101*****	2
KARIM HAMZAH	75010301*****	2
KARTIN KARIM	75010341*****	2
	75011101*****	2
LIAN USMAN	75010541*****	2
	75011150*****	2
MARYAM HUSAIN	75010341*****	2
	75010358*****	2
	75011141*****	2
	75010543*****	2
	75011148*****	2
MARYAM MOHAMAD	75010341*****	2
	75011955*****	2
	75011141*****	2
	75011141*****	2
NINING THALIB	75010341*****	2
NOLDI AHMAD	75010505*****	2
	75011152*****	2
OCI KARIM	75010541*****	2
RAHMAN AYUBA	75010307*****	2
	75011101*****	2
	75011106*****	2
RAHMAN LAMA	75011129*****	2
RAMAN HASAN	75011109*****	2
	75011160*****	2
RATNA DELUMA	75011161*****	2
	75011145*****	2
RISNA ADAM	75011156*****	2
	75010352*****	2
RISNA LASENA	75011152*****	2
RITA MAKALE	75011146*****	2
	75011141*****	2
	75011144*****	2
	75011148*****	2

SARIPA HUSAIN	75010341*****	2
SARTIN GANI	75010541*****	2
	75011148*****	2
SUDIN UMAR	75011111*****	2
SULEMAN TALIB	75011111*****	2
SYAMSUDIN KADIR	75010312*****	2
TINI DJAFAR	75010349*****	2
	75012011*****	2
	75011107*****	2
	75011101*****	3
USMAN KADIR	75010301*****	2
USMAN KALO	75010321*****	2
	75011101*****	2
WARNI PAKAYA	75011152*****	2
WAWAN ISHAK	75011101*****	2
YAMIN DUKALANG	75010301*****	2
	75011101*****	2
	75011145*****	2
YASIN LAIYA	75011101*****	2
YULAN NUSI	75010345*****	2
YUNUS HARUN	75010311*****	3
	75011101*****	2
YUNUS HASAN	75010301*****	2
	75011101*****	2
	75011101*****	2
YUSUF TUNA	75011110*****	2

6. Bahwa dibebberapa TPS Kecamatan Tibawa, Kecamatan Pulubala ada lebih sebelas pemilih ganda dalam daftar DPT terdapat nomor urut yang berbeda dalam TPS yang berbeda pula, serta Desa berbeda dan kecamatan berbeda serta tempat lahir berbeda

Row Labels	Count of TPS No
ANTI MOHAMAD-12 12 2000	2
FATMAH MOHAMAD-18 05 1982	2
HADIJAH S. RAUF-09 02 2001	2
HASNA YUSUF-28 04 1976	2
IDRIS HASAN-11 02 1980	2
ISMAN MAHMUD-17 02 1985	2
MARYAM HASAN-01 07 1965	2
RISNA WALANGADI-24 11 1979	2

SARTIN BAKARI-08 02 1975	2
USMAN TOLULU-17 02 1975	2
YUNUS SUPU-01 07 1963	2

Row Labels	Count of TPS No
ADAM MAHMUD-5-7	2
AGUS USMAN-18-8	2
AGUSTINA IBRAHIM-17-8	2
AHMAD ALI-20-5	2
AISA MOHAMAD-1-7	2
AMINA MANONO-1-7	2
ANIS USMAN-1-7	2
ANTI MOHAMAD-12-12	2
ANTON MEU-16-3	2
ANTON SALEH-1-7	2
ANTON SULEMAN-1-7	2
ANTON YUSUF-13-8	2
ARIPIN HARUN-1-7	2
ARIPIN HASAN-1-7	2
ASNA HAYUN-1-7	2
ASNA MOHAMAD-1-7	2
ASNA MOODUTO-1-7	2
ASNA SULEMAN-1-10	2
ASNA SULEMAN-1-7	2
ASTIN YUNUS-1-7	2
ERNA ISA-1-7	2
ERNI USMAN-1-7	2
FANDRI IBRAHIM-1-7	2
FATMA DAUD-1-7	2
FATMA KADIR-1-7	2
FATMA MAHAJANI-8-9	2
FATMA MOHAMAD-1-7	2
FATMA N. TUE-1-7	2
FATMA SULEMAN-1-7	2
FATMA YUSUF-5-2	2
FATMAH AHMAD-1-7	2
FATMAH MOHAMAD-18-5	2
FATMAH RASID-1-7	2
HADIJA HUSAIN-10-7	2
HADIJAH ABDULLAH-1-7	2
HADIJAH HASAN-12-12	2
HADIJAH HASAN-1-7	2
HADIJAH NANI-1-7	2
HADIJAH NUSI-1-7	2
HADIJAH S. RAUF-9-2	2

HALIMA HASAN-1-7	2
HAPSA MOHAMAD-1-7	2
HARTATI SALIM-1-7	2
HARUN HASAN-1-7	2
HASAN AHMAD-1-7	2
HASAN ISMAIL-1-7	2
HASNA YUSUF-28-4	2
HAWA K. MOHAMAD-2-3	2
HUSAIN HASAN-1-7	3
HUSAIN ISMAIL-1-7	2
HUSIN PAKAYA-6-7	2
IBRAHIM ABDULLAH-10-3	2
IBRAHIM SULEMAN-1-7	2
IBRAHIM YUNUS-1-9	2
IDRIS HASAN-11-2	2
ISHAK MOHAMAD-1-7	2
ISMAIL ABDULLAH-1-7	2
ISMAIL IBRAHIM-1-7	3
ISMAIL IBRAHIM-23-7	2
ISMAIL KARIM-1-7	2
ISMAIL MOHA-1-7	2
ISMAIL MOHAMAD-1-7	2
ISMAIL PULUKADANG-1-7	2
ISMAIL YUNUS-1-7	2
ISMAN MAHMUD-17-2	2
KARTIN SUPU-1-7	2
KARTIN USMAN-5-10	2
KASIM MAHAJANI-1-7	2
KASUMI HUSAIN-1-7	2
MARYAM ADAM-17-5	2
MARYAM ANGIO-7-1	2
MARYAM DJAFAR-4-10	2
MARYAM HASAN-1-7	4
MARYAM PANJU-12-12	2
MARYAM SULEMAN-1-7	2
MOHAMAD HASAN-1-7	3
MOHAMAD IBRAHIM-10-10	2
MOHAMAD IBRAHIM-1-1	2
MUSTAPA KADIR-1-7	2
RABIA HARUN-1-7	2
RABIA SAU-1-7	2
RAHMAN-12-4	2
RAHMAT HASAN-9-11	2
RAMIN AKUBA-1-7	2
RATNA BAKARI-1-7	2
RATNA PAKAYA-1-7	4

RISNA HARUN-1-7	3
RISNA LATIF-1-7	2
RISNA WALANGADI-24-11	2
ROSTIN ABDULLAH-10-10	2
RUKIA UMAR-1-7	2
RUSMIN ISMAIL-1-7	2
RUSNI HASAN-1-7	2
RUSTAM HASAN-25-3	2
SAIFUL TALIB-1-7	2
SALMA ADAM-1-7	2
SALMA GANI-1-7	2
SALMA HASAN-1-7	2
SALMA HUSAIN-1-7	2
SARIPA ISMAIL-1-7	2
SARTIN BAKARI-8-2	2
SARTIN HASAN-1-7	2
SARTIN ISMAIL-1-7	2
SARTIN SALEH-1-7	2
SULEMAN USMAN-1-7	2
TAHIR YANTU-9-6	2
TAMRIN NUSI-3-5	2
UMAR DJAFAR-1-7	2
UMAR HASAN-1-7	2
USMAN AHMAD-1-7	2
USMAN HARUN-1-7	3
USMAN TOLULU-17-2	2
WAHYUNI-2-3	2
YANTI HUSAIN-8-5	2
YANTI IBRAHIM-12-10	2
YASIN KADIR-1-7	2
YUNUS HASAN-1-7	2
YUNUS JAKARIA-1-7	2
YUNUS MUNTAHA-1-7	2
YUNUS SUPU-1-7	2
YUNUS USMAN-1-7	2
YUSUF ALI-1-7	2
YUSUF HASAN-2-3	2
YUSUF ISMAIL-1-7	2
YUSUF KASIM-1-7	2

Nama	No KK	NIK	Count of TPS No
AHMAD ALI	75010424*****	75010420*****	2
AMINA MANONO	75010424*****	75010441*****	2
ANTI MOHAMAD	75011628*****	75011612*****	2
	75010424*****	75010401*****	2



	75011624*****	75011601*****	2
ASNA SULEMAN	75010424*****	75010441*****	3
	75010424*****	75010448*****	2
ERNI UMAR	75011624*****	75011641*****	2
FANDRI IBRAHIM	75011624*****	75011601*****	2
	75010424*****	75010441*****	2
HADIJAH PULUHULAWA	75010424*****	75010451*****	2
	75010424*****	75010441*****	2
	75011628*****	75011615*****	2
HASIM WONOPATIH	75010424*****	75010401*****	2
HAWA K. MOHAMAD	75011624*****	75011642*****	2
HERSON ABUDI	75010424*****	75010410*****	2
HUSAIN IBRAHIM	75010424*****	75010402*****	2
HUSIN PAKAYA	75010424*****	75010406*****	2
		75011610*****	2
IBRAHIM SULEMAN	75010424*****	75010401*****	2
	75010424*****	75010420*****	2
IDRIS IBRAHIM	75010424*****	75010401*****	2
	75010424*****	75010401*****	2
		75010414*****	2
	75010424*****	75010407*****	2
		75010452*****	2
KARTIN SUPU	75010424*****	75010441*****	2
KASIM MAHAJANI	75011624*****	75011601*****	2
KASUMI HUSAIN	75011624*****	75011641*****	2
	75011624*****	75011641*****	2
	75010424*****	75010441*****	2
MARYAM RAHIM	75010424*****	75010445*****	2
		75011650*****	2
	75010424*****	75010401*****	2
	75011624*****	75011601*****	2
	75010424*****	75010401*****	2
MUSTAPA ABDULLAH	75010424*****	75010407*****	2
NURAIN IBRAHIM	75010424*****	75010444*****	2
RAHMAN	75010406*****	75010412*****	2
RATNA PAKAYA	75010424*****	75010441*****	3
RUKIA UMAR	75010424*****	75010441*****	2
RUSDIN IBRAHIM	75010424*****	75010401*****	2
SALMA ADAM	75010424*****	75010441*****	2
SALMA KADIR	75010424*****	75010446*****	2
		75010446*****	2
TAHIR DJAFAR	75010424*****	75010401*****	2
UMAR DJAFAR	75010424*****	75010401*****	2
	75010424*****	75010401*****	2
		75011627*****	2
		75011608*****	2

WARNI ISMAIL	75011624*****	75011642*****	2
WATI USMAN	75011624*****	75011641*****	2
	75010424*****	75010448*****	2
YASIN YUSUF	75010424*****	75010401*****	2
YUNUS HUSAIN	75011624*****	75011601*****	2
	75011624*****	75011601*****	2
YUNUS RAUF	75011624*****	75011612*****	2
YUNUS SUPU	75010424*****	75010401*****	2
	75010424*****	75010406*****	2
	75010424*****	75010401*****	2
YUSUF TUNAI	75010424*****	75010410*****	2
YUSUF USMAN	75011624*****	75011601*****	2
	75010424*****	75010454*****	2
	75010424*****	75010441*****	3

Nama	NIK	Count of TPS No
ABDULLAH HASAN	75010401*****	2
ADAM UMAR	75010401*****	2
AHMAD ALI	75010420*****	2
	75010417*****	2
AISA AGUNE	75010441*****	2
	75011652*****	2
AISA MOHAMAD	75010441*****	2
AMINA MANONO	75010441*****	2
ANTI MOHAMAD	75011612*****	2
ANTON SALEH	75010401*****	2
ANTON YUSUF	75010413*****	2
	75011601*****	2
	75011601*****	2
ARIPIN ISMAIL	75011601*****	2
ASNA HAYUN	75011641*****	2
ASNA SULEMAN	75010441*****	3
ASNI YUNUS	75010448*****	2
ASTIN R. HASAN	75010450*****	2
ASTIN YUNUS	75011641*****	2
ELEN MANGOPA	75010468*****	2
ERNI UMAR	75011641*****	2
FANDRI IBRAHIM	75011601*****	2
FARIDA PAKAYA	75010445*****	2
FATMA DAUD	75011641*****	2
FATMA KADIR	75010441*****	2
	75011648*****	2
	75011641*****	2
	75010442*****	2

	75011641*****	2
FATMAH DJAFAR	75010450*****	2
	75010462*****	2
FEMI AHMAD	75011641*****	2
FITRI ADAM	75010411*****	2
HADIJA HUSAIN	75010450*****	2
HADIJAH AHMAD	75010441*****	2
HADIJAH HASAN	75010441*****	2
	75010452*****	3
HADIJAH NANI	75010441*****	2
HADIJAH NUSI	75010441*****	2
	75010452*****	2
HADIJAH PULUHULAWA	75010451*****	2
HAPSA MOHAMAD	75010441*****	2
HARTATI YUSUF	75010441*****	2
HASAN AHMAD	75010401*****	2
	75011615*****	2
HASIM WONOPATIH	75010401*****	2
HASNA YUSUF	75010468*****	2
HAWA K. MOHAMAD	75011642*****	2
HERMAN KASIM	75010405*****	2
HERSON ABUDI	75010410*****	2
HUSAIN HASAN	75010401*****	2
HUSAIN IBRAHIM	75010402*****	2
HUSIN PAKAYA	75010406*****	2
	75011610*****	2
IBRAHIM SULEMAN	75010401*****	2
	75010408*****	2
IBRAHIM YUNUS	75010401*****	2
	75010420*****	2
IBRAHIM YUSUF	75010401*****	2
IDRIS HASAN	75011611*****	2
IDRIS IBRAHIM	75010401*****	2
	75011602*****	2
ISMAIL HARUN	75010415*****	2
	75010415*****	2
	75010401*****	2
	75010414*****	2
ISMAIL MOHA	75010401*****	2
ISMAIL PAKAYA	75010407*****	2
ISMAIL PULUKADANG	75010401*****	2
	75011612*****	2
	75010417*****	2
JAFAR HUSAIN	75010408*****	2
	75010461*****	2
	75010452*****	2

KARTIN OLI	75010455*****	2
KARTIN SUPU	75010441*****	2
KASIM MAHAJANI	75011601*****	2
KASUMI HUSAIN	75011641*****	2
LILIS T. MADI	75011649*****	2
LINDA USMAN	75010445*****	2
	75010411*****	2
MAHMUD TALIB	75010401*****	2
	75011627*****	2
	75010450*****	2
	75011652*****	2
MARYAM ANGIO	75010447*****	2
	75011644*****	2
MARYAM HARUN	75010450*****	2
	75011641*****	3
	75010467*****	2
MARYAM KASIM	75010463*****	2
	75011647*****	3
MARYAM PAKAYA	75010441*****	2
MARYAM RAHIM	75010445*****	2
	75011650*****	2
MILANTI NUSI	75030455*****	2
	75010430*****	2
MOHAMAD HASAN	75010401*****	2
	75011601*****	2
MOHAMAD IBRAHIM	75010401*****	2
MUSTAPA ABDULLAH	75010407*****	2
	75010441*****	2
NURAIN IBRAHIM	75010444*****	2
	75011653*****	2
OLAN HASAN	75011641*****	2
RABIA SAU	75010441*****	2
RAHMAN	75010412*****	2
RAHMAT HASAN	75010409*****	2
RAHMAT MUSTAPA	75010430*****	2
RAMAN ALI	75010401*****	2
	75010450*****	2
RATNA PAKAYA	75010441*****	3
	75011654*****	2
RISNA ADAM	75010442*****	2
	75011641*****	2
RISNA PAKAYA	75010441*****	2
	75010449*****	2
RISNA WALANGADI	75010464*****	2
RONI USMAN	75010411*****	2
RUKIA UMAR	75010441*****	2

RUSDIN IBRAHIM	75010401*****	2
RUSNI USMAN	75010441*****	2
SAIFUL ALIYU	75010405*****	2
	75011641*****	2
SALMA ADAM	75010441*****	2
SALMA AHMAD	75010452*****	2
	75010445*****	2
	75011641*****	2
	75011641*****	3
	75010445*****	2
SALMA KADIR	75010446*****	2
	75010446*****	2
	75010449*****	2
SARIPA ISMAIL	75010441*****	2
SARTIN AHMAD	75010450*****	2
	75011648*****	2
	75011646*****	2
	75011641*****	2
SARTIN SALEH	75010441*****	2
	75010442*****	2
SULEMAN HASAN	75010403*****	2
SULEMAN IGIRISA	75011602*****	2
SULEMAN MOHA	75011620*****	2
	75011601*****	2
TAHIR DJAFAR	75010401*****	2
TAMRIN NUSI	75010403*****	2
TETY HASAN	75010453*****	2
TOMI POHANTALO	75010401*****	2
UMAR DJAFAR	75010401*****	2
	75010401*****	2
	75011627*****	2
	75010401*****	2
USMAN HARUN	75010401*****	3
	75011608*****	2
USMAN TOLULU	75010417*****	2
	75010448*****	2
WARNI ISMAIL	75011642*****	2
WATI USMAN	75011641*****	2
YANTI HUSAIN	75010448*****	2
YASIN IBRAHIM	75010401*****	2
YASIN YUSUF	75010401*****	2
YUNUS ABDULLAH	75011601*****	2
YUNUS HUSAIN	75011601*****	2
YUNUS JAKARIA	75011601*****	2
	75011601*****	2

YUNUS RAUF	75011612*****	2
YUNUS SUPU	75010401*****	2
YUNUS YUSUF	75010406*****	2
YUSUF ALI	75010401*****	2
YUSUF HASAN	75010402*****	2
YUSUF KASIM	75010401*****	2
YUSUF TUNAI	75010410*****	2
YUSUF USMAN	75011601*****	2
	75010454*****	2
ZENAB HASAN	75010441*****	3

7. Di beberapa TPS Kecamatan Boliyohuto, Kecamatan Bilato, Kecamatan Tolango Hula, Kecamatan Asparaga, Kecamatan Motilango ada beberapa pemilih ganda dan daftar pemilih tetap (DPT) terdapat nomor urut yang berbeda dalam TPS yang berbeda pula serta Desa berbeda dan kecamatan berbeda

Row Labels	Count of TPS No
AGUS HUSAIN-17-8	3
AISA KUNE-1-7	2
AMINAH-11-11	2
ASNA AHMAD-1-7	2
ASNA ALI-1-7	2
ASNA MAHMUD-1-7	2
BUDIYONO-1-1	2
ERNA PAKAYA-2-5	2
ERNI IBRAHIM-7-8	2
FATIMAH-28-9	2
FATMA ALI-1-7	2
HADIDJAH DJAFAR-1-7	2
HAPSA ISMAIL-13-3	2
HASNI IBRAHIM-20-10	2
IBRAHIM HARUN-1-7	2
IMRAN ABDULLAH-22-10	2
INDRA MAHAJANI-4-2	2
ISMAIL DJAFAR-16-8	2
ISMAIL KARIM-22-5	2
ISMAIL MUSTAPA-5-8	2
ISMAIL PAKAYA-15-4	2
ISMAIL-1-7	2
JAMILAH-1-7	2
JUMADI-10-8	2

LASMINAH-1-7	2
LILAN ISMAIL-20-6	2
MANISEM-21-5	2
MARYAM ADAM-1-7	3
MARYAM DJAFAR-12-3	2
MARYAM IBRAHIM-1-7	3
MARYAM IBRAHIM-17-6	2
MARYAM ISMAIL-1-7	2
MARYAM LATIF-1-6	2
MARYAM TOMAYAHU-24-11	2
MISRI-1-7	2
MISYONO-1-7	2
MOHAMAD ABDULLAH-1-7	2
MUSINI-1-7	2
NURAIN USMAN-5-7	2
NURHAYATI-14-5	2
PAINI-1-7	2
PARIYEM-1-7	2
PONIJAN-1-7	2
PONISEH-12-7	2
RAHMAN ALI-21-5	2
RAHMAN-1-7	2
RATNA SUNGE-2-4	2
RIBUT-1-7	2
RISMAN AHMAD-5-7	2
ROSTIN YUNUS-1-7	2
SADAM-1-7	2
SALMA LADJU-1-7	2
SAMSUDIN HASAN-1-7	2
SANTI ISHAK-1-7	2
SARIAH-1-7	2
SARINO-1-7	2
SARJU-1-7	2
SARTIN KARIM-1-7	2
SITI AISYAH-1-7	2
SLAMET-13-5	2
SLAMET-1-7	2
SRI NINGSIH-22-2	2
SRI WAHYUNI-1-7	2
SUDARMI-1-7	2
SUGITO-21-9	2
SUJINAH N.-1-7	2
SUKIYEM-1-7	2
SULASMI-25-7	2
SULASTRI-11-2	2
SULASTRI-1-7	2

SUMIYATI-13-5	2
SUNARSIH-1-7	2
SUNARTI-1-7	2
SUNARYO-1-7	2
SURATNO-12-4	2
SUSANTO-14-10	2
SUWADI-14-7	2
SUWITO-1-7	3
SUYADI-1-7	3
SUYATNO-18-12	2
SUYONO-1-7	5
UDIN YUSUF-1-7	2
USMAN BOBIHU-1-7	2
WALUYO-25-10	2
WINARSEH-15-2	2
YASIN HASAN-4-8	2
YULIANA-16-7	2
YULIN ALI-1-7	2
YUNUS ADAM-1-7	2
YUSRIN HINTA-13-11	2
YUSUF ADAM-25-7	2
YUSUP ABDULAH-1-7	2

Nama	No KK	NIK	Count of TPS No
		75011457*****	2
	75011424*****	75011441*****	2
		75011353*****	2
	75011424*****	75011445*****	2
FATMA TAHIR	75011424*****	75011441*****	2
HADIDJAH DJAFAR	75011424*****	75011441*****	2
HAMZAH DAI	75010924*****	75010908*****	2
HARUN ALI	75011324*****	75011305*****	2
	75011324*****	75011310*****	3
IDRIS PAKAYA	75011324*****	75011321*****	2
IRWAN AHMAD	75011427*****	75011414*****	2
	75011324*****	75011301*****	2
		75011307*****	2
JAMILAH	75011324*****	75011341*****	2
	75011424*****	75011410*****	2
KATEMI	75010924*****	75010961*****	2
KATINI	75010924*****	75010968*****	2
	75011324*****	75011361*****	2
	75011324*****	75011341*****	2
	75011424*****	75011441*****	2



	75011323*****	75011366*****	2
MARYATI	75010924*****	75010955*****	2
	75011424*****	75011412*****	2
	75011324*****	75011301*****	2
NURKHOIRI	75011324*****	75011321*****	2
PAIJAN	75010924*****	75010913*****	2
ROHANI	75010924*****	75010947*****	2
SOFYAN ISMAIL	75010902*****	75010908*****	2
SOLIHIN	75011324*****	75011302*****	2
		75011346*****	2
		75010921*****	2
	75011324*****	75011341*****	2
		75010915*****	2
SUMARNI	75010924*****	75010943*****	2
		75010955*****	2
		75010965*****	2
	75010908*****	75010953*****	2
		75011357*****	2
		75010918*****	2
	75011324*****	75011358*****	2
		75011310*****	2
	75011324*****	75011315*****	2
SUWADI	75010924*****	75010914*****	2
	75010924*****	75010901*****	2
	75011324*****	75011301*****	3
TUYEM	75011309*****	75011352*****	2
USMAN ADAM	75010924*****	75010912*****	2
	75010924*****	75010957*****	2
		75011460*****	2
YUNUS ABAS	75010924*****	75010901*****	2
	75011324*****	75011301*****	2
YUNUS MUSTAPA	75011424*****	75011408*****	2
YUSNI ALI	75011324*****	75011344*****	2
YUSRIN HINTA	75011424*****	75011413*****	2

Nama	NIK	Count of BOD Check
ABDUL RAHMAN LAIYA	75011420*****	2
AGUS HUSAIN	75011317*****	2
	75011457*****	2
	75011441*****	2
	75011441*****	2
	75011443*****	2
	75011341*****	2

	75011353*****	2
	75011356*****	2
	75011445*****	2
	75011463*****	2
	75012145*****	2
FATMA TAHIR	75011441*****	2
HADIDJAH DJAFAR	75011441*****	2
HADIJAH HUSAIN	75010941*****	2
HAMZAH DAI	75010908*****	2
	75011412*****	2
	75010944*****	2
HARTATI KASIM	75010942*****	2
HARTATI YUSUF	75011350*****	2
	75011318*****	2
HARUN ALI	75011305*****	2
	75012107*****	2
	75011403*****	2
HASNI IBRAHIM	75011360*****	2
	75011310*****	3
	75011410*****	2
	75011307*****	2
	75011310*****	2
IDRIS PAKAYA	75011321*****	2
IMRAN ABDULLAH	75011322*****	2
INDRA MAHAJANI	75011444*****	2
IRWAN AHMAD	75011414*****	2
	75010912*****	2
	75011301*****	2
	75011422*****	2
	75011307*****	2
	75010905*****	2
ISMAIL PAKAYA	75010904*****	2
JAMILAH	75011341*****	2
	75011310*****	2
	75011410*****	2
KARSUM MUSA	75010960*****	2
KASIYANI	75010959*****	2
	75010961*****	2
	75010968*****	2
LENI ISMAIL	75011342*****	2
	75011361*****	2
	75011310*****	2
MARYAM ADAM	75011341*****	2
	75011357*****	2

	75011441*****	2
	75011452*****	2
	75011441*****	2
	75011366*****	2
	75011464*****	2
	75012142*****	2
MARYATI	75010955*****	2
MISYONO	75011301*****	2
	75010907*****	2
	75011412*****	2
	75011301*****	2
	75011303*****	2
	75010965*****	2
NURKHOIRI	75011321*****	2
NYOMAN	75010908*****	2
	75010913*****	2
	75011349*****	2
	75011342*****	2
	75011301*****	2
	75011321*****	2
	75011318*****	2
	75011409*****	2
RISNA HUSAIN	75011341*****	2
RIYANTO	75010912*****	2
ROBIYATUN	75011341*****	2
ROHANI	75010947*****	2
SAIDA AHMAD	75011358*****	2
	75011301*****	2
SALMA HUSAIN	75010948*****	2
SALMA LADJU	75011441*****	2
	75011315*****	2
SANTI ISHAK	75010941*****	2
	75011320*****	2
SARTIN KARIM	75011341*****	2
	75010945*****	2
SISWANTI	75010948*****	2
	75011312*****	2
SITI AISYAH	75011341*****	2
	75011350*****	2
	75011359*****	2
	75010913*****	2
	75011301*****	2
SOFYAN ISMAIL	75010908*****	2
SOLIHIN	75011302*****	2

	75011341*****	2
	75010941*****	2
	75011346*****	2
SRIYATI	75010943*****	2
	75011350*****	2
	75011341*****	2
SUBADI	75010907*****	2
	75010921*****	2
	75011303*****	2
	75010963*****	2
	75010928*****	2
SUJINAH N.	75010941*****	2
	75011360*****	2
	75011307*****	2
	75011365*****	2
	75010951*****	2
	75011341*****	2
	75011345*****	2
	75010910*****	2
	75010915*****	2
SUMARMI	75010944*****	2
	75010943*****	2
	75010955*****	2
	75010965*****	2
	75011349*****	2
	75011355*****	2
	75011345*****	2
SUMINAH	75010941*****	2
	75010960*****	3
	75010953*****	3
	75011342*****	2
	75011357*****	2
	75012152*****	2
	75010925*****	2
	75010918*****	2
	75011358*****	2
	75011310*****	2
	75011341*****	2
	75010912*****	2
	75011310*****	2
	75010909*****	2
	75011315*****	2
SURAHMAT	75011310*****	2
	75011301*****	2

	75011312*****	2
	75011368*****	2
	75011344*****	2
	75011348*****	2
	75011349*****	2
	75010945*****	2
	75010950*****	2
	75011315*****	2
	75012119*****	2
SUWADI	75010914*****	2
	75011301*****	2
	75011301*****	2
	75011308*****	2
	75010918*****	2
SUYONO	75010901*****	2
	75011301*****	3
	75011408*****	2
TARMUJI	75010915*****	2
	75011306*****	2
TUYEM	75011352*****	2
USMAN ADAM	75010912*****	2
	75011308*****	2
	75011321*****	2
	75010916*****	2
	75010920*****	2
WALUYO	75010903*****	2
	75011450*****	2
WINARSEH	75011355*****	2
WIWIN	75010957*****	2
	75010952*****	2
	75011460*****	2
	75011304*****	2
	75011356*****	2
YULIN ALI	75011341*****	2
YULIYANA	75011345*****	2
YUNUS ABAS	75010901*****	2
YUNUS ADAM	75011301*****	2
YUNUS ISMAIL	75010913*****	2
YUNUS MUSTAPA	75011408*****	2
YUSNI ALI	75011344*****	2
YUSRIN HINTA	75011413*****	2
	75011405*****	2

- 39) Bahwa merujuk dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 halaman 441 angka 2 yang menyatakan bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kab/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal pasangan calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan pasangan calon tertentu, indikasi indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat nmembahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menengakkan hak-hak konstitusional warga Negara, Komisi Pemilihan Umum Pusat seyogyanya melakukan tindakan-r=tindakan administrative yang tegas atas permasalahan yang seperti ini
- 40) Bahwa jika merujuk kepada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 hal 191 angka (3.28) Menimbang bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidak Adilan yang dialami masyarakat kabupaten Kotawaringin barat perlu pemulihan keadilan, Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya . hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum dan prinsip keadilan umum (general justice principle) tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo come=mendum copere potest de injuria sua propria), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh pasangan Calon nomor urut 1 dalam pemilukada

Kotawaringin barat harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan pasangan calon nomor urut 1 juga harus di batalkan .

- 41) (3.29) Menimbang bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut1 sebagaimana telah di uraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip Hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 sebagai pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kotawaringin barat dalam pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010
- 42) Menimbang bahwa dengan pembatalan kemenangan pasangan calon nomor urut 1 (H.Sugianto H. Eko Sumarno, SH) Mahkamah dihadapkan pada permasalahan Hukum yang dilematis; jika hanya membatalkan hasil pemilukada tanpa menetapkan pemenang dapat terjadi masalah dikemudian hari < Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mungkin lagi memproses pemilukada ini dari awal. Tidak mungkin juga Pemilukada di ulang, karena pasangan calon Nomor urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH) sudah di diskualifikasi dan tidak bisa di ikutkan lagi
- 43) Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, Mahkamah berpendapatsesuai kewenangannya setelah menilai proses pemilukada yang berlangsung , Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 juncto Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan “Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan Hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar”.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, yang diumumkan pada hari rabu tanggal 16 Desember 2020,;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Gorontalo Tahun 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Tonny Junus dan Daryatno Gobel, S.I.P	57.788 suara
2	Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd dan Hendra Hemeto, S.T	0
3	Chamdy Mayang, S.E., M.Si dan Tomy Ishak, S.I.P., M.Si	14.785 suara
4	Dr. Rustam Akili, S.E., S.H., M.H dan Dicky Gobel, S.E	64.667 suara
	Total Suara Sah	137.240 suara

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati



dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, sepanjang di TPS-TPS : TPS 06, 09 dan 10 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto, TPS 08 Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto, TPS 1 dan 9 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto, TPS 07 Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto, TPS 01 dan 03 Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto, TPS 01 Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga, TPS 01 Desa Luhu Kecamatan Telaga, TPS 02 Desa Modelidu Kecamatan Telaga Biru, TPS 03 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru, TPS 02 Desa Tonala Kecamatan Telaga Biru, TPS 02 Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru, TPS 02 Desa Pone Kecamatan Limboto Barat, TPS 02 Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya, TPS 01 dan 04 Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo, TPS 01 Desa Tabongo kecamatan Tabongo, TPS 02 Desa Moahudu Kecamatan Tabongo, TPS 05 Desa Limehe Timur Kecamatan Tabongo, TPS 02 Desa Ayumolingo Kecamatan Pulubala, TPS 03 Desa Iloponu Kecamatan Tibawa, TPS 03 Desa Molowahu Kecamatan Tibawa, TPS 02 Desa Dulomo Kecamatan Tilango, TPS 03 Desa Tinelo Kecamatan Tilango, TPS 03 Desa bandungrejo Kecamatan Boliyohuto, TPS 03 Desa Helumo Kecamatan Mootilango, TPS 01 dan 02 Desa Biluhu Timur Kecamatan Batudaa Pantai; serta Kecamatan Telaga Biru, Kecamatan Telaga Jaya, Kecamatan Tilango, Kecamatan Telaga, Kecamatan Limboto, Kecamatan Limboto Barat, Kecamatan Batudaa, Kecamatan Tabongo, Kecamatan Dungaliyo, Kecamatan Bongomeme, Kecamatan Biluhu, Kecamatan Batudaa pantai, kecamatan Bilato, Kecamatan Boliyohuto, Kecamatan Mootilango, Kecamatan Tolangohula, Kecamatan Asparaga, Kecamatan Tibawa, Kecamatan Pulubala sepanjang terdapat Pemilih ganda dalam DPT yang telah menggunakan hak pilihnya

3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di sepanjang di TPS-TPS : TPS 06, 09 dan 10 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto, TPS 08 Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto, TPS 1 dan 9 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto, TPS 07

Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto, TPS 01 dan 03 Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto, TPS 01 Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga, TPS 01 Desa Luhu Kecamatan Telaga, TPS 02 Desa Modelidu Kecamatan Telaga Biru, TPS 03 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru, TPS 02 Desa Tonala Kecamatan Telaga Biru, TPS 02 Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru, TPS 02 Desa Pone Kecamatan Limboto Barat, TPS 02 Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya, TPS 01 dan 04 Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo, TPS 01 Desa Tabongo kecamatan Tabongo, TPS 02 Desa Moahudu Kecamatan Tabongo, TPS 05 Desa Limehe Timur Kecamatan Tabongo, TPS 02 Desa Ayumolingo Kecamatan Pulubala, TPS 03 Desa Iloponu Kecamatan Tibawa, TPS 03 Desa Molowahu Kecamatan Tibawa, TPS 02 Desa Dulomo Kecamatan Tilango, TPS 03 Desa Tinelo Kecamatan Tilango, TPS 03 Desa bandungrejo Kecamatan Boliyohuto, TPS 03 Desa Helumo Kecamatan Mootilango, TPS 01 dan 02 Desa Biluhu Timur Kecamatan Batudaa Pantai; serta Kecamatan Telaga Biru, Kecamatan Telaga Jaya, Kecamatan Tilango, Kecamatan Telaga, Kecamatan Limboto, Kecamatan Limboto Barat, Kecamatan Batudaa, Kecamatan Tabongo, Kecamatan Dungaliyo, Kecamatan Bongomeme, Kecamatan Biluhu, Kecamatan Batudaa pantai, kecamatan Bilato, Kecamatan Boliyohuto, Kecamatan Mootilango, Kecamatan Tolangohula, Kecapatan Asparaga, Kecamatan Tibawa, Kecamatan Pulubala sepanjang terdapat Pemilih ganda dalam DPT yang telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Gorontalo Tahun 2020;

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P- 53, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 266/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 270/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, dengan Nomor Urut 4 (Empat)
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita acara dan/ atau salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK)
5. Bukti P-5 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo terhadap KPU Kab Gorontalo yang menyatakan Pasangan Calon nomor urut 2 Nelson Pomalingo dan hendra hemeto tidak memenuhi syarat
6. Bukti P-6 : Fotokopi Pelanggaran di TPS 06 Hunggaluwa kecamatan limboto (BA TPS 06 Hunggaluwa)
7. Bukti P-7 : Fotokopi Pelanggaran di TPS 09 Hunggaluwa kecamatan limboto ( BA TPS 09 Hungalawa )
8. Bukti P-8 : Fotokopi Pelanggaran di TPS 10 Hunggaluwa limboto (BA TPS 10 Hungalawa)
9. Bukti P-9 : Fotokopi Pelanggaran di TPS 08 kelurahan Hepuhulawa Limboto (BA TPS 08 Hungalawa )
10. Bukti P-10 : Fotokopi Pelanggaran di TPS 01 Hutuo kec Limboto (BA TPS 01 Hutuo )
11. Bukti P-11 : Fotokopi Pelanggaran di TPS 07 Hutuo kec Limboto (BA 07 Hutuo )
12. Bukti P-12 : Fotokopi Pelanggaran di TPS 09 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto (BA TPS 9 Kelurahan Hunggaluwa)
13. Bukti P-13 : Fotokopi Pelanggaran di TPS 07 Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limbot (BA TPS 07 Kayubula)
14. Bukti P-14 : Fotokopi Pelanggaran di TPS 01 Kelurahan Teilo Kecamatan Limbot (BA TPS 01 Kelurahan Tenilo)
15. Bukti P-15 : Fotokopi Pelanggaran di TPS 03 Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto (BA TPS 03 Kelurahan Tenilo)
16. Bukti P-16 : Fotokopi Pelanggaran di TPS 01 Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga (BA TPS 01 Desa Dulamayo Selatan)
17. Bukti P-17 : Fotokopi Pelanggaran di TPS 02 Desa Modelidu Kecamatan Talaga Biru (BA TPS 02 Desa Modelidu)

18. Bukti P-18 : Fotokopi Pelanggaran di TPS 03 Desa Tuladengi (BA TPS 03 Desa Tuladenggi)
19. Bukti P-19 : Fotokopi Pelanggaran di TPS 02 Desa Tuladengi Kecamatan Talaga Biru (BA TPS 02 Desa Tuladenggi)
20. Bukti P-20 : Fotokopi Pelanggaran di TPS 02 Desa Tonalu Kecamatan Talaga Biri (BA TPS 02 Desa Tonalu)
21. Bukti P-21 : Fotokopi Pelanggaran di TPS 02 Desa Timuato Kecamatan Talaga Biru (BA TPS 02 Desa Timuato)
22. Bukti P-22 : Fotokopi Pelanggaran di TPS 02 Desa Pone Kecamatan Limboto Barat (BA TPS 02 Desa Pone)
23. Bukti P-23 : Fotokopi Pelanggaran di TPS 02 Desa Luwo'o Kecamatan Talaga Jaya ( BA TPS 02 Desa Luwo'o )
24. Bukti P-24 : Fotokopi Pelanggaran di TPS 01 Desa Ilomangga Kecamatan Tabonggo (BA TPS 01 Desa Ilomangga)
25. Bukti P-25 : Fotokopi Pelanggaran di TPS 04 Desa Ilomangga (BA TPS 04 Desa Ilomangga)
26. Bukti P-26 : Fotokopi Pelanggaran di TPS 02 Desa Motinelo Kecamatan Tabonggo (BA TPS 02 Desa Motinelo)
27. Bukti P-27 : Fotokopi Pelanggaran di TPS 01 Desa Tabonggo Barat Kecamatan Tabonggo (BA TPS 01 Desa Tabonggo Barat)
28. Bukti P-28 : Fotokopi Pelanggaran di TPS 02 Desa Moahudu Kecamatan Tabonggo (BA TPS 02 Desa Moahudu)
29. Bukti P-29 : Fotokopi Pelanggaran di TPS 05 Desa Limehe Timur Kecamatan Tabonggo (BA TPS 05 Desa Limehe Timur)
30. Bukti P-30 : Fotokopi Pelanggaran di TPS 02 Desa Ayumolingo Kecamatan Pulubala (BA TPS 02 Desa Ayumolingo)
31. Bukti P-31 : Fotokopi Pelanggaran di TPS 03 Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto (BA TPS 03 Desa Bandung Rejo)
32. Bukti P-32 : Fotokopi Pelanggaran di TPS 03 Desa Helumo Kecamatan Mootilango (BA TPS 03 Desa Helumo)
33. Bukti P-33 : Fotokopi Pelanggaran di TPS 03 Desa Iloponu Kecamatan Tibawa (BA TPS 03 Desa Iloponu)
34. Bukti P-34 : Fotokopi Pelanggaran BA TPS 03 Desa Molowahu
35. Bukti P-35 : Fotokopi Pelanggaran di TPS 02 Desa Dulomo Kecamatan Tilango (BA TPS 02 Desa Dulomo)
36. Bukti P-36 : Fotokopi Pelanggaran di TPS 02 di Desa Tabumela Kecamatan Tilango (BA TPS 02 Desa Tabumela)
37. Bukti P-37 : Fotokopi Catatan kejadian khusus hasil pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten
38. Bukti P-38 : Fotokopi Tanda Terima Keberatan atas tindakan KPU Kabupaten Gorontalo dalam pleno tingkat Kabupaten Gorontalo
39. Bukti P-39 : Fotokopi Tanda Terima Keberatan atas tindakan KPU Kabupate n Gorontalo dalam pleno tingkat Kabupaten Gorontalo
40. Bukti P-40 : Fotokopi Berita acara tanda terima surat Keberatan atas tindakan KPU Kabupaten Gorontalo dalam pleno tingkat Kabupaten Gorontalo
41. Bukti P-41 : Fotokopi DPT Ganda di Kecamatan Limboto dan Kecamatan Limboto Barat ( DAPIL I )

1. NIK dan Tanggal Lahir Error
  2. Sama Tanggal Lahir
  3. Sama Tanggal dan Bulan Lahir
  4. Sama nama dan NIK
  5. Sama nama NIK dan KK
42. Bukti P-42 : Fotokopi DPT Ganda di Kecamatan Telaga, Kecamatan Telaga Jaya, Kecamatan Telaga Biru, dan Kecamatan Tilango ( DAPIL II )
1. NIK dan Tanggal Lahir Error
  2. Sama Tanggal Lahir
  3. Sama Tanggal dan Bulan Lahir
  4. Sama nama dan NIK
  5. Sama nama NIK dan KK
43. Bukti P-43 : Fotokopi DPT Ganda di Kecamatan Batudaa, Kecamatan Batudaa Pantai, Kecamatan Biluhu, Kecamatan Dungaliyo, dan Kecamatan Tabongo ( DAPIL III )
1. NIK dan Tanggal Lahir Error
  2. Sama Tanggal Lahir
  3. Sama Tanggal dan Bulan Lahir
  4. Sama nama dan NIK
  5. Sama nama NIK dan KK
44. Bukti P-44 : Fotokopi DPT Ganda di Kecamatan Tibawa dan Kecamatan Pulubala ( DAPIL IV )
1. NIK dan Tanggal Lahir Error
  2. Sama Tanggal Lahir
  3. Sama Tanggal dan Bulan Lahir
  4. Sama nama dan NIK
  5. Sama nama NIK dan KK
44. Bukti P-45 : Fotokopi DPT Ganda di Kecamatan Boliyohuto, Kecamatan Bilato, Kecamatan Tolangohula, Kecamatan Asparaga, dan Kecamatan Motilango ( DAPIL V )
1. NIK dan Tanggal Lahir Error
  2. Sama Tanggal Lahir
  3. Sama Tanggal dan Bulan Lahir
  4. Sama nama dan NIK
  5. Sama nama NIK dan KK
44. Bukti P-46 : Fotokopi Daftar Lampiran DPT Ganda Se Kabupaten Gorontalo
1. Nama, Marga sama, Tanggal Lahir Sama, Bulan Sama, Tahun Sama.
  2. Nama, Marga, Tanggal Lahir, Bula Lahir Sama
  3. Nama, Marga, NIK, KK sama.
44. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Bupati Dalam Monitoring PILKADA Kabupaten Gorontalo yang ditanda tanggani oleh Sekretaris Dearah Kabupaten Gorntalo Tahun 2020
44. Bukti P-48 : Fotokopi Putusan DKPP Tentang KPU Kababupaten Gorontalo tidak melaksanakan rekomendasi BAWASLU Kabupaten Gorontalo mengenai Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh KPUD.Kab. Gorontalo
44. Bukti P-49 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara

44. Bukti P-50 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap
44. Bukti P-51 : Fotokopi Tanda terima keberatan atas tindakan KPU Dalam Pleno Tingkat Kabupaten Gorontalo
44. Bukti P-52 : Fotokopi Jawabanan BASAWASLU Kabupaten Gorontalo keberatan atas tindakan KPU Dalam Pleno Tingkat Kabupaten Gorontalo
44. Bukti P-53 : Fotokopi Berita KPU tidak memberikan salinan DP4 kepada BAWASLU Kabupaten Gorontalo sebagaimana lazimnya penyelenggara Pemilu

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Mahkamah hanya berwenang mengadili Perkara Perselisihan Hasil Perolehan suara yang Siginifikan mempengaruhi Penetapan Pasangan Calon Terpilih.
- ✓ Bahwa Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (UU Pemilihan) secara limitative telah mengatur kewenangan masing-masing Lembaga Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)
- ✓ Bahwa Permohonan *a quo* mengenai Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Pelanggaran Kode Etik dan Bukan mengenai Perselisihan Hasil Perolehan Suara.
- ✓ Pokok Permohonan *a quo* tidak memenuhi Persyaratan Signifikansi Suara sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 156 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 2015 Juncto UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020.
- ✓ Bahwa Beberapa Pokok Permohonan yang didalilkan oleh Pemohon seperti adalah Kewenangan Lembaga Badan Pengawas Pemilihan

umum (Bawaslu) dan Telah diselesaikan oleh Bawaslu dan Telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo. Demikian pula dengan materi kode etik telah dilaporkan dan telah diperiksa Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP). Selain itu, tindak pidana pemilihan juga telah diproses oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

**BAHWA MENGENAI ARGUMENTASI TERMOHON TERSEBUT DI ATAS, AKAN DIURAIKAN SECARA RINCI DAN LENGKAP SEBAGAI BERIKUT:**

1) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (*selanjutnya disingkat UU Pemilihan atau UU No. 10/2016*), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menegaskan:

*(1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan **PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN**;*

*(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan **PEROLEHAN SUARA yang SIGNIFIKAN DAN DAPAT MEMPENGARUHI PENETAPAN CALON TERPILIH**.*

2) Bahwa demikian pula ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;”*

- 3) Bahwa dengan berdasarkan pada dua ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah ***perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;***

Hal ini berarti tidak semua Penetapan Hasil Pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu Pemohon harusnya menjelaskan bahwa kekeliruan Penetapan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon terpenuhi unsur ***signifikan*** dan ***mempengaruhi penetapan calon terpilih;***

- 4) Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, kembali dipertegas dalam Pertimbangan Hukum Perselisihan Hasil Pemilihan dengan **Putusan MK Nomor: 6/PHP.BUP/XV/2017** sebagai berikut:

*“Terhadap masalah yang kesatu, perihal Kewenangan Mahkamah dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:*

- a. Bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-IX/2013**, bertanggal 19 Mei 2014 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD



1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;

b. Bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnya berbunyi:

(1) Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus;

(2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional;

(3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh mahkamah konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota akan berakhir begitu Badan Peradilan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

c. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak 2017 adalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu:

(i) Untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Komisi Pemilihan

*Umum pada tingkatannya masing-masing (Vide: Pasal 10 UU 10/2016);*

- (ii) Untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Panitia Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (Vide: Pasal 22B, Pasal 30 dan Pasal 33 UU 10/2016);*
- (iii) Untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Vide Pasal 135A, Pasal 153 dan Pasal 154 UU 10/2016);*
- (iv) Untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/kota, Kepolisian, Kejaksaan (Vide: Pasal 152) dan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (Vide: Pasal 146 UU 10/2016); serta*
- (v) Untuk Perselisihan Hasil Pemilihan kewenangannya diberikan kepada Badan Peradilan Khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 157 UU 10/2016).*

5) Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon mempersoalkan hal-hal dengan tuduhan sebagai berikut:

- a) Tentang Pelanggaran Administrasi Penggunaan Kewenangan, Program dan Kegiatan oleh Petahana, Calon Bupati Gorontalo Nomor Urut 2 (Dua) Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M. Pd;*
- b) Tentang Dugaan Pelanggaran Calon Bupati Gorontalo Nomor Urut 2 (Dua) Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M. Pd, yang melibatkan ASN dan Kepala Desa;*

- c) *Tentang Kesalahan dalam Penghitungan Surat Suara oleh Termohon;*
- d) *Tentang Pemilih Tidak Sah (Pemilih Di Bawah Umur, Pemilih Tidak Seharusnya Terdaftar Di DPTb, dan Pemilih Ganda);*
- e) *Tentang DPT Bermasalah.*

6) Bahwa kesemua Poin pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, tidak satupun merupakan *Perselisihan Hasil Suara Yang Siginifikan Dan Dapat Mempengaruhi Penetapan Calon Terpilih, in casu* bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya, dengan alasan-alasan yang akan kami jelaskan tersusun, sebagai berikut:

**a) *Tentang Pelanggaran Administrasi Penggunaan Kewenangan, Program dan Kegiatan oleh Petahana, Calon Bupati Gorontalo Nomor Urut 2 (Dua) Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M. Pd;***

- (1) Bahwa tentang dalil Pemohon, Petahana, Calon Bupati Gorontalo Nomor Urut 2 (Dua) **Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M. Pd**, melakukan *Pelanggaran Administrasi Penggunaan Kewenangan, Program dan Kegiatan* sebagaimana dalam tuduhan Pemohon, Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo:
- (2) Bahwa mengenai Penggunaan Kewenangan, Program, dan Kegiatan oleh Petahana, Calon Bupati Gorontalo Nomor Urut 2 (Dua) **Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M. Pd**, yang telah direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo kepada Termohon, bukan merupakan perselisihan hasil suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, *in casu* bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya;
- (3) Bahwa Pelanggaran Administrasi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon telah diselesaikan berdasarkan mekanisme penanganan pelanggaran administrasi baik yang diatur berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maupun dengan berdasarkan

Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; dan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

- (4) Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf p, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140 dan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 13 huruf p:*

*"...KPU Kabupaten... menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan."*

*Pasal 138:*

*"Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan."*

*Pasal 139:*

*(1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/ Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan;*

*(2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib **menindaklanjuti** rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*

*(3) KPU Provinsi dan/ atau KPU Kabupaten/Kota **menyelesaikan** pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau*

*Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;*

*Pasal 140:*

- (1) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota **memeriksa** dan **memutus** pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/ atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima;*
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan diatur dalam **Peraturan KPU**;*

*Pasal 141:*

*"Dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, atau peserta Pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2), Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis"*

Bahwa mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang dimaksud Pasal 140 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di atas adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014;

- (5) Bahwa dalam Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014, menegaskan: "*Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi kegiatan:..*
  - a. Mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan/atau*

*b. Menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan. Pelanggaran Administrasi Pemilu.*

- (6) Bahwa dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, mengenai apa yang didalilkan oleh Pemohon bahwa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo tidak pernah ditindaklanjuti oleh Termohon, adalah tidak benar, karena atas rekomendasi Bawaslu dalam Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor: 210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan/Formulir Model A-14 (**Vide Bukti T-5**), oleh Termohon telah menindaklanjutinya dalam Surat Nomor: 658/KPU-Kab/X/2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan/Model PPATL-2 (**Vide: Bukti T-21**);
- (7) Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, maka jelas dan secara nyata-nyata materi permohonan Pemohon tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Bupati Gorontalo Nomor Urut 2 (dua), **Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M. Pd**, demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah, karena merupakan **Pelanggaran Administrasi**, juga sudah selesai penanganannya di tingkatan proses pemilihan;

**b) Tentang dugaan pelanggaran Calon Bupati Gorontalo Nomor Urut 2 (dua), Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M. Pd yang melibatkan ASN dan Kepala Desa:**

- (1) Bahwa sebagaimana dalam dalil Pemohon pada angka 4.10 halaman 10 yang menyatakan sebagai berikut:

*“....Dalam penyelenggaraan pemilihan yang cacat yuridis tersebut masih pula diwarnai dengan pelanggaran lain oleh Paslon Petahana, dengan cara-cara sebagaimana fakta hukum berikut: ....Bahwa Petahana melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Pembentukan Tim Desk*

*Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 177/09/1/2020, tertanggal 17 Februari 2020, ...Bahwa Petahana juga melibatkan Kepala Desa untuk memilih paslon nomor urut 2. Salah satunya yang dilakukan oleh Kepala Desa Pangahu Kecamatan Asparaga yang saat ini telah, ditetapkan sebagai Tersangka karena melanggar Pasal 71 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016.....”*

- (2) Bahwa dalil Pemohon di atas bukanlah objek perselisihan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, melainkan peristiwa yang merupakan **Tindak Pidana Pemilihan** sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b dan c *Juncto* Pasal 189 UU Pemilihan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 70 ayat 1 huruf b dan c:*

*Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: (b) aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.*

*Pasal 189:*

*Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling*

*singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).*

**c) Tentang Kesalahan dalam Penulisan Jumlah Surat Suara yang Digunakan:**

- (1) Bahwa mengenai kesalahan dalam penulisan jumlah surat suara, bukanlah merupakan objek perselisihan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, melainkan pelanggaran administrasi, pidana dan/atau sengketa pemilihan yang penyelesaiannya melalui Panwaslu Kecamatan atau Bawaslu kabupaten;
- (2) Bahwa kewenangan tersebut diatur dalam ***Pasal 13 ayat (1) huruf f angka 3 juncto Pasal 24 dan Pasal 25 Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan***, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 13 ayat 1 huruf f angka 3:*

*Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS mengawasi pelaksanaan penghitungan suara dengan cara... melakukan pengecekan terhadap kesesuaian: (c) jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah;*

*Pasal 24:*

- (1) *Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20, Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS memberikan saran perbaikan.*



- (2) *Saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK oleh KPPS.*
- (3) *Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS menulis seluruh hasil pengawasan dalam formulir model A.*
- (4) *Fomulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.*

#### *Pasal 25*

- (1) *Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran.*
- (2) *Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir model A.*
- (3) *Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung temuan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan pemilihan umum.*
- (4) *Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung unsur sengketa Pemilihan atau berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyelesaian sengketa Pemilihan.*

- (3) Bahwa dengan berdasarkan ketentuan di atas, kesalahan dalam penulisan jumlah surat suara hanya dapat terqualifikasi sebagai pelanggaran administrasi, tindak pidana atau sengketa pemilihan, bukan merupakan objek perselisihan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

**d) Tentang Pemilih tidak sah (Pemilih di bawah umur, pemilih tidak seharusnya terdaftar di DPTb, pemilih ganda):**

- (1) Bahwa terkait dengan adanya pemilih yang tidak sah dan telah menyalurkan hak pilihnya pada TPS setempat, merupakan pelanggaran yang penyelesaiannya oleh Panwaslu Kecamatan atau Bawaslu Kabupaten, bukan oleh Mahkamah Konstitusi;
- (2) Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf e dan f, ayat (2), ayat (3), (4), dan ayat (5) Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*Dalam Pasal 16 (1) huruf e dan f:*

*pada saat Pemungutan suara di TPS terjadi keadaan sebagai berikut : (e) lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau; (f) lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, "...Pengawas TPS dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa melaporkan keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f kepada Panwaslu Kecamatan..."*

*Pasal 16 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat 5:*

*(2) Panwaslu Kecamatan segera melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan dari Pengawas TPS dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*

- (3) *Dalam hal penelitian dan pemeriksaan terbukti, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;*
- (4) *Bawaslu Kabupaten/Kota menggelar rapat pleno terhadap laporan dari Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);*
- (5) *Dalam hal hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota menguatkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang.*

(3) Bahwa dengan berdasarkan ketentuan di atas, maka dalil Pemohon tentang adanya pemilih tidak sah dalam beberapa TPS di Kabupaten Gorontalo, bukanlah merupakan objek perselisihan yang dapat diperiksa oleh Mahkamah, melainkan pelanggaran pemilihan yang keadaan hukumnya menjadi ranah pemeriksaan Panwaslu Kecamatan atau Bawaslu Kabupaten.

**e) Tentang DPT Bermasalah:**

- (1) Bahwa sekaitan dengan DPT bermasalah atau adanya pemilih terdaftar dua kali dalam DPT, peristiwa tersebut juga bukan merupakan sengketa yang terkait dengan perselisihan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
- (2) Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pemilih terdaftar dua kali, setidaknya-tidaknnya hanya dapat terkualifikasi sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilihan, atau sebagai sengketa pemilihan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 33 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan**, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  - (1) *Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan/atau KPU*

*Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran;*

*(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir laporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan pemilihan umum;*

*(3) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung temuan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana Pemilihan, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

*(4) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung unsur sengketa Pemilihan atau berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(3) Bahwa sekalipun dalam pasal *a quo*, penanganan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilihan dalam sifatnya sebagai temuan, tetapi dengan berdasarkan UU Pemilihan dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan, penanganan pelanggarannya bisa pula melalui mekanisme pelaporan, maka untuk dalil permohonan atas peristiwa *a quo* merupakan pelanggaran administrasi pemilihan, bukan tentang sengketa atau perselisihan suara hasil pemilihan;

7) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 dalam perkara Nomor: 56/PHP.BUP-XIX/2021

yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, nomor urut 4 (empat).

## II. KEDUDUKAN PEMOHON

Menurut "TERMOHON," Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan, Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

**Tabel 1:**

### **Ambang Batas Persentase**

#### **Sebagai Syarat Perselisihan Hasil Pemilihan di MK**

NO	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	<b>&gt; 250.000 - 500.000</b>	<b>1,5 %</b>
3.	> 500.000 - 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5%

- 2) Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, pada Hari Rabu, Tanggal 16 Desember 2020, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 2:**

### **Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Tonny Junus dan Daryatno Gobel, S. IP	57.788 suara
2.	<b>Dr. Ir. H. Nelson Pomaliingo, M. Pd dan Hendra Hemeto, S.T</b>	<b>93.196 suara</b>
3.	Chamdy Mayang, S.E., M. Si dan Tomy Ishak, S.I.P., M. Si	14.785 suara
4.	<b>Dr. Rustam Akili, S.E., S.H., M.H dan Dicky Gobel, S.E</b>	<b>64.667 suara</b>
	<b>TOTAL SUARA SAH</b>	<b>230.436</b>

- 3) Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 470/15146/Dukcapil, perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan Perkecamatan Semester 1 tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo sebanyak **401.037** Jiwa (**Vide Bukti T-26**);
- 4) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pemilihan *Juncto* ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 *Pada Lampiran V “Cara penghitungan Presentase Selisih Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,”* permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, diajukan dengan ketentuan syarat pengajuan permohonan Ke Mahkamah Konstitusi mengenai *Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan* bagi Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk **> 250.000 – 500.000** (lebih dari dua ratus lima puluh ribu sampai dengan lima ratus ribu) jiwa, Pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **1,5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- 5) Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara Pasangan Calon yang terdapat *Pada Lampiran V “Cara penghitungan*

*Presentase Selisih Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.*” Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 (***Vide Bukti T-1***), jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah **93.196 Suara**, sedangkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) adalah **64.667 Suara**, dengan total Suara Sah adalah **230.436 Suara**. Dengan demikian syarat batas minimal Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah  $1,5\% \times 230.436 = 3.456,54$  **Suara atau 3.457 Suara**;

- 6) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 (***Vide Bukti T-1***), Selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Pemohon sebagai pasangan calon nomor urut 4 (empat) adalah **93.196 – 64.667 = 28.529 Suara**.

Maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon **TIDAK DAPAT** mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, karena selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dengan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) sebesar **28.529 Suara**, atau lebih dari **3.457 Suara** (melewati ambang batas);

- 7) Bahwa Penerapan Ambang Batas berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pemilihan *Juncto* Lampiran V “*Cara penghitungan Presentase Selisih Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.*” Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang oleh Mahkamah Konstitusi sendiri dipertegas pada Pilkada serentak Tahun 2015, dimana dari 152 Perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, 138 Perkara dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena alasan melewati ambang batas perolehan suara dan daluarsa pengajuan;

Bahwa selanjutnya, Mahkamah Konstitusi kembali mempertegas konsistensi penerapan Ambang Batas pada Pilkada 2016, yaitu dari 60 perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, 50 perkara dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi, karena alasan melewati ambang batas perolehan suara dan daluarsa pengajuan permohonan;

- 8) Bahwa konsistensi Mahkamah Konstitusi juga dipertegas dalam beberapa putusannya yang pada pokoknya menyatakan, permohonan tidak dapat diterima karena melewati Ambang Batas atau syarat batas minimal Perolehan Suara, maka permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- 9) Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait Ambang Batas ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pemilihan, dipertegas dalam **Putusan MK Nomor: 6/PHP.BUP/XV/2017** sebagai berikut:

*Perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:*

- a. *Bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang sekaligus sebagai*



*bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa;*

*Dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015**, Mahkamah menyatakan antara lain, "[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945. sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [Vide Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan **kebijakan hukum terbuka** pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab mengukur signifikansi perolehan suara calon."*

*Dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-IXX/2015**, Mahkamah menyatakan antara lain, "Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang **mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa**, yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang-undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi pemilihan gubernur, bupati dan walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar."*

- b. Bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 Undang-Undang MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Serentak 2017;
- c. Bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itupun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya "mengadili" norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

**(3.2)** Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang diberikan berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum Putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2015 (Vide **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016**, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.2.15) dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan a quo;

**(3.3)** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) sampai dengan paragraf (3.2) di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh

*Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum dan keadilan dimasa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*

- b. Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala*

*Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, mahkamah tidak sependapat dengan dalil pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi pemohon dalam permohonan a quo.*

- 10) Bahwa dengan demikian, meskipun Pemohon merupakan **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan **Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Pada Lampiran V "Cara penghitungan Prosentase Selisih Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,"** sehingga Pemohon tidak memiliki *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di mahkamah;
- 11) Bahwa demi keadilan, berkenaan dengan pembatasan "kedudukan hukum Pemohon" atas Pasal 158 ayat 2 UU Pemilihan, dalam rangka pencarian keadilan Substansial di hadapan Mahkamah, Termohon perlu pula menguraikan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonannya berikut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan terhadap Pasangan Calon Nomor urut 2, keterlibatan ASN

dan Kepala Desa, Termohon menilai bentuk-bentuk pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak bersifat prinsipil dan terukur, sebab pelanggaran administrasi sudah selesai proses penanganannya, keterlibatan ASN dan kepala Desa, oleh Pemohon tidak mampu membuktikan hubungannya dengan penetapan perolehan suara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon;

- b) Bahwa sekalipun Pemohon dalam permohonannya tidak mampu menguraikan mengenai signifikansi atas tuduhan pelanggaran yang terjadi pada 34 TPS, berikut oleh Pemohon tanpa menyertakan dengan bukti surat yang lengkap, Termohon mencoba mengakomodasi hak-haknya yang berdasar hukum untuk mengajukan Permohonan di Mahkamah, yang dapat ditampilkan sebagaimana terurai pada tabel berikut;

No	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	Perolehan Paslon 1	Perolehan Paslon 2	Perolehan Paslon 3	Perolehan Paslon 4
1	LIMBOTO	HUNGGALUWA	6	112	74	12	85
2	LIMBOTO	HUNGGALUWA	9	67	61	2	90
3	LIMBOTO	HUNGGALUWA	10	95	91	6	34
4	LIMBOTO	HEPUHULAWA	8	63	129	11	126
5	LIMBOTO	HUTUO	1	86	211	14	30
6	LIMBOTO	HUTUO	7	7	136	8	92
7	LIMBOTO	KAYUBULAN	7	129	134	18	84
8	LIMBOTO	TENILO	1	154	135	5	55
9	LIMBOTO	TENILO	3	101	95	26	122
10	TELAGA	DULAMAYO SELATAN	1	28	181	6	49
11	TELAGA BIRU	MODELIDU	2	81	69	13	24
12	TELAGA BIRU	TULADENGGI	3	138	94	7	41
13	TELAGA BIRU	TULADENGGI	2	99	87	15	32
14	TELAGA BIRU	TONALA	2	80	139	34	19
15	TELAGA BIRU	TIMUATO	2	25	108	5	64
16	LIMBOTO BARAT	PONE	2	229	102	8	25
17	TALAGA JAYA	LUWO'O	2	45	96	28	101
18	TABONGO	ILOMANGGA	1	77	210	14	75
19	TABONGO	ILOMANGGA	4	55	159	1	158
20	TABONGO	MOTINELO	2	67	115	11	94
21	TABONGO	TABONGO BARAT	1	84	113	9	84
22	TABONGO	MOAHUDU	2	51	120	7	68

23	TABONGO	LIMEHE TIMUR	5	104	206	2	34
24	PULUBALA	AYUMOLINGO	2	78	145	13	44
25	BOLIYOHUTO	BANDUNG REJO	3	86	77	29	74
26	MOOTILANGO	HELUMO	3	49	66	5	58
27	TIBAWA	ILOPONU	3	31	210	12	76
28	TIBAWA	MOLOWAHU	3	63	210	26	53
29	TILANGO	TABUMELA	2	55	217	-	34
30	TILANGO	DULOMO	2	44	155	2	21
31	LIMBOTO	KAYUMERAH	1	179	85	14	95
32	LIMBOTO	KAYUMERAH	5	76	106	17	59
33	LIMBOTO BARAT	HAYA-HAYA	1	98	204	10	40
34	LIMBOTO BARAT	HAYA-HAYA	3	116	94	27	86
<b>JUMLAH</b>				<b>2.852</b>	<b>4.434</b>	<b>417</b>	<b>2.226</b>

- c) Bahwa jika seluruh jumlah suara masing-masing pasangan calon dari 34 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, dikurangkan untuk masing-masing pasangan calon maka hasil perolehan suara akan tersaji pada tabel berikut:

KABUPATEN GORONTALO	PEROLEHAN PASLON 1	PEROLEHAN PASLON 2	PEROLEHAN PASLON 3	PEROLEHAN PASLON 4
	<b>57.788</b>	<b>93.196</b>	<b>14.785</b>	<b>64.667</b>
<b>TOTAL PEROLEHAN PADA TPS YANG DIMOHONKAN</b>	(-) 2.852	(-) 4.434	(-) 417	(+) 2.226
<b>JUMLAH AKHIR</b>	54.936	<b>88.762</b>	14.368	<b>72.370</b>

- d) Bahwa dengan berdasarkan uraian tabel di atas, sekalipun seluruh perolehan suara diberikan untuk Pemohon dari 34 TPS yang dipersoalkannya, terhadap perolehan suara terbanyak pertama sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon, tetap menjadi milik Pihak Terkait dengan jumlah **88.762 suara**, dan Pemohon tetap pula sebagai pemenang suara terbanyak kedua dengan jumlah **72.370 suara**, (nilai **72.370** didapatkan dari jumlah perolehan suara untuk setiap pasangan calon diberikan untuk pemohon, **2.852 +**

**4.434 + 417 = 72.370.** Terjadi Selisih, **16.392 suara**, belum memenuhi syarat selisih ambang batas perselisihan suara + 3.457;

12. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 dalam perkara Nomor: 56/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, nomor urut 4 (empat);

### III. PERMOHONAN PEMOHON *OBSCUR LIBEL*

Menurut "TERMOHON" permohonan Pemohon dalam perkara Nomor: 56/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, nomor urut 4 (empat) adalah tidak jelas (*obscur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya menyatakan, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) telah melakukan Pelanggaran Pasal 71 ayat (3) *Juncto* ayat 5 UU Pemilihan, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon/peserta pemilihan;

Bahwa jika yang dipermasalahkan adalah ***status pasangan calon sebagai peserta pemilihan, maka yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Tentang Penetapan Pihak Terkait Sebagai Pasangan Calon/Peserta Pemilihan, yaitu Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 266/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020*** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 (***Vide Bukti T-2***);

Bahwa Pemohon yang meminta agar Pihak Terkait didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten



Gorontalo, sehingga seharusnya Pemohon juga meminta agar Surat Keputusan dirinya sebagai Pasangan Calon dibatalkan. Permohonan pembatalan sebagai Pasangan Calon, secara hukum harus dimaknai sebagai permohonan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 266/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 (**Vide Bukti T-2**);

Namun dalam perkara *a quo*, baik di Posita maupun di Petitum permohonannya, Pemohon tidak pernah menguraikan dan meminta agar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 266/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 (**Vide Bukti T-2**), *in casu* tentang penetapan Pihak Terkait sebagai pasangan calon untuk dibatalkan;

Dengan demikian, permohonan Pemohon *obscuur libellium* dalam bentuk *error in objecto*, karena tidak meminta agar objek berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020 (**Vide Bukti T-1**), agar dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi;

- 2) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan beberapa pokok keberatan yang kabur (*obscuur libellium*), sehingga menyulitkan bagi Termohon mengetahui maksud dari dalil tersebut. Dalil-dali kabur yang dimaksud oleh Termohon, adalah sebagai berikut:
  - a) Dalil mengenai pelibatan ASN oleh Pihak Terkait. Dalil ini kabur (*obscuur libellium*), karena **Pemohon tidak menyebutkan nama-nama ASN yang dilibatkan oleh Pihak Terkait**. Selain

itu, Pemohon juga tidak menguraikan bagaimana cara atau metode pasangan calon nomor urut 2 (dua) melibatkan ASN;

- b) *Dalil Mengenai Pelibatan Kepala Desa Di seluruh Kecamatan.* Dalil ini kabur (*obscuur libellium*), karena Pemohon **tidak menyebutkan nama-nama Kepala Desa yang ada di seluruh kecamatan yang dilibatkan oleh Pihak Terkait.** Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan bagaimana cara atau metode pasangan calon nomor urut 2 (dua) melibatkan para kepala desa tersebut;
- c) *Bahwa Pemohon Mendalilkan Adanya Penggelembungan Suara Di sekitar 30 TPS Di Beberapa Kecamatan.* Atas dalil tersebut, menurut Termohon adalah dalil yang kabur atau *obscuur libellium*, **karena Pemohon tidak menguraikan pengertian penggelembungan suara.** Pengertian Penggelembungan suara sangat penting dijelaskan oleh Pemohon agar menjadi dasar atau ukuran untuk menentukan adanya pelanggaran tersebut. **Pemohon juga tidak menguraikan secara detail cara menentukan jumlah Penggelembungan suara dan menentukan jumlah suara yang digunakan menurut versi Pemohon;**
- d) *Bahwa Pemohon Mendalilkan Adanya Daftar Pemilih Tambahan yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pemilih Di TPS 7 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto.* Atas dalil tersebut, menurut Termohon adalah dalil yang kabur atau *obscuur libellium* karena **Pemohon tidak menguraikan siapa nama pemilih tambahan yang tidak memenuhi syarat tersebut.** Dengan adanya nama yang jelas, seharusnya akan memudahkan untuk mencari dan meneliti apakah dalil yang disampaikan oleh Pemohon mengenai pemilih tambahan yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dapat diketahui;

- e) Bahwa pemohon mendalilkan adanya DPT Ganda di Kecamatan Telaga biru, Kecamatan Telaga Jaya, Kecamatan Tilango, Kecamatan Telaga, Kecamatan Limboto, Kecamatan Limboto barat, Kecamatan Batudaa, Kecamatan Tabongo, Kecamatan Dungaliyo, Kecamatan Bongomeme, Kecamatan Biluhu, Kecamatan batudaa pantai, Kecamatan Bilato, Kecamatan Boliyohuto, Kecamatan Mootilango, Kecamatan Tolangohula, Kecamatan Asparaga, Kecamatan Tibawa, Kecamatan Pulubala;

Bahwa dalam menyampaikan dalil-dalil tersebut, Pemohon tidak menyebutkan siapa nama pemilih yang ganda, tempat pemungutan suara (TPS) di desa/kelurahan dan nama kecamatan;

Bahwa Pemohon hanya langsung menguraikan nama dan angka 2 (*Count of TPS No*) yang arti dan maksudnya hanya Pemohon dan/atau kuasa hukumnya sendirilah yang mungkin mengetahuinya;

Bahwa dengan tidak diuraikannya secara detail dan dengan cara yang mudah dipahami, data-data yang disampaikan oleh Pemohon tentang DPT ganda, sehingga mengakibatkan dalil-dalil tersebut kabur atau *obscur libellium*;

- 3) Bahwa dalam Petitum Pemohon pada pokoknya menyatakan, Pemohon memohon agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa kecamatan dengan alasan adanya DPT ganda. Sebagaimana yang tertulis dalam Petitumnya sebagai berikut:

“... serta Kecamatan Telaga biru, Kecamatan Telaga Jaya, Kecamatan Tilango, Kecamatan Telaga, Kecamatan Limboto, Kecamatan Limboto barat, Kecamatan Batudaa, Kecamatan Tabongo, Kecamatan Dungaliyo, Kecamatan Bongomeme, Kecamatan Biluhu, Kecamatan batudaa pantai, Kecamatan Bilato, Kecamatan Boliyohuto, Kecamatan Mootilango,

*Kecamatan Tolangohula, Kecamatan Asparaga, Kecamatan Tibawa, Kecamatan Pulubala sepanjang terdapat pemilih ganda dalam DPT yang telah menggunakan hak pilihnya....”*

Bahwa dalam Petition tersebut, ***tidak mencantumkan secara jelas nama dan Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan yang dimohonkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Pemohon hanya menuliskan nama-nama kecamatan yang dimohonkan untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU);***

Dengan demikian, permohonan Pemohon *obscure libellium* karena tidak menyebutkan/menuliskan Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa atau Kelurahan sehingga menyulitkan untuk menentukan TPS yang dimohonkan untuk diulang.

- 4) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 56/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, nomor urut 4 (empat) tidak jelas (*Obscure Libel*) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima;

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa semua dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Termohon dalam Eksepsi Jawaban ini secara mutatis-mutandis juga menjadi dalil dalam membantah permohonan Pemohon dalam pokok perkara. Secara tegas Termohon menyatakan membantah semua dalil pokok perkara dari Pemohon;
2. Bahwa setelah Mencermati dalil-dalil permohonan pemohon maka dapat disimpulkan pokok-pokok keberatan dari Pemohon secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

- 1) ***Termohon tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo;***
- 2) ***Peringatan Tertulis Oleh Bawaslu Kepada Termohon, menurut Termohon adalah sebagai berikut;***
- 3) ***Laporan pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia dengan dugaan Termohon telah melakukan pelanggaran etik;***
- 4) ***Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia Nomor: 168-169-PKE-DKPP/XI/2020;***
- 5) ***Termohon melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa;***
- 6) ***Penggelembungan suara sekitar 31 (tiga puluh satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS);***
- 7) ***Daftar Pemilih Tetap (DPT) Ganda.***

3. Adapun bantahan pokok-pokok keberatan Pemohon tersebut di atas, akan diuraikan secara rinci dan lengkap, sebagai berikut:

***Bantahan Termohon atas dalil Pemohon tentang tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo.***

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pasangan Calon Petahana yang telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo dan Keputusan Bawaslu Kabupaten Gorontalo (*Yang benar adalah hasil kajian Bawaslu dalam Formulir A-17*) menyatakan mendiskualifikasi Pasangan Calon Petahana, namun oleh Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa demi menghindari kekaburan pemaknaan hukum sebagaimana dalam dalil Pemohon, tentang Termohon yang dinyatakannya tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo, pertama-tama Termohon perlu mengutip secara utuh ketentuan-ketentuan yang mengatur perihal “KEKUATAN HUKUM” dari Rekomendasi Bawaslu Kabupaten untuk penanganan Pelanggaran administrasi Pemilihan bagi KPU

Kabupaten, penting pula dikutip ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai KEKUATAN HUKUM dari Putusan Bawaslu Kabupaten untuk penanganan sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan bagi KPU Kabupaten;

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, dan Pasal 144 UU Pemilihan, kekuatan hukum untuk rekomendasi Bawaslu Kabupaten bagi KPU Kabupaten dan kekuatan hukum untuk putusan Bawaslu Kabupaten bagi KPU Kabupaten, dapat dilakukan **pencermatan** sebagai berikut:

*Pasal 139*

- (1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan;*
- (2) **KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);***
- (3) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.*

*Pasal 140*

- (1) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota **memeriksa dan memutus** pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima;*
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan diatur dalam Peraturan KPU.*

*Pasal 141*

*Dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau peserta Pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2), Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.*

*Pasal 144:*

*(1) Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan **Putusan bersifat mengikat**;*

***(2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja.***

*(3) Seluruh proses pengambilan Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.*

*(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa diatur dengan Peraturan Bawaslu.*

- 3) Jika diperhatikan sepintas lalu Pasal 139 ayat (2) dan Pasal 144 ayat (2) *a quo*, memang tidak ada perbedaan berdasarkan teks-teksnya. Baik rekomendasi maupun putusan wajib ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten. Namun tidak sesederhana itu memaknainya, kedua ketentuan tersebut tidak dapat dimaknai secara parsial;

Bahwa yang rasional haruslah dimaknai secara holistik atau sistematis, Pasal 139 berikut dengan ayat-ayatnya merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Pasal 140, juga dengan Pasal 141. Hal

yang sama juga berlaku untuk Pasal 144, ayat dengan ayat lainnya yang terdiri atas 4 ayat, juga merupakan satu kesatuan yang saling bersesuaian;

Bahwa benar adanya, wajib bagi KPU Kabupaten menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu, tetapi cara menindaklanjutinya yaitu KPU Kabupaten harus **memeriksa dan memutuskan** rekomendasi atas Penanganan Pelanggaran Administrasi tersebut dengan cara melakukan “Kajian dan Pemeriksaan” oleh KPU Kabupaten;

Bahwa Pelanggaran Administrasi tersebut, kembali diperiksa oleh KPU Kabupaten, yang dibebani kewajiban untuk memutuskannya. Jadi, yang menentukan bagaimana terbukti atau tidaknya Pelanggaran Administrasi Pemilihan ada pada KPU Kabupaten. Frasa “memutuskan” dalam Pasal 140 ayat (1) tidak sembarang ditempatkan begitu saja, tetapi ada nilai, di situlah akhir suatu Penanganan Pelanggaran Administrasi berlaku kekuatan hukum yang sifatnya mengikat;

- 4) Berikut pada Pasal 141 juga satu kesatuan dengan Pasal 139 dan Pasal 140, jika KPU Kabupaten tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dengan bentuk kegiatan memeriksa dan memutus (misalnya KPU Kabupaten mendiadakan rekomendasi tersebut), barulah pada saat itu Bawaslu Kabupaten dapat mengeluarkan Peringatan Tertulis kepada KPU Kabupaten;

Bahwa Peringatan Tertulis kepada KPU Kabupaten atas hasil pemeriksaan dan apa yang diputuskannya tentu tidak berdasar, sebab logika yang terbangun kalau KPU Kabupaten juga dinyatakan melakukan Pelanggaran Administrasi, maka pasti tidak akan melakukan pemeriksaan juga tidak akan memberi putusan;

Bahwa kalau logika yang seperti itu terbangun, KPU Kabupaten harus sejalan dengan Bawaslu Kabupaten, daripada KPU Kabupaten dikenakan sanksi peringatan oleh Bawaslu Kabupaten kalau



memeriksa dan memutuskannya, maka lebih baik tidak melakukan pemeriksaan dan pemutusan (sebagai tindak lanjut rekomendasi);

- 5) Bahwa “nilai” dari tindakan memutus adalah mengikat, sehingga Putusan Bawaslu Kabupaten bersifat Mengikat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 144 ayat (1). Oleh karena “mengikat”, maka KPU Kabupaten tidak bisa lagi memeriksa dan memutusnya, toh tidak rasional dua kali ada tindakan memutus, apalagi dalam sengketa pemilihan KPU Kabupaten menjadi pihak Termohon dalam pemeriksaan dan pemutusan sengketa tersebut;

**TEGASNYA**, kekuatan hukum atas rekomendasi untuk dinyatakan bersifat mengikat ada pada KPU Kabupaten yang memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi, sementara kekuatan hukum atas Putusan Bawaslu Kabupaten sudah pasti ada pada tindakannya yang mengeluarkan putusan. Pun berdasarkan Pasal 134 ayat (4) dan ayat (5) untuk kewenangan Bawaslu Kabupaten atas laporan pelanggaran administrasi yaitu hanya melakukan kajian dan meminta keterangan (bahasa Perbawaslu, meminta klarifikasi), bahkan tidak kita temukan dalam Pasal 134 UU Pemilihan, Bawaslu Kabupaten mengenai kewenangan memeriksa pelanggaran, apalagi kewenangan untuk memutuskan pelanggaran.

- 6) Bahwa jika Pasal 141 ayat (2) UU Pemilihan disistematisasi dengan Pasal 18 dan Pasal 19 PKPU Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2013, maka sesungguhnya arti memeriksa dan memutus dalam Pasal 141 ayat (2) dapat dipolakan sebagai berikut:
  - a) Memeriksa Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten, yaitu dengan cara mencermati data kembali, menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak (Pasal 141 ayat (2) UU Pemilihan *Juncto* Pasal 18 ayat (2) PKPU No. 25/2013);
  - b) Memutus Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten, yaitu dengan cara membuat

keputusan dalam rapat pleno yang selanjutnya dituangkan dalam Formulir PAPTL-2;

- 7) Bahwa dengan bercermin pada praktik Penanganan Pelanggaran Administrasi yang dahulunya kerap diselesaikan melalui sengketa (persidangan) antar peserta dan Penyelenggara pemilihan, maka tentu hasil dari proses persidangan tersebut berupa Putusan Bawaslu, yang kekuatan mengikat dari Putusan Bawaslu wajib ditaati oleh Penyelenggara Pemilihan. Tidak ada kewenangan bagi penyelenggara pemilihan untuk melakukan kajian atau pencermatan kembali atas Putusan Bawaslu tersebut. Hal ini disebabkan penyelesaian dengan sengketa dilakukan dengan model *quasi* peradilan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Para pihak yang terlibat juga dapat mengajukan alat bukti secara bebas dan mandiri;

Dengan dasar argumentasi tersebut, maka *Putusan Bawaslu memiliki kekuatan mengikat untuk langsung dilaksanakan tanpa ada pencermatan atau pengkajian oleh penyelenggara pemilihan*, karena yang bersangkutan (penyelenggara pemilihan) telah diikutkan dalam proses persidangan (*et audi alteram partem*) dan diberikan kesempatan untuk membantah, mendalilkan, dan mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil yang telah disampaikan dalam proses persidangan tersebut;

Berbeda halnya dengan penyelesaian Pelanggaran Administrasi dengan model laporan atau temuan. Setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat bertindak sebagai pelapor pelanggaran administrasi. Laporan tersebut secara mandiri diproses oleh Bawaslu tanpa melalui proses persidangan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan.

- 8) Bahwa yang menjadi alasan lain pula, tentang KPU Kabupaten menjadi lembaga terakhir yang memutuskan Penerusan Pelanggaran

Administrasi, yaitu formulir untuk Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020, substansinya masih merupakan “DUGAAN” pelanggaran administrasi pemilihan;

*In casu a quo* dalam Formulir Model A.14 Nomor: 210/ K.GO-03/PM-06.02/X/2020, hal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, (**Vide Bukti T-5**), angka 2 menyebutkan sebagai berikut:

*“Berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor: 11/LP/PB/29.04/X/2020 (terlampir), laporan dimaksud **“DIDUGA”** merupakan pelanggaran Administrasi pemilihan, untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Gorontalo.”*

- 9) Bahwa dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan penalaran hukum di atas, jika Pemohon menyatakan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo sehubungan dengan dugaan Penanganan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Petahana, **Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo. M.Pd** atas laporan yang diajukan oleh **Robin Bilandatu** dalam Laporan Formulir Model A-1 Nomor: 11/LP/PB/Kab/29.04/X/2020 tertanggal 1 Oktober 2020, kemudian Bawaslu Kabupaten Kota mengeluarkan Rekomendasi dalam Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor: 210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 10 Oktober 2020 (**Vide Bukti T-5**), tentu dalil Pemohon *a quo* tidaklah berdasar hukum;

Bahwa Termohon sudah menindaklanjutinya dengan cara memeriksa dan memutuskan penerusan pelanggaran tersebut. Cara pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon yaitu pertama-tama menyusun kronologi dan melakukan pencermatan. Kronologi tersebut

disusun dari hasil kajian Bawaslu Kabupaten, kemudian dilakukan pula pencermatan terhadap setiap pihak-pihak yang sudah diambil keterangannya oleh Bawaslu Kabupaten;

Bahwa setelah pencermatan itu dilakukan, Termohon kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor dan Terlapor dalam dugaan Pelanggaran Administrasi yang telah diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten. Termasuk Termohon melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan peristiwa pelanggaran tersebut, diantaranya Kabag Anggaran di Badan keuangan Kabupaten Gorontalo, Kepala Sub Direktorat Wilayah IV (Sulawesi) Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan dua ahli yang memiliki kompetensi di bidang kepemiluan;

Bahwa Termohon sudah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor: 210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 10 Oktober 2020 (***Vide: Bukti T-5***) dengan melalui **Formulir Model PPATL.2** dalam Nomor: 658/KPU-Kab/X/2020 tentang **Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal 17 Oktober 2020 (*Vide: Bukti T-20*)**;

- 10) Bahwa rasionalisasi hukum atas tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo, dalam bentuk Termohon memeriksa dan memutuskan Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tersebut, dengan cara “mencermati, menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak” dengan berdasarkan pada Pasal 18 PKPU Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2014, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a) Bahwa tegas dalam Pasal 140 ayat (4) UU Pemilihan dinyatakan “*Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara*

*penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan diatur dalam Peraturan KPU”*

- b) Bahwa dasar hukum keberlakuan PKPU Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2014 didasarkan pada Pasal 205 A UU Nomor 10/2016, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, **semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”*

- 11) Bahwa tentang peristiwa tindak lanjut Termohon atas Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi tersebut, yang diduga dilakukan oleh Petahana, **Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd**, lebih lengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Bahwa Pada **Tanggal 11 Oktober 2020**, Termohon menerima surat/rekomendasi penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan rekomendasi pada pokoknya berisi (**Vide Bukti T-5**):

- ✚ Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gorontalo melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan terhadap ketentuan Pasal 89 huruf b Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020;
- ✚ Terlapor **Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd** sebagai calon Bupati/Petahana melakukan pelanggaran

Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;

✚ Meminta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gorontalo memperbaiki Surat Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor: 270/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020 (**Vide Bukti T-3**) dengan mematuhi ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *Juncto* Pasal 90 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020;

- b) Bahwa pada **Tanggal 11 Oktober 2020**, KPU Kabupaten Gorontalo melakukan tindaklanjut atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo dan menyusun ***Kronologis dan Pencermatan Awal*** atas Rekomendasi dimaksud (**Vide Bukti T-6**);
- c) Bahwa pada **Tanggal 12 Oktober 2020**, KPU Kabupaten Gorontalo berkonsultasi dan menyampaikan surat kepada KPU Provinsi Gorontalo dengan Nomor: 568/PY.02.1-SD/7501/KPU-Kab/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020, Perihal Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo, sekaligus menyampaikan kronologis dan Pencermatan Awal atas rekomendasi dimaksud (**Vide Bukti T-7** dan **Vide Bukti T-8**);
- d) Bahwa pada **Tanggal 13 Oktober 2020**, KPU Kabupaten Gorontalo menerima Surat KPU Provinsi Gorontalo Nomor: 536/PY.02.1-SD/75/Prov/X/2020, tanggal 13 Oktober 2020, Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi, yang pada pokoknya menyampaikan dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo, KPU Kabupaten Gorontalo

mempedomani Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014 (***Vide Bukti T-9***);

- e) Bahwa pada **Tanggal 12 Oktober 2020**, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Gorontalo, KPU Kabupaten Gorontalo telah meminta keterangan dari **Sdr. Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd** sebagai Pihak Terlapor dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan (***Vide Bukti T-10***)
- f) Bahwa pada **Tanggal 13 Oktober 2020**, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Gorontalo, Termohon KPU Kabupaten Gorontalo telah meminta keterangan dari **Sdr. Robin Bilondatu** sebagai Pihak pelapor dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan (***Vide Bukti T-11***);
- g) Bahwa pada **Tanggal 13 Oktober 2020**, bertempat di Makassar Sulawesi Selatan, Termohon KPU Kabupaten Gorontalo telah meminta keterangan Ahli a.n. **Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., MH**, Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar/Ketua Departemen Hukum Tata Negara Universitas Hasanudin (UNHAS) Makassar (***Vide Bukti T-12***);
- h) Bahwa pada **Tanggal 14 Oktober 2020**, bertempat di Manado Sulawesi Utara, KPU Kabupaten Gorontalo telah meminta keterangan Ahli a.n. **Dr. Daud Markus Liando, S. IP, M.Si**, Dosen Kepemiluan Universitas Samratulangi Manado Sulawesi Utara (***Vide Bukti T-13***);
- i) Bahwa pada **tanggal 14 Oktober 2020**, bertempat di Jakarta, KPU Kabupaten Gorontalo telah meminta keterangan Pihak Pemberi keterangan a.n. **Dr. Saydiman Marto, S.STP, M.Si**,

Kepala Sub Direktorat Wilayah IV (Sulawesi) Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (***Vide Bukti T-14***);

- j) Bahwa pada **Tanggal 15 Oktober 2020**, KPU Kabupaten Gorontalo telah menerima Surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 188.31/5317/OTDA, tanggal 15 Oktober 2020, (***Vide Bukti T-15***);
- k) Bahwa pada **Tanggal 16 Oktober 2020**, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Gorontalo, KPU Kabupaten Gorontalo telah meminta keterangan Pihak Pemberi keterangan a.n. **Hariyanto Manan, SE**, Kepala Bidang Anggaran di Badan keuangan Kabupaten Gorontalo (***Vide Bukti T-16***);
- l) Bahwa pada **Tanggal 16-17 Oktober 2020**, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Gorontalo, KPU Kabupaten Gorontalo melakukan Rapat Pleno Pembahasan Hasil Tindaklanjut atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo, dan memutuskan hasil tindaklanjut dalam **Berita Acara Pleno dan dituangkan dalam Formulir Model PAPTL-2, Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor: 658/KPU-Kab/X/2020**, (***Vide Bukti T-19***);
- m) Bahwa pada **Tanggal 17 Oktober 2020**, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Gorontalo, KPU Kabupaten Gorontalo mengumumkan kepada publik melalui *Livestreaming* Akun Facebook KPU Kabupaten Gorontalo dan diumumkan pada papan pengumuman KPU Kabupaten Gorontalo, mengenai hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor: 658/KPU-Kab/X/2020 (***Vide Bukti T-17*** dan ***Vide Bukti T-18***);



- n) Bahwa pada **Tanggal 19 Oktober 2020**, KPU Kabupaten Gorontalo telah menyampaikan Formulir PAPTL-2 kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo dan KPU Provinsi Gorontalo melalui Surat Nomor: 594/PY.02.1-SD/7501/KPU-Kab/X/2020, Tanggal 19 Oktober 2020, Perihal Tindak lanjut atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo (**Vide Bukti T-20**);
- o) Bahwa terhadap tindak lanjut atas rekomendasi yang telah dilakukan di atas adalah beralasan hukum, sebab telah sejalan dengan Pasal 139 dan Pasal 140 UU Pemilihan *Juncto* Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, sebagai berikut:

*Pasal 139 UU Pemilihan :*

- (1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat **rekomendasi** atas **hasil kajiannya** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan;
- (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib **menindaklanjuti** rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) KPU Provinsi dan/ atau KPU Kabupaten/Kota **menyelesaikan** pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;

*Pasal 140 UU Pemilihan:*

- (1) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota **memeriksa** dan **memutus** pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/ atau Panwaslu Kabupaten/ Kota diterima;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan diatur dalam Peraturan KPU;

*Pasal 17 PKPU Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum: “KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya.”*

*Pasal 18 PKPU Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum: “Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi kegiatan:*

- a. **Mencermati** kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan/atau*
- b. **Menggali, mencari, dan menerima masukan** dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu.*

*Pasal 19 PKPU Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum:*

- (1) Berdasarkan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN,

*KPPS/KPPSLN membuat keputusan dalam rapat pleno.*

*(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam **Formulir PAPTL-2**.*

- 12) Bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan kronologis tindaklanjut Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi di atas, tindakan Termohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Pasal 139 dan Pasal 140 UU Pemilihan dan Pasal 1, Pasal 18, dan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
- 13) Bahwa mengenai dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 4.4, poin 3 yang pada intinya menyatakan atas Keputusan Nomor: 658/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 17 Oktober 2020, adalah menolak rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Bahwa Termohon sama sekali tidak pernah menolak rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo, yang benar adalah Pemohon hanya memutuskan dalam bentuk kesimpulan sebagai berikut:

*(1) Bahwa kesimpulan Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Gorontalo menerima laporan dan masukan masyarakat pada tanggal 22 September 2020 terkait laporan pasal 89 huruf b Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2020 tidak berkesesuaian dengan fakta. Dan KPU Kabupaten Gorontalo sebelum tanggal penetapan pasangan calon tanggal 23 September 2020 tidak pernah menerima rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo terkait pasal 89 huruf b Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2020. Pada prinsipnya, KPU Kabupaten Gorontalo telah melakukan tata cara, prosedur, dan mekanisme terkait dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten*

Gorontalo pada tanggal 23 September 2020 sesuai dengan ketentuan;

- (2) Bahwa terhadap calon Bupati/Petahana an. Prof. Dr. ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd, yang diduga telah melanggar Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, terkait penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan terlapor tidaklah terpenuhi oleh karena program dan kegiatan yang dimaksud bukanlah program dan kegiatan yang diadakan oleh Bupati selaku petahana untuk kepentingan pemilihan namun berkenaan dengan kegiatan penanggulangan covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah. Hal ini didukung dengan fakta berdasarkan hasil pencermatan terhadap dokumen rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo tidak terdapat keterangan yang membenarkan adanya arahan atau ajakan/kampanye untuk kegiatan pemilihan;
- (3) Bahwa berdasarkan angka 2 di atas, terlapor an. Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd **tidak terbukti** melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
- (4) Bahwa terhadap rekomendasi yang meminta ketua dan anggota KPU Kabupaten Gorontalo untuk memperbaiki Surat Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo nomor: 270/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020 dengan mematuhi ketentuan pasal 71 ayat 5 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 6 tahun 2020 Jo Pasal 90 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017, sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2020 **tidaklah tepat karena bertentangan dengan Pasal 90 ayat (2)** "Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan

*sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain”.*

14) Bahwa berikut mengenai dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan atas Calon Bupati Nomor urut 2 atas nama Nelson Pomalingo, dalam Wewenang, Program dan kegiatan Jelajah Wisata 11 Juli 2020, Produksi Handzaniter NDP 912 bulan Juli 2020, dan kegiatan Penyerahan Bantuan Perikanan, Kelautan Dinas Perikanan tertanggal 14 September 2020. Sekalipun Dugaan Pelanggaran tersebut oleh Termohon telah memeriksa dan memutuskannya berdasarkan perundang-undangan dari tanggal 11 Oktober 2020 s/d tanggal 17 Oktober 2020, demi keadilan dan kapastian hukum Para Pihak, Termohon tetap akan kembali menguraikan alasan-asalan hukum terkait dengan **Tidak Terbuktinya Dugaan Pelanggaran** tersebut berdasarkan formulir **PAPTL-2** yang telah dikeluarkan oleh Termohon, sebagai berikut (**Vide Bukti T-20**):

- a) Bahwa mengenai kegiatan Jelajah Wisata 11 Juli 2020, oleh Termohon memutuskan **Bukan Pelanggaran Administrasi**. Berbeda dengan hasil kajian Bawaslu Kabupaten yang menyatakan kegiatan tersebut merupakan Pelanggaran Adminitrasi karena Nelson Pomalingo sebagai Petahana terlibat dalam kegiatan Jelajah Nusantara Bersama Komunitas Motor Kabupaten Gorontalo, karena telah mendahului jadwal sebagaimana tertuang dalam Calender of Event Gorontalo Gemilang Festival 2020;
- b) Bahwa yang perlu diketahui mengenai Penjadwalan Jelajah Wisata tersebut, yang seharusnya dilaksanakan pada bulan oktober 2020, tetapi dilaksanakan pada bulan Juli 2020, bukan atas perintah, bukan pula atas kewenangan yang dijalankan oleh Nelson Pomalingo sebagai Bupati Gorontalo, kegiatan tersebut diawali oleh adanya penyampaian secara lisan permintaan izin dan fasilitas untuk kegiatan jelajah wisata, oleh **Saudara Itan Pakaya** seorang anggota *Komunitas Motor Matic* juga selaku wartawan;

- c) Bahwa setelah Termohon melakukan pencermatan, atas hasil kajian Bawaslu Kabupaten Gorontalo, ternyata kegiatan wisata jelajah yang terselenggara pada bulan Juli 2020, pelaksanaan kegiatannya dibulan Juli tidak ada hubungannya dengan Calender of Event Gorontalo Gemilang Festival 2020;
- d) Bahwa keterangan tersebut diperoleh dari hasil kajian Bawaslu Kabupaten Gorontalo untuk saksi atas nama Samsul Baharuddin (Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata) yang telah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo saat ditanya, apakah kegiatan jelajah wisata Kabupaten Gorontalo oleh komunitas motor bersama Bupati Gorontalo merupakan bagian dari kegiatan jelajah wisata yang tercantum dalam Calender of Event, Samsul Baharuddin kemudian menerangkan “bukan bagian dari Calender of Event Kabupaten Gorontalo” semua orang bisa menggunakan istilah jelajah wisata tersebut, karena istilah tersebut banyak digunakan oleh umum termasuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- e) Bahwa begitupula dengan penerbitan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor: 163/16/VIII/2020 tentang Pembentukan panitia pelaksana kegiatan Jelajah Nusantara Bersama Komunitas Motor Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, setelah Termohon melakukan pencermatan terhadap keterangan dari saksi yang telah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo atas nama **Ir. Hadijah U. Tayeb MM**. Hadijah U. Tayeb lah yang mengeluarkan SK tersebut, jadi terbukti tidak ada keterlibatan Bupati Petahana Nelson Pomalingo (**Vide Bukti T-28**);
- f) Bahwa mengenai Dugaan Penggunaan Wewenang, Program, dan Kegiatan-Kegiatan Penyerahan Bantuan Perikanan, Kelautan Dinas Perikanan tertanggal 14 September 2020, program tersebut tidak dapat dikualifisir dalam Pasal 71 ayat 3 UU Pemilihan, karena berdasarkan pencermatan Termohon

terhadap laporan, keterangan Para Pihak, Ahli, dan bukti-bukti, bahwa bantuan Perikanan yang diserahkan pada tanggal 14 September 2020 di Aula Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo merupakan Program dan Kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gorontalo nomor 8 tahun 2016 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2019, dan tertuang dalam APBD sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 59 tahun 2019 tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2020 (*termasuk didalamnya program DID tambahan*);

- g) Bahwa berikut pula mengenai kegiatan Produksi Handzaniter NDP 912 bulan Juli 2020, Termohon menanggapi tidak terbukti sebagai Pelanggaran Admnitrasi bagi Calon Bupati Petahan, justru akronim NDP 192 untuk produksi handzaniter terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan bagi **Dr. Sumanti Maku, M.Si** (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah) berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan;
- h) Bahwa tidak terbuktinya Bupati Nelson Pomalingo dalam pemberian merek NDP 192 untuk produksi handzaniter, beralasan hukum, karena dalam keterangan para saksi-saksi yang telah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo, satupun tidak ada saksi yang menerangkan kalau Bupati Nelson Pomalingo yang memerintahkan agar *tagline* untuk pencalonannya (NDP, Nelson Dua Periode) digunakan juga untuk Merk Produksi Handzaniter;

**Bahwa Terhadap Dalil Pemohon Mengenai Sanksi Peringatan Tertulis Oleh Bawaslu Kepada Termohon, menurut Termohon adalah sebagai berikut:**

- 1) Bahwa sanksi tersebut berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor: 231/K.GO-03/HK.04.01/X/2020, Tanggal 23 Oktober 2020, perihal Peringatan Tertulis (**Bukti T-22**), tidak beralasan hukum, karena pada sesungguhnya Termohon telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- 2) Bahwa tentang sanksi tersebut, pada **tanggal 24 Oktober** Termohon juga telah melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Gorontalo dan menyampaikan Surat Nomor: 614/PY.02.1-SD/7501/KPU-Kab/X/2020, Perihal Permohonan Petunjuk dan Arahan Berserta Lampirannya, tanggal 23 September 2020 (**Vide: Bukti T-23**);
- 3) Bahwa pada **Tanggal 27 Oktober 2020**, Termohon juga telah melakukan konsultasi langsung Kepada KPU Republik Indonesia dan menyampaikan laporan dan permohonan petunjuk dengan Surat Nomor: 623/PY.02.1-SD/7501/KPU-Kab/X/2020, Perihal Penyampaian Laporan dan Permohonan Petunjuk/Arahan Terkait Peringatan Tertulis Atas Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Tanggal 25 Oktober 2020 (**Vide: Bukti T-24** dan **Vide: Bukti T-25**);

**Bantahan Termohon atas dalil yang berkaitan dengan Laporan pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, dengan dugaan Termohon telah melakukan pelanggaran etik;**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai **Robin Bilondatu** telah mengadakan Termohon ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia dengan dugaan telah melakukan pelanggaran etik sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa laporan DKPP tersebut tidak berhubungan dengan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan *a quo*, Perkara Nomor: 56/PHP.BUP-XIX/2021, sebab kewenangan DKPP yaitu memproses dan



menyidangkan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilihan, sementara Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan diantaranya memutus Perselisihan Hasil Pemilihan, sehingga dalil tentang laporan DKPP demikian patut untuk dikesampingkan;

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sanksi yang dapat dijatuhkan oleh DKPP berupa:
  - a. Teguran tertulis;
  - b. Pemberhentian sementara; atau
  - c. Pemberhentian tetap.

Bahwa tidak terdapat kewenangan DKPP untuk membatalkan produk hukum Termohon, apalagi untuk membatalkan hasil pemilihan, dan oleh karenanya dalil demikian mengenai Termohon dilaporkan ke DKPP harus dikesampingkan dalam hubungannya dengan perkara *a quo*;

- 3) Bahwa mengenai pelanggaran “etik” bukanlah tentang menguji “kewenangan” penyelenggara pemilihan, apalagi menguji Pelanggaran Administrasi pada proses pemilihan, sehingga berimplikasi pada terjadinya signifikansi perolehan suara dan penetapan calon terpilih. Pasal 1 angka 4 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, menegaskan sebagai berikut:

*“Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.”*

- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan DKPP *a quo*, adalah tidak beralasan hukum untuk Pemohon jika pun Putusan DKPP dijadikan sebagai “bukti surat”, karena sekali lagi Mahkamah bukan untuk memeriksa “*moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu*” tetapi Mahkamah hanya akan memeriksa objek perselisihan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

**Bantahan Termohon atas Keterangan Pemohon pada Sidang Pendahuluan di Mahkamah Konstitusi pada Tanggal 27 Januari 2021, terkait dengan Putusan DKPP Nomor: 168-169-PKE-DKPP/XI/2020**

- 1) Bahwa dalam sidang pendahuluan pada hari Rabu, tertanggal 27 Januari 2021, Pemohon pada pokoknya mengemukakan di depan persidangan, terkait dengan Putusan DKPP Nomor: 168-169-PKE-DKPP/XI/2020, Termohon yang dijatuhi sanksi dalam putusan *a quo*, menjadi dasar penguatan Pemohon atas tindak lanjut Termohon dalam penerusan pelanggaran administrasi pemilihan, Nomor: 210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020;
- 1) Bahwa sehubungan dengan Putusan DKPP tersebut, tidak dapat dijadikan sebagai dasar penguatan atas permohonan Pemohon, karena pada prinsipnya Putusan DKPP telah mengakibatkan terjadinya kerancuan antara Penegakan Etik (*rule of etic*) dan Penegakan Hukum (*rule of law*). Selain alasan utama tersebut, Putusan DKPP *a quo* juga tidak dapat dijadikan sebagai dasar penguatan atas permohonan Pemohon karena:
- a) Bahwa dalam Putusan tersebut, Dewan Kehormatan berpendapat bahwa Para Teradu (Komisioner KPU Gorontalo) dalam menindaklanjuti surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor: 210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020 telah sesuai dengan syarat formal prosedural yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- b) Bahwa DKPP sama sekali tidak memberhentikan para Teradu (Komisioner KPU Kabupaten Gorontalo) sebagai Komisioner KPU Kabupaten Gorontalo, tetapi hanya memberikan sanksi Teguran Keras;
  - c) Bahwa persoalan tersebut telah selesai dan diadili oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini DKPP Republik Indonesia, sehingga tidak beralasan hukum untuk kembali dikemukakan atau didalilkan dalam Penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi;
  - d) Bahwa persoalan pokok yang menjadi dalil aduan pada sidang DKPP *a quo* adalah sikap Teradu (KPU Gorontalo) dalam hal menindaklanjuti Rekomendasi dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan bukan Rekomendasi yang berkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan.
- 2) Bahwa dalam Putusan MK Nomor: 115/PHPU.D.XI/2013 dalam sengketa Pilkada Kota Tangerang, mahkamah telah menentukan pendiriannya sekaitan dengan DKPP tidak dapat memutuskan **sengketa Keputusan KPU yang dikeluarkan dalam lingkup kewenangannya**. Dalam pertimbangan putusan *a quo* diuraikan sebagai berikut:
- “DKPP sebagai lembaga yang oleh undang-undang hanya diberikan kewenangan untuk memutuskan pelanggaran etik, tidak dapat memutuskan sengketa Keputusan KPU yang dikeluarkan dalam lingkup kewenangannya. Menurut Mahkamah, Keputusan DKPP yang demikian dalam kasus a quo adalah keputusan yang cacat hukum karena melampaui kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang, sehingga tidak mengikat dan tidak wajib diikuti. DKPP adalah organ tata usaha negara yang bukan merupakan lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945 yang memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.”*

- 3) Bahwa posisi Mahkamah dalam memeriksa beberapa perkara peselisihan hasil pemilihan, Pilkada 2015 sd tahun 2018, menunjukkan konsistensinya dalam menciptakan independensi masing-masing lembaga penyelenggara pemilihan. Bahkan Mahkamah sendiri tidak pernah memperluas kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 157 ayat 3 UU Nomor 10/2016. Mahkamah selalu berada dalam alasan, sebab sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu, maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan;
- 4) Bahwa dalam perkara ini, Mahkamah tentunya dapat menentukan sikap untuk kembali memberikan preseden, sekaligus menghindari, bahkan setidaknya tidaknya dapat mengakhiri ekspansi kewenangan tiga penyelenggara pemilihan (Bawaslu, KPU, DKPP) yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Kita masih ingat kasus pemberhentian salah satu Komisioner Evi Novida Ginting, dimana KPU RI waktu itu bersikap untuk tetap pada Putusan MK Nomor: 154-02-20/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019, lalu karena Pemohon sengketa hasil pemilu yang bernama Hendri Makaluasc, A.Md, SE, M.Th yang sudah dikembalikan suaranya melalui Mahkamah, tetapi tetap tidak memenuhi syarat ambang batas suara untuk ditetapkan sebagai caleg terpilih mengajukan laporan ke DKPP, akhirnya seluruh anggota komisioner KPU RI dijatuhi sanksi oleh DKPP, padahal KPU RI hanya menjalankan tugas dan kewenangannya
- 5) Bahwa atas kejadian itu, dinamika kelembagaan pemilihan kita saat ini, terpecah belah, KPU VS Bawaslu, DKPP VS KPU dan Bawaslu, bahkan hingga menyeret-nyeret lembaga peradilan Tata Usaha Negara harus berhadapan dengan DKPP, yang kesemuanya itu terjadi karena DKPP tidak dapat menenentukan dirinya cukup bertindak dalam penegakan etik;
- 6) Bahwa Termohon perlu pula mengemukakan mengenai hasil pemeriksaan DKPP dalam kasus *a quo*, terdapat keadaan lain yang sama sekali tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis DKPP, saat

dimana Termohon dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo dalam satu persidangan DKPP, terungkap bahwa Terlapor atas nama **Wahyudin M. Akili, SE** yang jabatan sebagai Koordinator Divisi SDM Organisasi & Data Informasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo **(Vide Bukti T-64)** menandatangani Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A-11, **(Vide Bukti T-5)**, yang pada sesungguhnya berdasarkan Lampiran Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020, yang harus bertanda tangan untuk Formulir Model A-11, adalah anggota Bawaslu yang menjabat sebagai Divisi Hukum Penindakan pelanggaran dan Penyelesaian sengketa **(Vide Bukti T-68)**, untuk hal itu seharusnya yang bertanda tangan adalah **Moh. Fadji, Arsyad, MH** yang memang jabatannya sebagai Divisi Hukum Penindakan pelanggaran dan Penyelesaian sengketa **(Vide Bukti T-64)**;

- 7) Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, maka Termohon memohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Mahkamah Konstitusi mengenai Putusan DKPP Nomor: 168-169-PKE-DKPP/XI/2020 tidak memiliki kualitas pembuktian untuk perkara ini;

**Bantahan Termohon atas dalil Pemohon terkait dengan PIHAK TERKAIT melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa**

Bahwa mengenai dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan dalam penyelenggaraan pemilihan terjadi cacat yuridis, karena diwarnai dengan pelanggaran oleh Pasangan Calon Petahana dengan melibatkan Aparatur sipil negara (ASN) dan Kepala Desa, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dalam bagian Eksepsi, pada pokoknya bahwa, pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan Kepala Desa adalah Pelanggaran yang menjadi kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Kedua pelanggaran ini tidak ada hubungannya dengan Perselisihan Hasil Pemilihan yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi;

- 2) Bahwa Pemohon sendiri mengakui telah melaporkan peristiwa tindakan Kepala Desa kepada lembaga lain, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena secara hukum juga bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadili peristiwa tersebut;
- 3) Bahwa status dari Kepala Desa yang dimaksudkan oleh Pemohon sudah menjadi Tersangka, hal demikian juga tidak dapat dihubungkan dengan terjadinya pelanggaran administrasi secara TSM, terutama tidak bisa terukur dalam kategori massif karena Pemohon hanya menguraikan satu peristiwa dugaan pidana pemilihan;
- 4) Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan *“Pelanggaran Petahana tersebut dilakukan dengan perencanaan sedemikian rupa, sehingga Kepala Desa dijadikan mesin pemenangan Paslon Nomor Urut 2, apalagi pelanggaran tersebut secara massif yakni dihampir setiap kecamatan sehingga pemohon banyak kehilangan suara”*, adalah dalil yang tidak bersifat meyakinkan, karena selain status Kepala Desa masih sebagai tersangka, juga satu dugaan peristiwa tidak dapat mengeneralisir untuk semua keadaan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon;
- 5) Bahwa berikut pula mengenai dalil Pemohon yang menghubungkan dugaan pelanggaran ASN dan Kepala Desa tersebut, berdasarkan Pasal 73 ayat (2) *Juncto* Pasal 135 A ayat (1) Undang-Undang No. 1/2016, Pemohon pada sesungguhnya tidak tepat dalam mengkonstatir dugaan pelanggaran, sebab Pasal 73 ayat 2 *Juncto* Pasal 135A ayat (1) UU No. 10/2016 mengatur tentang penanganan Pelanggaran Administrasi “MONEY POLITIC” secara TSM;

Agar tidak bias, Termohon mengutip secara utuh Pasal 73 dan Pasal 135A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai berikut:

*Pasal 73:*

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang **menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya** untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi **dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan** sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Pasal 135 A*

- (1) Pelanggaran administrasi **Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;**
- (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi;

- (5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon;
  - (6) Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;
  - (7) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung;
  - (8) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon;
  - (9) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.
  - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.
- 6) Bahwa dengan berdasarkan ketentuan di atas, maka terang dan jelas materi yang diatur adalah “*money politic*” TSM, bukan pelanggaran oleh Petahana yang melibatkan ASN dan/atau Kepala Desa yang bertujuan menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan;
  - 7) Bahwa berikut pula sekaitan dengan pelanggaran yang didalilkan Pemohon, tidak pernah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang, sehingga tidak berdasar hukum jika pemohon menyatakannya sebagai pelanggaran kualitatif yang signifikan mempengaruhi kekalahan Pemohon, Pun Pemohon tidak dapat



menguraikan hubungan antara dugaan pelanggaran tersebut dengan representasi suara yang dimiliki untuk 4 (empat) pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon;

**Bantahan Termohon terhadap dalil Pemohon terkait dengan Penggelembungan Suara di 31 TPS:**

Bahwa mengenai dalil Pemohon yang mempersoalkan kesalahan penulisan jumlah suara yang digunakan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya menyampaikan dalil di TPS 6 Kelurahan Hunggalawa Kecamatan Limboto, sebagai berikut:

- ✚ Jumlah DPT sebanyak 378;
- ✚ Jumlah surat suara yang masuk 388;
- ✚ Jumlah surat suara yang rusak atau keliru coblos 4 surat suara;
- ✚ Surat suara yang tidak terpakai 101 surat suara;
- ✚ **Surat suara yang digunakan 283 (akan tetapi di C1 KWK tertulis 287)**
- ✚ Di lembaran kedua C1 KWK surat suara sah sebanyak 283 ditambah surat suara tidak sah sebanyak 4 suara, sehingga jumlahnya 287, yang seharusnya sesuai perhitungan C1 KWK adalah sebesar 284;
- ✚ Kesimpulan Pemohon suara yang hilang atau diduga ada kecurangan 4 lembar surat suara.

Bahwa terjadinya pengurangan lembar surat suara di TPS 6 Kelurahan Hunggalawa Kecamatan Limboto, yakni 4 lembar surat suara, adalah tidak benar berdasarkan bukti Formulir C.Hasil-KWK **(Bukti T-28):**

a) Bahwa Pemohon telah salah paham membaca data-data tentang rekapitulasi suara. Adapun kesalahpahaman Pemohon tersebut yaitu menganggap surat suara yang digunakan adalah 283, padahal angka 283 tersebut adalah **surat suara yang sah**, bukan **surat suara yang digunakan**;

Sesungguhnya jumlah surat suara yang digunakan adalah 287. Akhirnya, karena Pemohon menganggap surat suara yang digunakan adalah 283, kemudian Termohon menulis 287, maka Pemohon menganggap ada penggelembungan suara sebanyak 4 surat suara (ada tambahan 4 surat suara);

- b) Bahwa Pemohon menyatakan memperoleh data-data tersebut dari C1-KWK, Padahal Termohon tidak menggunakan Formulir C1-KWK. Formulir yang digunakan dalam rekapitulasi pemungutan suara adalah Formulir C.Hasil-KWK. Hal ini penting untuk ditegaskan untuk menghindari adanya formulir lain yang sama sekali tidak pernah diterbitkan oleh Termohon;
- c) Bahwa Termohon terlebih dahulu akan menguraikan beberapa hal mengenai data-data yang terdapat dalam Formulir C.Hasil-KWK agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam membaca formulir tersebut, yaitu sebagai berikut:
- (1) Surat suara yang diterima KPPS, yaitu jumlah DPT ditambah dengan surat suara cadangan 2,5 persen;
  - (2) Surat suara yang digunakan adalah surat suara yang digunakan oleh Pemilih sehingga jumlah pemilih yang datang memilih sama dengan surat suara yang digunakan;
  - (3) Surat suara yang **digunakan** terdiri dari **surat suara yang sah** dan surat **suara yang tidak sah**;
  - (4) Surat suara yang **rusak** dapat berupa surat suara yang **belum digunakan** dan surat suara yang rusak **setelah digunakan** oleh pemilih.
- d) Bahwa dalam Perkara ini yaitu di TPS 6 Kelurahan Hunggalawa Kecamatan Limboto, berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK maka dapat dijelaskan data-data yang tertulis dalam formulir tersebut yaitu sebagai berikut:
- (1) Surat suara yang digunakan dalam TPS ini sejumlah 287. Data ini sesuai (sinkron) dengan data pengguna hak pilih yang hadir menggunakan suaranya yaitu sebanyak 287;

- (2) Surat suara yang digunakan sebanyak 287 tersebut terdiri dari surat suara yang sah sebanyak 283, dan surat suara yang tidak sah sebanyak 4 surat suara, sehingga jumlah suara yang sah dan tidak sah secara keseluruhan adalah 287 sesuai (sinkron) dengan jumlah surat suara yang digunakan;
- e) Bahwa berdasarkan data-data Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS 6 Kelurahan Hunggalawa Kecamatan Limboto tersebut di atas, maka tidak ada pengurangan lembar surat suara, tidak ada penggelembungan suara dan tidak ada kecurangan dalam penulisan data. Semua data-data yang dituliskan dalam formulir tersebut telah sesuai atau sinkron dengan data lainnya, seperti jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah pemilih, dan jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah surat suara yang sah & surat suara yang tidak sah.
- f) Bahwa sekali lagi, Pemohonlah yang tidak tepat dalam membaca data-data Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS 6 Kelurahan Hunggalawa Kecamatan Limboto dengan menganggap surat suara yang sah (283 suara) sebagai surat suara yang digunakan. Padahal surat suara yang digunakan (yang benar) adalah 287, yang terdiri dari jumlah surat suara sah sebanyak 283 dan jumlah surat suara tidak sah sebanyak 4 suara;
- g) Bahwa anggapan Pemohon yang menyatakan 4 surat suara tambahan atau merupakan kecurangan merupakan dalil yang tidak benar, karena Pemohon salah dalam membaca data formulir tersebut. **4 suara yang tertulis dalam Formulir Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS 6 Kelurahan Hunggalawa Kecamatan Limboto adalah suara yang rusak atau keliru coblos sebagaimana tertuang dalam formulir tersebut.**
- h) Bahwa dalam Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS 6 Kelurahan Hunggalawa Kecamatan Limboto saksi pemohon bertanda tangan dan tidak mengisi formulir keberatan dan atau Kejadian

Khusus sehingga dianggap telah menyetujui perolehan suara dalam Formulir C Hasil tersebut.

- i) Bahwa tidak ada rekomendasi Panitia pengawas TPS atau bawaslu mengenai perolehan hasil atau data-data yang tercantum dalam Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS 6 Kelurahan Hunggalawa Kecamatan Limboto sehingga termohon menganggap tidak ada pelanggaran yang terjadi. Semua sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
  - j) Bahwa dapat disimpulkan, penulisan data-data dalam Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS 6 Kelurahan Hunggalawa Kecamatan Limboto telah sesuai dengan fakta, sehingga dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat kecurangan sebanyak 4 suara di TPS 6 Kelurahan Hunggalawa kecamatan Limboto tidak terbukti dan seharusnya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 2) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya menyampaikan dalil di TPS 9 Kelurahan Hunggalawa Kecamatan Limboto, sebagai berikut:
- ✚ Jumlah DPT sebanyak 333;
  - ✚ Jumlah surat suara yang masuk 342 suara;
  - ✚ Jumlah surat Suara yang rusak 1 surat suara;
  - ✚ Surat suara yang tidak digunakan 5 surat suara;
  - ✚ Surat suara yang digunakan 266, seharusnya bila dihitung surat suara yang digunakan 336 surat;
  - ✚ **Terjadi selisih suara 70 surat suara;**
  - ✚ Kesimpulan Pemohon suara yang hilang atau diduga ada kecurangan 70 surat suara.

Bahwa terjadinya pengurangan 70 surat suara di di TPS 9 Kelurahan Hunggalawa Kecamatan Limboto, adalah tidak benar berdasarkan bukti Formulir C.Hasil-KWK (**Vide Bukti T-29**):

- a) Bahwa Pemohon menyatakan memperoleh data-data tersebut dari C1-KWK, padahal Termohon tidak menggunakan Formulir

C1-KWK. Formulir yang digunakan dalam rekapitulasi pemungutan suara adalah Formulir C.Hasil-KWK. Hal ini penting ditegaskan kembali untuk menghindari adanya formulir lain yang sama sekali tidak pernah diterbitkan oleh Termohon;

b) Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK yang diterbitkan oleh Termohon di TPS 9 Kelurahan Hunggalawa Kecamatan Limboto, diperoleh data-data sebagai berikut:

- (1) Jumlah DPT sebanyak 273;
- (2) Jumlah surat suara yang masuk 280 suara;
- (3) Jumlah surat Suara yang rusak 0 surat suara;
- (4) Surat suara yang tidak digunakan 60 surat suara;
- (5) Jumlah surat suara yang digunakan 220;

NO	DATA/INFORMASI	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON C.HASIL-KWK
1.	JUMLAH DPT	333	273
2.	SURAT SUARA YANG DITERIMA TERMOHON	342	280
3.	SURAT SUARA YANG DGUNAKAN	<b>266</b> (SEHARUSNYA 336)	<b>220</b>
4.	SUARA SAH	262	220
5.	SUARA TIDAK SAH	4	0
6.	SURAT SUARA RUSAK ATAU KELIRU COBLOS		0
7.	SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN		60

c) Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK yang diterbitkan oleh Termohon di TPS 9 Kelurahan Hunggalawa Kecamatan Limboto tersebut di atas, maka data yang diuraikan oleh Pemohon tidak

sesuai dengan Formulir C.Hasil-KWK. Termohon tidak mengetahui dasar atau dokumen yang menjadi sumber data pemohon tersebut;

- d) Bahwa dalam Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS *a quo*, saksi Pemohon bertanda tangan dan tidak mengisi formulir keberatan dan/atau Kejadian Khusus, sehingga dianggap telah menyetujui perolehan suara dalam Formulir C.Hasil-KWK tersebut;
- e) Bahwa tidak ada rekomendasi Panitia pengawas TPS atau bawaslu mengenai perolehan hasil atau data-data yang tercantum dalam Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS *a quo*, sehingga Termohon menganggap tidak ada pelanggaran yang terjadi. Semua sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- f) Bahwa dapat disimpulkan, data-data yang disampaikan oleh Pemohon di TPS 9 Kelurahan Hunggalawa Kecamatan Limboto tidak sesuai dengan fakta yaitu Formulir C.Hasil-KWK, sehingga dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat kecurangan sebanyak 70 suara di TPS 9 Kelurahan Hunggalawa Kecamatan Limboto tidak terbukti dan seharusnya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi;
- 3) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya menyampaikan dalil, data hasil pemungutan suara di TPS 10 Desa/Kelurahan Hunggalawa Kecamatan Limboto, sebagai berikut:

NO	DATA/INFORMASI	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON C.HASIL-KWK
1.	JUMLAH DPT	337	337
2.	SURAT SUARA YANG DITERIMA TERMOHON	229, SEHARUSNYA 345	346
3.	SURAT SUARA YANG DGUNAKAN	226 SEHARUSNYA	229

		<b>109</b>	
<b>4.</b>	SUARA SAH	226 SUARA SELURUH PASANGAN CALON	226
<b>5.</b>	SURAT SUARA TIDAK SAH	3	3
<b>6.</b>	SURAT SUARA RUSAK ATAU KELIRU COBLOS	3	0
<b>7.</b>	SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN	117	117

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terjadinya pengurangan 120 surat suara di TPS 10 Kelurahan Hunggalawa Kecamatan Limboto dalam versi Pemohon, adalah tidak benar berdasarkan bukti Formulir C.Hasil-KWK (***Vide Bukti T-30***):

- a) Menurut Pemohon surat suara yang tertulis di C1.KWK versi Pemohon adalah **229 surat suara**, padahal yang benar berdasarkan Formulir C.Hasil KWK yang diterbitkan Termohon adalah tertulis **346 surat suara**;
- b) ***Menurut Pemohon terjadi Penggelembungan suara sebanyak 120 surat suara. Pemohon tidak menjelaskan secara rinci muasal penggelembungan suara sebanyak 120 suara tersebut;***
- c) Berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK, semua data-data yang tercantum telah sesuai atau sinkron satu sama lainnya, yaitu jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya yaitu 229 sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu 229. Demikian pula, jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Selain itu jumlah surat suara yang diterima sama jumlahnya dengan surat suara yang digunakan ditambah dengan surat suara yang tidak digunakan;

- d) Bahwa dengan demikian, terdapat perbedaan data dan cara membaca data antara Pemohon dan Termohon. Namun semua data yang disampaikan oleh Termohon untuk membantah data Pemohon bersumber dari Formulir C.Hasil-KWK yang asli dikeluarkan oleh Termohon;
- e) Bahwa dalam Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS *a quo*, saksi Pemohon bertanda tangan dan tidak mengisi formulir keberatan dan/atau Kejadian Khusus, sehingga dianggap telah menyetujui perolehan suara dalam Formulir C.Hasil-KWK tersebut;
- f) Bahwa tidak ada rekomendasi Panitia pengawas TPS atau bawaslu mengenai perolehan hasil atau data-data yang tercantum dalam Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS *a quo*, sehingga Termohon menganggap tidak ada pelanggaran yang terjadi. Semua sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- g) Bahwa dapat disimpulkan data-data yang disampaikan oleh Pemohon di TPS 10 Kelurahan Hunggalawa Kecamatan Limboto tidak sesuai dengan fakta yaitu Formulir C.Hasil-KWK, sehingga dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat kecurangan sebanyak 120 suara di TPS 10 Kelurahan Hunggalawa Kecamatan Limboto tidak terbukti dan seharusnya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 4) Bahwa mengenai dalil Pemohon di TPS 08 Desa/Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto, secara detail dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>DATA/INFORMASI</b>	<b>VERSI PEMOHON</b>	<b>VERSI TERMOHON C HASIL-KWK</b>
1	JUMLAH DPT	441	441
2	SURAT SUARA YANG DITERIMA TERMOHON	453	453
3	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	<b>329</b>	<b>329</b>



4	SUARA SAH		329
5	SURAT SUARA TIDAK SAH	3	3
6	SURAT SUARA RUSAK ATAU KELIRU COBLOS	3	3
7	SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN	121	121

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terjadinya pengurangan/penggelembungan 3 surat suara di TPS 8 Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto dalam versi Pemohon, adalah tidak benar berdasarkan bukti Formulir C.Hasil-KWK (***Vide Bukti T-31***):

- a) Bahwa mengenai data jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah dapat dilihat di halaman 4 Formulir C.Hasil-KWK. Data ini sinkron dengan data-data lainnya, sehingga menurut Termohon data yang tertulis pada halaman 4 Formulir C.Hasil-KWK adalah data yang benar;
- b) ***Bahwa mengenai data jumlah surat suara yang digunakan di halaman 1 Formulir C.Hasil-KWK yang tertulis 329 adalah kesalahan penulisan, seharusnya angka yang tertulis adalah 332 sebagaimana data yang terdapat dalam halaman 4 Formulir C.Hasil-KWK yaitu jumlah surat suara yang digunakan (suara sah ditambah suara tidak sah) adalah 332;***
- c) ***Bahwa meskipun terdapat kesalahan penulisan dihalaman 1 Formulir C.Hasil-KWK tersebut, tetapi tidak menambah atau mengurangi perolehan suara para pasangan calon peserta pemilihan.*** Selain itu, jika melihat pada halaman 4 Formulir C.Hasil-KWK tertulis angka yang benar yaitu surat suara yang digunakan adalah 332, sehingga angka yang tertulis di halaman 1 tersebut murni sebagai kesalahan penulisan saja;
- d) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ada penggelembungan suara sebanyak 3 suara tidak dapat dibenarkan, karena tidak

menambah atau mengurangi perolehan suara para pasangan calon peserta pemilihan;

- e) Bahwa dalam Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS *a quo*, saksi Pemohon bertanda tangan dan tidak mengisi formulir keberatan dan/atau Kejadian Khusus, sehingga dianggap telah menyetujui perolehan suara dalam Formulir C.Hasil-KWK tersebut;
- f) Bahwa tidak ada rekomendasi Panitia pengawas TPS atau bawaslu mengenai perolehan hasil atau data-data yang tercantum dalam Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS *a quo*, sehingga Termohon menganggap tidak ada pelanggaran yang terjadi. Semua sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- g) Bahwa dapat disimpulkan tidak terjadi penggelembungan suara sebanyak 3 suara di TPS 08 Kelurahan Hunggalawa Kecamatan Limboto, karena kesalahan penulisan jumlah surat suara yang digunakan di halaman 1 Formulir C.Hasil-KWK tidak mengurangi dan menambah perolehan suara para pasangan calon peserta pemilihan, sehingga seharusnya dalil Pemohon tersebut tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi.

- 5) Bahwa mengenai data atau informasi di TPS 1 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto yang pada pokoknya Pemohon menyatakan:

*“Tertulis di C1-KWK jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 350 surat suara padahal menurut Pemohon seharusnya jumlahnya **341 suara**, sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak 9 suara.”*

Bahwa terjadinya pengurangan lembar surat suara di TPS 1 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto, yakni 9 lembar surat suara, adalah tidak benar berdasarkan Bukti Formulir C.Hasil-KWK (**Vide Bukti T-32**):

- a) Bahwa Termohon menyampaikan berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK jumlah surat suara yang digunakan adalah **350, yang terdiri dari 341 suara sah dan 9 suara tidak sah**, sehingga jumlah totalnya adalah 350 suara;

- b) Bahwa jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 350 surat suara, telah sesuai (sinkron) dengan Jumlah Pemilih yang datang menggunakan hak suaranya, yaitu 350 orang;
- c) Bahwa jumlah surat suara yang rusak di halaman 1 Formulir Model C.Hasil-KWK dapat bersumber dari surat suara yang rusak sebelum digunakan atau keliru coblos (surat suara yang telah digunakan);
- d) Bahwa Pemohon tidak menguraikan sumber perolehan angka 341 sebagai surat suara yang digunakan;
- e) Bahwa tidak mungkin jumlah surat suara yang digunakan adalah 341 sebagaimana yang didalilkan Pemohon, karena jumlah Pemilih yang datang menggunakan hak suaranya adalah 350 orang;
- f) Bahwa dengan demikian, Pemohon salah membaca data atau memperoleh data dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga memperoleh data suara yang digunakan adalah 341, padahal berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK jumlah suara yang digunakan adalah 350 sesuai dengan (sinkron) dengan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya yaitu 350 orang;
- g) Bahwa dalam Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS *a quo*, saksi Pemohon bertanda tangan dan tidak mengisi formulir keberatan dan/atau Kejadian Khusus, sehingga dianggap telah menyetujui perolehan suara dalam Formulir C.Hasil-KWK tersebut;
- h) Bahwa tidak ada rekomendasi Panitia pengawas TPS atau bawaslu mengenai perolehan hasil atau data-data yang tercantum dalam Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS *a quo*, sehingga Termohon menganggap tidak ada pelanggaran yang terjadi. Semua sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- i) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sudah seharusnya dalil Pemohon tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

- 6) Bahwa menurut Pemohon terjadinya penggunaan hak suara dari pemilih DPTb tetapi tidak memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan Penduduk di **TPS 07 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto**, adalah tidak benar berdasarkan Bukti Formulir C. Daftar Hadir DPTB (***Vide Bukti T-65***):
- a) Bahwa Pemohon ***tidak menyebutkan nama pemilih*** tambahan yang menggunakan suaranya di DPTB yang tidak memperlihatkan identitas kependudukannya;
  - b) Bahwa semua pemilih tambahan yang terdaftar dalam DPTB menggunakan hak suaranya dengan menggunakan KTP atau setidaknya Surat Keterangan Kependudukan, sehingga tidak ada prosedur yang dilanggar oleh Termohon.
- 7) Bahwa mengenai Pelanggaran di TPS 09 Kelurahan Hunggulawa Kecamatan Limboto adalah dalil terulang dan saling bertentangan, sebagaimana yang terdapat *di halaman 12*;
- 8) Bahwa mengenai Pelanggaran di **TPS 07 Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto** yang pada pokoknya Pemohon mempersoalkan, ***surat suara yang digunakan 377, yang menurut Pemohon seharusnya 381***, sehingga terjadi Penggelembungan suara sebanyak 4 suara;

Bahwa terjadinya pengurangan lembar surat suara di TPS 07 Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto, yakni 4 lembar surat suara, adalah tidak benar berdasarkan Bukti Formulir C. Hasil-KWK (***Vide Bukti T-33***):

- a) Bahwa berdasarkan Formulir C. Hasil-KWK Termohon, jumlah ***surat suara yang digunakan adalah 377 surat suara, yang terdiri dari 365 suara sah dan 12 surat suara tidak sah***, sehingga totalnya 377 suara;
- b) Bahwa jumlah surat suara yang digunakan yaitu 377 bersesuaian (singkron) dengan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya yaitu 377 orang;

- c) Bahwa jumlah surat suara yang rusak di halaman 1 Formulir Model C.Hasil-KWK dapat bersumber dari surat suara yang rusak sebelum digunakan atau keliru coblos (surat suara yang telah digunakan);
  - d) Bahwa menurut Pemohon seharusnya surat suara yang digunakan adalah **381, namun Pemohon tidak menguraikan muasal mengapa pemohon menyatakan jumlah surat suara yang digunakan adalah 381 surat suara;**
  - e) Bahwa tidak benar data menurut versi Pemohon yaitu surat suara yang digunakan adalah 381, sedangkan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya adalah 377 orang;
  - f) Bahwa data-data yang tertulis dalam Formulir C.Hasil-KWK Termohon, telah sesuai dengan fakta dan berkesesuaian antara data yang satu dengan data yang lainnya;
  - g) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, tidak ada penggelembungan suara, karena Pemohonlah yang keliru menulis data atau setidaknya tidaknya membaca data Model C.Hasil-KWK, maka sudah seharusnya dalil Pemohon tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi;
- 9) Bahwa mengenai Pelanggaran di TPS 01 **Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto** yang pada pokoknya mempersoalkan, surat suara yang digunakan 356 yang menurut Pemohon seharusnya 349, sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak 7 suara;

Bahwa terjadinya penambahan suara di TPS 01 Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto, yakni 7 suara, adalah tidak benar berdasarkan Bukti Formulir C.Hasil-KWK (**Vide Bukti T-34**):

- a) Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK Termohon, jumlah surat suara yang digunakan adalah **356 surat suara yang terdiri dari 349 suara sah dan 7 surat suara tidak sah sehingga totalnya 356 suara;**

- b) Bahwa jumlah surat suara yang digunakan yaitu 356 bersesuaian (sinkron) dengan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya yaitu 356;
  - c) Bahwa jumlah surat suara yang rusak dalam halaman 1 Formulir C.Hasil-KWK dapat berasal dari surat suara rusak sebelum digunakan dan keliru coblos (surat suara yang digunakan);
  - d) Bahwa menurut Pemohon seharusnya surat suara yang digunakan adalah **349, namun Pemohon tidak menguraikan muasal mengapa Pemohon menyatakan jumlah surat suara yang digunakan adalah 349 surat suara;**
  - e) Bahwa tidak benar data menurut versi Pemohon yaitu surat suara yang digunakan adalah 349, sedangkan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya adalah 356 orang;
  - f) Bahwa data-data yang tertulis dalam Formulir C.Hasil-KWK Termohon, telah sesuai dengan fakta dan berkesesuaian antara data yang satu dengan data yang lainnya;
  - g) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, tidak ada penggelembungan suara, karena Pemohonlah yang keliru menulis data atau setidaknya tidaknya membaca data Model C.Hasil-KWK, maka sudah seharusnya dalil Pemohon tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi;
- 10) Bahwa mengenai Pelanggaran di TPS 03 Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto, yang pada pokoknya mempersoalkan surat suara yang **digunakan 346 yang menurut Pemohon seharusnya 344**, sehingga terjadi Penggelembungan suara sebanyak 2 suara;

Bahwa terjadinya **pengurangan** suara di **TPS 03 Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto**, yakni 2 surat suara, adalah tidak benar berdasarkan Bukti Formulir C.Hasil-KWK (**Vide: Bukti T-35**):

- a) Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK Termohon, jumlah surat suara yang digunakan adalah 346 surat suara yang terdiri dari 344 suara sah dan 2 surat suara tidak sah, sehingga totalnya 346 suara;

- b) Bahwa jumlah surat suara yang digunakan yaitu 346 bersesuaian (singkron) dengan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya yaitu 346 orang;
  - c) Bahwa jumlah surat suara yang rusak dalam halaman 1 Formulir C.Hasil-KWK dapat berasal dari surat suara rusak sebelum digunakan dan keliru coblos (surat suara yang digunakan);
  - d) Bahwa menurut ***Pemohon seharusnya surat suara yang digunakan adalah 344, namun Pemohon tidak menguraikan muasal mengapa Pemohon menyatakan jumlah surat suara yang digunakan adalah 344 surat suara;***
  - e) Bahwa tidak benar data menurut versi Pemohon yaitu surat suara yang digunakan adalah 344 sedangkan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya adalah 346 orang;
  - f) Bahwa data-data yang tertulis dalam Formulir C.Hasil-KWK Termohon, telah sesuai dengan fakta dan berkesesuaian antara data yang satu dengan data yang lainnya;
  - g) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, tidak ada pengurangan suara, karena Pemohonlah yang keliru menulis data atau setidaknya tidaknya membaca data Model C.Hasil KWK, maka sudah seharusnya dalil Pemohon tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
- 11) Bahwa mengenai Pelanggaran di TPS 01 Kelurahan Dulamayo Selatan Kecamatan Talaga, yang pada pokoknya ***mempersoalkan surat suara yang digunakan 264 yang menurut Pemohon seharusnya 212***, sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak 52 suara.

Bahwa terjadinya penambahan suara **di TPS 01 Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Talaga**, yakni 52 suara, adalah tidak benar berdasarkan Bukti Formulir C.Hasil-KWK (***Vide Bukti T-36***):

- a) Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK Termohon, jumlah surat suara yang digunakan adalah 264 surat suara yang terdiri

dari 264 suara sah dan 0 surat suara tidak sah, sehingga totalnya 264 suara;

- b) Bahwa jumlah surat suara yang digunakan yaitu 264 bersesuaian dengan (singkron) jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya yaitu 264;
  - c) Bahwa jumlah surat suara yang tidak digunakan adalah 60;
  - d) Bahwa menurut Pemohon seharusnya surat suara yang digunakan adalah 212, **yang diperoleh dari jumlah surat suara yang diterima yaitu 324, dikurangi dengan jumlah suara yang tidak digunakan yaitu 112**, sehingga jumlah suara yang digunakan adalah 212 ( $324 - 112 = 212$ );
  - e) Bahwa letak perbedaan antara Pemohon dan Termohon adalah **di suara yang tidak digunakan**. Menurut Pemohon jumlah suara yang tidak digunakan tertulis 112, sedangkan menurut Termohon jumlah surat suara yang tidak digunakan adalah 60 surat suara;
  - f) Bahwa dalam Formulir C.Hasil-KWK tertulis renvoi jumlah surat suara yang tidak digunakan adalah 60. **Dengan demikian jumlah surat suara yang tidak digunakan adalah 60 suara**. Hal ini bersesuaian dengan jumlah surat suara yang diterima, karena jika **surat suara yang tidak digunakan yaitu 60, ditambah dengan surat suara yang digunakan yaitu 264, maka totalnya berjumlah 324** ( $60 + 264 = 324$ );
  - g) Dengan demikian tidak benar **surat suara yang tidak digunakan versi Pemohon yaitu 112 surat suara, karena yang benar adalah 60 suara**;
  - h) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, tidak ada penambahan suara karena Pemohonlah yang keliru menulis data atau setidaknya tidaknya membaca data Model C hasil KWK maka sudah seharusnya dalil pemohon tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
- 12) Bahwa mengenai Pelanggaran di TPS 02 Kelurahan Modelidu Kecamatan Telaga Biru, yang pada pokoknya Pemohon



mempersoalkan **surat suara yang digunakan 188 yang menurut Pemohon seharusnya 187, sehingga terjadi kesalahan penulisan jumlah suara sebanyak 1 suara;**

Bahwa terjadinya kesalahan penulisan jumlah suara di TPS 02 Kelurahan Modelidu Kecamatan Telaga Biru, yakni 1 suara, adalah tidak benar berdasarkan Bukti Formulir C.Hasil-KWK (**Vide Bukti T-37**):

- a) Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK Termohon, jumlah surat suara yang digunakan adalah 188 surat suara, yang terdiri dari 187 suara sah dan 1 surat suara tidak sah, sehingga totalnya 188 suara;
  - b) Bahwa dengan demikian tidak benar dalil Pemohon jika yang tertulis di Formulir C.Hasil-KWK adalah jumlah surat suara yang digunakan 187, namun berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK halaman 1 yang tertulis adalah 188, sehingga tidak ada kesalahan Penulisan;
  - c) **Bahwa justru Pemohonlah yang salah mencermati data karena menganggap yang tertulis 187, padahal sangat jelas di Formulir C.Hasil-KWK halaman 1 tertulis 188;**
  - d) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, tidak ada penggelembungan suara karena Pemohonlah yang keliru menulis data atau setidaknya keliru membaca data Model C.Hasil-KWK, maka sudah seharusnya dalil Pemohon tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi;
- 13) Bahwa mengenai Pelanggaran di TPS 03 Kelurahan/Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru, yang pada pokoknya **Pemohon mempersoalkan jumlah surat suara yang digunakan sebesar 281 surat suara, yang seharusnya 277**, dan menduga terjadi penggelembungan sebanyak 4 suara;

Bahwa terjadinya penambahan suara di TPS 03 Kelurahan/Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru, yakni 4 suara, adalah tidak benar berdasarkan Bukti Formulir C.Hasil-KWK (**Vide Bukti T-38**):

- a) Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK Termohon, jumlah surat suara yang digunakan adalah 281 surat suara, yang terdiri dari 280 suara sah dan 1 surat suara tidak sah, sehingga totalnya 281 suara;
  - b) Bahwa jumlah surat suara yang digunakan yaitu 281 bersesuaian dengan (sinkron) jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya yaitu 281 orang;
  - c) ***Bahwa menurut Pemohon seharusnya surat suara yang digunakan adalah 277, namun Pemohon tidak menguraikan sumber perolehan jumlah 277 tersebut,***
  - d) Bahwa tidak mungkin surat suara yang digunakan adalah 277 sebagaimana dalil Pemohon, karena jumlah Pemilih yang datang menggunakan hak suaranya adalah 281 orang;
  - e) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, tidak ada penggelembungan 4 surat suara karena Pemohonlah yang keliru menulis data atau setidak-tidaknya keliru membaca data Model C.Hasil-KWK, maka sudah seharusnya dalil pemohon tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
- 14) Bahwa mengenai Pelanggaran di TPS 2 Kelurahan/Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru, ***yang pada pokoknya Pemohon mempersoalkan tidak ditulisnya jumlah surat suara.***

***Termohon tidak memahami maksud Pemohon, jumlah surat suara jenis apa yang tidak dituliskan, apakah jumlah suara yang diterima atau jumlah surat suara yang rusak atau jumlah surat suara yang digunakan.***

Bahwa terjadinya kealpaan penulisan jumlah surat suara **di TPS 2 di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru**, adalah tidak benar berdasarkan Bukti Formulir C.Hasil-KWK (***Vide Bukti T-39***):

- a) Bahwa jumlah surat suara yang digunakan adalah 235, dengan perincian suara sah sebanyak 233 dan suara tidak sah sebanyak 2 suara, sehingga totalnya adalah 235 surat suara;

- b) Bahwa jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 235 bersesuaian (singkron) dengan jumlah Pemilih yang datang menggunakan hak suaranya yaitu 235;
  - c) **Bahwa Pemohon tidak menguraikan berapa jumlah penambahan atau pengurangan suara yang terjadi;**
  - d) Bahwa dengan demikian tidak ada pengurangan atau penambahan suara, karena jumlah surat suara yang digunakan bersesuaian dengan Jumlah Pemilih yang datang menggunakan hak suaranya;
  - e) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, tidak ada penggelembungan suara karena Pemohonlah yang keliru menulis data atau setidaknya keliru membaca data Model C.Hasil-KWK, maka sudah seharusnya dalil Pemohon tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
- 15) Bahwa mengenai Pelanggaran di TPS 2 Desa Tonala Kecamatan Telaga Biru, yang pada pokoknya **Pemohon mempersoalkan jumlah surat suara yang digunakan 274 yang seharusnya 273, sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak 1 suara;**

Bahwa terjadinya penambahan suara di TPS 2 Desa Tonala Kecamatan Telaga Biru, yakni 1 suara adalah tidak benar berdasarkan Bukti Formulir C.Hasil-KWK (**Vide Bukti T-40**):

- a) Bahwa dalam Formulir C.Hasil-KWK Termohon, jumlah surat suara yang masuk yaitu 289, jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan berjumlah 15 surat suara, **jumlah surat suara yang digunakan 274 surat suara, bukan 273 surat suara;**
- b) Bahwa tidak benar jika jumlah surat suara yang digunakan adalah 273 surat suara, sebab jumlah **surat suara yang digunakan sebanyak 274 tersebut sama dengan jumlah suara sah (sebanyak 272) dan suara tidak sah (sebanyak 2);**
- c) Bahwa menurut Pemohon seharusnya surat suara yang digunakan adalah 273, namun Pemohon tidak menguraikan

muasal mengapa pemohon menyatakan jumlah surat suara yang digunakan adalah 273 surat suara;

- d) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, tidak ada penggelembungan suara karena Pemohonlah yang keliru menulis data atau setidaknya keliru membaca data Model C.Hasil-KWK, maka sudah seharusnya dalil Pemohon tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

- 16) Bahwa mengenai Pelanggaran di TPS 2 Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru, yang pada pokoknya ***Pemohon mempersoalkan jumlah surat suara yang digunakan 205 yang seharusnya 203***, sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak 2 suara.

Bahwa terjadinya penambahan surat suara di TPS 2 Kelurahan/Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru, yakni 2 suara adalah tidak benar berdasarkan Bukti Formulir C.Hasil-KWK (***Vide Bukti T-41***):

- a) Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK Termohon, ***jumlah surat suara yang digunakan adalah 205 surat suara, yang terdiri dari 202 suara sah dan 3 surat suara tidak sah, sehingga totalnya 205 suara***;
- b) Bahwa jumlah surat suara yang digunakan yaitu 205 bersesuaian dengan (singkron) jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya yaitu 205;
- c) Bahwa jumlah surat suara yang rusak dalam halaman 1 Formulir C.Hasil-KWK dapat berasal dari surat suara rusak sebelum digunakan dan keliru coblos (surat suara yang digunakan);
- d) ***Bahwa menurut Pemohon seharusnya surat suara yang digunakan adalah 203, namun Pemohon tidak menguraikan muasal mengapa pemohon menyatakan jumlah surat suara yang digunakan adalah 203 surat suara***;
- e) Bahwa tidak benar data menurut versi Pemohon yaitu surat suara yang digunakan adalah 203 sedangkan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya adalah 205 orang;

- f) Bahwa data-data yang tertulis dalam Formulir C.Hasil-KWK Termohon telah sesuai dengan fakta dan berkesesuaian antara data yang satu dengan data yang lainnya;
  - g) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, tidak ada penggelembungan suara karena Pemohonlah yang keliru menulis data atau setidaknya keliru membaca data Model C.Hasil-KWK, maka sudah seharusnya dalil Pemohon tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
- 17) Bahwa mengenai Pelanggaran di TPS 2 Kelurahan/Desa Pone Kecamatan Limboto Barat, yang pada pokoknya ***Pemohon mempersoalkan jumlah surat suara yang digunakan 365 yang seharusnya 364***, sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak 1 suara;

Bahwa terjadinya penambahan suara di **TPS 2 Kelurahan/Desa Pone Kecamatan Limboto Barat**, yakni 1 suara adalah tidak benar berdasarkan Bukti Formulir C.Hasil-KWK (***Vide Bukti T-42***):

- a) Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK Termohon, jumlah surat suara yang digunakan adalah ***365 surat suara, yang terdiri dari 364 suara sah dan 1 surat suara tidak sah, sehingga totalnya 365 suara***;
- b) Bahwa jumlah surat suara yang digunakan yaitu 365 bersesuaian dengan (singkron) jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya yaitu 365;
- c) Bahwa jumlah surat suara yang rusak dalam halaman 1 Formulir C.Hasil-KWK dapat berasal dari surat suara rusak sebelum digunakan dan keliru coblos (surat suara yang digunakan);
- d) ***Bahwa menurut Pemohon seharusnya surat suara yang digunakan adalah 364, namun Pemohon tidak menguraikan muasal mengapa Pemohon menyatakan jumlah surat suara yang digunakan adalah 364 surat suara***;

- e) Bahwa tidak benar data menurut versi Pemohon yaitu surat suara yang digunakan adalah 364, sebab jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya adalah 365 orang;
  - f) Bahwa data-data yang tertulis dalam Formulir C.Hasil-KWK Termohon, telah sesuai dengan fakta dan berkesesuaian antara data yang satu dengan data yang lainnya;
  - g) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, tidak ada penggelembungan suara karena Pemohonlah yang keliru menulis data atau setidaknya keliru membaca data Model C.Hasil KWK, maka sudah seharusnya dalil pemohon tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
- 18) Bahwa mengenai Pelanggaran di TPS 2 Kelurahan/Desa Luwo Kecamatan Talaga Jaya, yang pada pokoknya **mempersoalkan jumlah surat suara yang digunakan 275 yang seharusnya 270 sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak 5 suara;**

Bahwa terjadinya penambahan suara di TPS 2 Kelurahan/Desa Luwo Kecamatan Talaga Jaya, yakni 5 suara adalah tidak benar berdasarkan Bukti Formulir C.Hasil-KWK (**Vide Bukti T-43**):

- a) Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK Termohon, jumlah surat suara yang digunakan adalah **275 surat suara, yang terdiri dari 270 suara sah dan 5 surat suara tidak sah, sehingga totalnya 275 surat suara;**
- b) Bahwa jumlah surat suara yang digunakan yaitu 275 bersesuaian dengan (singkron) jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya yaitu 275;
- c) Bahwa jumlah surat suara yang rusak dalam halaman 1 Formulir C.Hasil-KWK dapat berasal dari surat suara rusak sebelum digunakan dan keliru coblos (surat suara yang digunakan);
- d) Bahwa menurut Pemohon seharusnya surat suara yang digunakan adalah **270, namun Pemohon tidak menguraikan muasal mengapa pemohon menyatakan jumlah surat suara yang digunakan adalah 270 surat suara;**

- e) Bahwa tidak benar data menurut versi Pemohon yaitu surat suara yang digunakan adalah 270, sebab jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya adalah 275 orang;
  - f) Bahwa data-data yang tertulis dalam Formulir C.Hasil-KWK Termohon telah sesuai dengan fakta dan berkesesuaian antara data yang satu dengan data yang lainnya;
  - g) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, tidak ada penggelembungan suara karena Pemohonlah yang keliru menulis data atau setidaknya keliru membaca data Model C.Hasil KWK, maka sudah seharusnya dalil Pemohon tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
- 19) Bahwa mengenai Pelanggaran di TPS 01 Kelurahan/Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo, yang pada pokoknya **mempersoalkan jumlah surat suara yang digunakan 381 yang seharusnya 380 sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak 1 suara;**

Bahwa terjadinya penambahan suara di TPS 01 Kelurahan/Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo, yakni 1 suara adalah tidak benar berdasarkan Bukti Formulir C.Hasil-KWK (**Vide Bukti T-44**):

- a) Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK Termohon, jumlah surat suara yang digunakan adalah **381 surat suara, yang terdiri dari 376 suara sah dan 5 surat suara tidak sah, sehingga totalnya 381 suara;**
- b) Bahwa jumlah surat suara yang digunakan yaitu 381 bersesuaian dengan (sinkron) jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya yaitu 381;
- c) Bahwa jumlah surat suara yang rusak dalam halaman 1 Formulir C.Hasil-KWK dapat berasal dari surat suara rusak sebelum digunakan dan keliru coblos (surat suara yang digunakan);
- d) Bahwa menurut Pemohon seharusnya surat suara yang digunakan adalah 380, namun **Pemohon tidak menguraikan muasal mengapa pemohon menyatakan jumlah surat suara yang digunakan adalah 380 surat suara;**

- e) Bahwa tidak benar data menurut versi Pemohon yaitu surat suara yang digunakan adalah 380, sebab jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya adalah 381 orang;
  - f) Bahwa data-data yang tertulis dalam Formulir C.Hasil-KWK Termohon telah sesuai dengan fakta dan berkesesuaian antara data yang satu dengan data yang lainnya;
  - g) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, tidak ada penggelembungan suara karena Pemohonlah yang keliru menulis data atau setidaknya tidaknya membaca data Model C hasil KWK maka sudah seharusnya dalil pemohon tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi;
- 20) Bahwa mengenai Pelanggaran di TPS 04 Kelurahan/Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo, yang pada pokoknya **mempersoalkan jumlah surat suara yang digunakan 391 yang seharusnya 291 sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak 100 suara**;

Bahwa terjadinya penambahan suara di TPS 04 Kelurahan/Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo, yakni 100 suara adalah tidak benar berdasarkan Bukti Formulir C.Hasil-KWK (**Vide: Bukti T-45**):

- a) Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK Termohon, jumlah surat suara yang digunakan adalah 391 surat suara, **yang terdiri dari 373 suara sah dan 18 surat suara tidak sah, sehingga totalnya 391 suara**;
- b) Bahwa jumlah surat suara yang digunakan yaitu 391 bersesuaian dengan (sinkron) jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya yaitu 391;
- c) Bahwa jumlah surat suara yang rusak dalam halaman 1 Formulir C.Hasil-KWK dapat berasal dari surat suara rusak sebelum digunakan dan keliru coblos (surat suara yang digunakan);
- d) Bahwa menurut Pemohon seharusnya surat suara yang digunakan adalah 291, namun **Pemohon tidak menguraikan muasal mengapa pemohon menyatakan jumlah surat suara yang digunakan adalah 291 surat suara**;



- e) Bahwa tidak benar data menurut versi Pemohon yaitu surat suara yang digunakan adalah 291, sebab jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya adalah 391 orang;
  - f) Bahwa data-data yang tertulis dalam Formulir C.Hasil-KWK termohon telah sesuai dengan fakta dan berkesesuaian antara data yang satu dengan data yang lainnya;
  - g) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, tidak ada penggelembungan suara, karena Pemohonlah yang keliru menulis data atau setidaknya keliru membaca data Model C.Hasil-KWK, maka sudah seharusnya dalil pemohon tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi;
- 21) Bahwa mengenai Pelanggaran di TPS 02 Kelurahan/Desa Motinelo Kecamatan Tabongo, yang pada pokoknya Pemohon ***mempersoalkan jumlah surat suara yang digunakan 292 yang seharusnya 287, sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak 5 suara***;

Bahwa terjadinya penambahan surat suara di TPS 02 Kelurahan/Desa Motinelo Kecamatan Tabongo, yakni 5 surat suara adalah tidak benar berdasarkan Bukti Formulir C.Hasil-KWK (***Vide: Bukti T-46***):

- a) Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK Termohon, jumlah surat suara yang digunakan adalah ***292 surat suara, yang terdiri dari 287 suara sah dan 5 surat suara tidak sah, sehingga totalnya 292 suara***;
- b) Bahwa jumlah surat suara yang digunakan yaitu 292 bersesuaian dengan (sinkron) jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya yaitu 292;
- c) Bahwa jumlah surat suara yang rusak dalam halaman 1 Formulir C.Hasil-KWK dapat berasal dari surat suara rusak sebelum digunakan dan keliru coblos (surat suara yang digunakan);
- d) Bahwa menurut Pemohon seharusnya surat suara yang digunakan adalah 287, namun ***Pemohon tidak menguraikan***

***muasal mengapa pemohon menyatakan jumlah surat suara yang digunakan adalah 287 surat suara;***

- e) Bahwa tidak benar data menurut versi Pemohon yaitu surat suara yang digunakan adalah 287, sebab jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya adalah 292 orang;
  - f) Bahwa data-data yang tertulis dalam Formulir C.Hasil-KWK Termohon, telah sesuai dengan Fakta dan berkesesuaian antara data yang satu dengan data yang lainnya;
  - g) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, tidak ada penggelembungan suara karena Pemohonlah yang keliru menulis data atau setidaknya tidaknya membaca data Model C.Hasil-KWK, maka sudah seharusnya dalil Pemohon tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi;
- 22) Bahwa mengenai Pelanggaran di TPS 01 Kelurahan/Desa Tabongo barat Kecamatan Tabongo, yang pada pokoknya Pemohon ***mempersoalkan jumlah surat suara yang digunakan 294 yang seharusnya 292 sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak 4 suara;***

Bahwa terjadinya penambahan suara di TPS 01 Kelurahan/Desa Tabongo barat Kecamatan Tabongo, yakni 4 suara adalah tidak benar berdasarkan Bukti Formulir C.Hasil-KWK (***Vide: Bukti T-47***):

- a) Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK Termohon, jumlah surat suara yang digunakan adalah 294, ***surat suara yang terdiri dari 290 suara sah dan 4 surat suara tidak sah, sehingga totalnya 294 suara;***
- b) Bahwa jumlah surat suara yang digunakan yaitu 294 bersesuaian dengan (singkron) jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya yaitu 294;
- c) Bahwa demikian pula jika surat suara yang diterima yaitu 371, kemudian dikurangkan dengan surat suara yang tidak digunakan 77, sama dengan surat suara yang digunakan yaitu 294 ( $371-77=294$ );

- d) Bahwa jumlah surat suara yang rusak dalam halaman 1 Formulir C.Hasil-KWK dapat berasal dari surat suara rusak sebelum digunakan dan keliru coblos (surat suara yang digunakan);
  - e) Bahwa menurut Pemohon seharusnya surat suara yang digunakan adalah 292, namun ***Pemohon tidak menguraikan muasal mengapa pemohon menyatakan jumlah surat suara yang digunakan adalah 292 surat suara;***
  - f) Bahwa tidak benar data menurut versi Pemohon yaitu surat suara yang digunakan adalah 292, sedangkan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya adalah 294 orang;
  - g) Bahwa data-data yang tertulis dalam Formulir C.Hasil-KWK Termohon, telah sesuai dengan Fakta dan berkesesuaian antara data yang satu dengan data yang lainnya;
  - h) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, tidak ada penggelembungan suara karena Pemohonlah yang keliru menulis data atau setidaknya tidaknya membaca data Model C.Hasil-KWK, maka sudah seharusnya dalil Pemohon tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi;
- 23) Bahwa mengenai Pelanggaran di TPS 02 Kelurahan/Desa Moahudu Kecamatan Tabongo, yang pada pokoknya ***Pemohon mempersoalkan jumlah surat suara yang digunakan 247 yang seharusnya 246 sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak 1 suara;***

Bahwa terjadinya penambahan surat suara di TPS 02 Kelurahan/Desa Moahudu Kecamatan Tabongo, yakni 1 surat suara adalah tidak benar berdasarkan Bukti Formulir C.Hasil-KWK (***Vide: Bukti T-48***):

- a) Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK Termohon, jumlah surat suara yang digunakan adalah ***247 surat suara yang terdiri dari 246 suara sah dan 1 surat suara tidak sah, sehingga totalnya 247 suara;***

- b) Bahwa jumlah surat suara yang digunakan yaitu 247 bersesuaian dengan (singkron) jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya yaitu 247;
  - c) Bahwa demikian pula jika surat suara yang diterima yaitu 350, kemudian dikurangkan dengan surat suara yang tidak digunakan 103, sama dengan surat suara yang digunakan yaitu 247 ( $350 - 103 = 247$ );
  - d) Bahwa jumlah surat suara yang rusak dalam halaman 1 Formulir C.Hasil-KWK dapat berasal dari surat suara rusak sebelum digunakan dan keliru coblos (surat suara yang digunakan);
  - e) Bahwa menurut Pemohon seharusnya surat suara yang digunakan adalah 246, namun ***Pemohon tidak menguraikan muasal mengapa Pemohon menyatakan jumlah surat suara yang digunakan adalah 246 surat suara;***
  - f) Bahwa tidak benar data menurut versi Pemohon yaitu surat suara yang digunakan adalah 246, sedangkan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya adalah 247 orang;
  - g) Bahwa data-data yang tertulis dalam Formulir C.Hasil-KWK Termohon, telah sesuai dengan Fakta dan berkesesuaian antara data yang satu dengan data yang lainnya;
  - h) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, tidak ada penggelembungan suara karena Pemohonlah yang keliru menulis data atau setidaknya tidaknya membaca data Model C.Hasil-KWK, maka sudah seharusnya dalil pemohon tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi;
- 24) Bahwa mengenai Pelanggaran di TPS 05 Kelurahan/Desa Limehe Timur Kecamatan Tabongo, yang pada pokoknya ***Pemohon mempersoalkan jumlah surat suara yang digunakan 348 yang seharusnya 347 sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak 1 suara.***

Bahwa terjadinya penambahan suara di TPS 05 Kelurahan/Desa Limehe Timur Kecamatan Tabongo, yakni 1 suara adalah tidak benar berdasarkan Bukti Formulir C.Hasil-KWK (**Vide: Bukti T-49**):

- a) Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK Termohon, jumlah surat suara yang digunakan adalah **348 surat suara, yang terdiri dari 346 suara sah dan 2 surat suara tidak sah, sehingga totalnya 348 suara;**
- b) Bahwa jumlah surat suara yang digunakan yaitu 348 bersesuaian dengan (sinkron) jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya yaitu 348;
- c) Bahwa menurut Pemohon seharusnya surat suara yang digunakan adalah 347, namun **Pemohon tidak menguraikan muasal mengapa Pemohon menyatakan jumlah surat suara yang digunakan adalah 347 surat suara;**
- d) Bahwa tidak benar data menurut versi Pemohon yaitu surat suara yang digunakan adalah 347, sedangkan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya adalah 348 orang;
- e) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, tidak ada penggelembungan suara karena Pemohonlah yang keliru menulis data atau setidaknya tidaknya membaca data Model C hasil KWK, maka sudah seharusnya dalil pemohon tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi;

- 25) Bahwa mengenai Pelanggaran di TPS 02 Kelurahan/Desa ayumolingo Kecamatan Pulubala, yang pada pokoknya **Pemohon mempersoalkan jumlah surat suara yang digunakan 283 yang seharusnya 353 sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak 70 surat suara;**

Bahwa terjadinya pengurangan suara di TPS 02 Kelurahan/Desa Ayumolingo Kecamatan Pulubala, yakni 70 suara adalah tidak benar berdasarkan Bukti Formulir C.Hasil-KWK (**Vide: Bukti T-50**):

- a) Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK Termohon, jumlah surat suara yang digunakan adalah **283 surat suara, yang**

**terdiri dari 280 suara sah dan 3 surat suara tidak sah, sehingga totalnya 283 suara;**

- b) Bahwa jumlah surat suara yang digunakan yaitu 283 bersesuaian dengan (sinkron) jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya yaitu 283;
  - c) Bahwa jumlah surat suara yang rusak dalam halaman 1 Formulir C.Hasil-KWK dapat berasal dari surat suara rusak sebelum digunakan dan keliru coblos (surat suara yang digunakan);
  - d) Bahwa menurut Pemohon seharusnya surat suara yang digunakan adalah 353, namun **Pemohon tidak menguraikan muasal mengapa pemohon menyatakan jumlah surat suara yang digunakan adalah 353 surat suara;**
  - e) Bahwa tidak benar data menurut versi Pemohon yaitu surat suara yang digunakan adalah 353, sedangkan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya adalah 283 orang;
  - f) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, tidak ada penggelembungan suara karena Pemohonlah yang keliru menulis data atau setidaknya tidaknya membaca data Model C.Hasil-KWK, maka sudah seharusnya dalil Pemohon tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi;
- 26) Bahwa mengenai Pelanggaran di TPS 03 Kelurahan/Desa Rejo Kecamatan Boliyohuto, yang pada pokoknya **Pemohon mempersoalkan jumlah surat suara yang digunakan 275 yang seharusnya 266 sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak 9 suara;**

Bahwa terjadinya penambahan surat suara di TPS 03 Kelurahan/Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto, yakni 9 surat suara adalah tidak benar berdasarkan Bukti Formulir C.Hasil-KWK (**Vide Bukti T-51**):

- a) Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK Termohon, jumlah surat suara yang digunakan adalah 275 surat suara, **yang terdiri**

***dari 266 suara sah dan 9 surat suara tidak sah, sehingga totalnya 275 suara;***

- b) Bahwa jumlah surat suara yang digunakan yaitu 275 bersesuaian dengan (sinkron) jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya yaitu 275;
  - c) Bahwa demikian pula jika surat suara yang diterima yaitu 369, kemudian dikurangkan dengan surat suara yang tidak digunakan 94, sama dengan surat suara yang digunakan yaitu 275 (369-94=275);
  - d) Bahwa jumlah surat suara yang rusak dalam halaman 1 Formulir C.Hasil-KWK dapat berasal dari surat suara rusak sebelum digunakan dan keliru coblos (surat suara yang digunakan);
  - e) Bahwa menurut Pemohon seharusnya surat suara yang digunakan adalah 266, namun ***Pemohon tidak menguraikan muasal mengapa Pemohon menyatakan jumlah surat suara yang digunakan adalah 266 surat suara;***
  - f) Bahwa tidak benar data menurut versi Pemohon yaitu surat suara yang digunakan adalah 266, sebab jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya adalah 275 orang;
  - g) Bahwa data-data yang tertulis dalam Formulir C.Hasil-KWK Termohon telah sesuai dengan Fakta dan berkesesuaian antara data yang satu dengan data yang lainnya;
  - h) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, tidak ada penggelembungan suara karena Pemohonlah yang keliru menulis data atau setidaknya tidaknya membaca data Model C.Hasil-KWK, maka sudah seharusnya dalil pemohon tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi;
- 27) Bahwa mengenai Pelanggaran di TPS 03 Kelurahan/Desa Motilango Kecamatan Motilango, yang pada pokoknya ***Pemohon mempersoalkan jumlah surat suara yang digunakan 179 yang seharusnya 178 sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak 1 suara;***

Bahwa terjadinya penambahan surat suara di **TPS 03 Kelurahan/Desa Motilango Kecamatan Motilango**, yakni 1 surat suara adalah tidak benar berdasarkan Bukti Formulir C.Hasil-KWK (*Vide Bukti T-52*):

- a) Bahwa **tidak ada TPS 3 Desa Motilango Kecamatan Motilango**;
- b) Bahwa  **mungkin maksud Pemohon adalah TPS 3 Desa Helumo Kecamatan Motilango**;
- c) Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK **TPS 3 Desa Helumo Kecamatan Motilango**, jumlah *surat suara yang digunakan adalah 179 surat suara, yang terdiri dari 178 suara sah dan 1 surat suara tidak sah, sehingga totalnya 179 suara*;
- d) Bahwa jumlah surat suara yang digunakan yaitu 179 bersesuaian dengan (sinkron) jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya yaitu 179;
- e) Bahwa demikian pula jika surat suara yang diterima yaitu 208, kemudian dikurangkan dengan surat suara yang tidak digunakan sebanyak 29, sama dengan surat suara yang digunakan yaitu 179 ( $208-29= 179$ );
- f) Bahwa jumlah surat suara yang rusak dalam halaman 1 Formulir C-Hasil-KWK dapat berasal dari surat suara rusak sebelum digunakan dan keliru coblos (surat suara yang digunakan);
- g) Bahwa menurut Pemohon seharusnya surat suara yang digunakan adalah 178, namun ***Pemohon tidak menguraikan muasal mengapa Pemohon menyatakan jumlah surat suara yang digunakan adalah 178 surat suara***;
- h) Bahwa tidak benar data menurut versi Pemohon yaitu surat suara yang digunakan adalah 178, sedangkan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya adalah 179 orang;
- i) Bahwa data-data yang tertulis dalam Formulir C.Hasil-KWK termohon telah sesuai dengan Fakta dan berkesesuaian antara data yang satu dengan data yang lainnya;



j) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, tidak ada penggelembungan suara karena Pemohonlah yang keliru menulis data atau setidaknya tidaknya membaca data Model C.Hasil KWK, maka sudah seharusnya dalil pemohon tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi;

28) Bahwa mengenai Pelanggaran di TPS 03 Kelurahan/Desa Iloponu Kecamatan Tibawa, yang pada pokoknya Pemohon ***mempersoalkan jumlah surat suara yang digunakan 331 yang seharusnya 343 sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak 12 suara***;

Bahwa terjadinya pengurangan suara di **TPS 03 Kelurahan/Desa Iloponu Kecamatan Tibawa**, yakni 12 suara adalah tidak benar berdasarkan Bukti Formulir C.Hasil-KWK (***Vide: Bukti T-53***):

- a) Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK, jumlah surat suara yang digunakan adalah ***331 surat suara, yang terdiri dari 329 suara sah dan 2 surat suara tidak sah, sehingga totalnya 331 suara***;
- b) Bahwa jumlah surat suara yang digunakan yaitu 331 bersesuaian dengan (sinkron) jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya yaitu 331;
- c) Bahwa menurut Pemohon seharusnya surat suara yang digunakan adalah 343, namun ***Pemohon tidak menguraikan muasal mengapa pemohon menyatakan jumlah surat suara yang digunakan adalah 343 surat suara***;
- d) Bahwa tidak benar data menurut versi Pemohon yaitu surat suara yang digunakan adalah 343, sedangkan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya adalah 331 orang;
- e) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, tidak ada penggelembungan suara karena Pemohonlah yang keliru menulis data atau setidaknya tidaknya membaca data Model C.Hasil-KWK, maka sudah seharusnya dalil pemohon tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi;

- 29) Bahwa mengenai Pelanggaran di TPS 03 Kelurahan/Desa Molowahu Kecamatan Tibawa yang pada pokoknya ***Pemohon mempersoalkan jumlah surat suara yang digunakan 361 yang seharusnya 386, sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak 25 suara;***

Bahwa terjadinya pengurangan suara di **TPS 03 Kelurahan/Desa Molowahu Kecamatan Tibawa**, yakni 25 suara adalah tidak benar berdasarkan Bukti Formulir Model C.Hasil-KWK (***Vide Bukti T-54***):

- a) Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK, jumlah surat suara yang digunakan adalah ***361 surat suara, yang terdiri dari 352 suara sah dan 9 surat suara tidak sah, sehingga totalnya 361 suara;***
  - b) Bahwa jumlah surat suara yang digunakan yaitu 361 bersesuaian dengan (sinkron) jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya yaitu 361;
  - c) Bahwa menurut Pemohon seharusnya surat suara yang digunakan adalah 386, namun ***Pemohon tidak menguraikan muasal mengapa pemohon menyatakan jumlah surat suara yang digunakan adalah 386 surat suara;***
  - d) Bahwa tidak benar data menurut versi Pemohon yaitu surat suara yang digunakan adalah 386, sedangkan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya adalah 361 orang;
  - e) Bahwa data-data yang tertulis dalam Formulir C.Hasil-KWK Termohon telah sesuai dengan Fakta dan berkesesuaian antara data yang satu dengan data yang lainnya;
  - f) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, tidak ada penggelembungan suara karena Pemohonlah yang keliru menulis data atau setidaknya tidaknya membaca data Model C.Hasil-KWK, maka sudah seharusnya dalil pemohon tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi;
- 30) Bahwa mengenai Pelanggaran di TPS 02 Kelurahan/Desa Dulomo Kecamatan Tilango, yang pada pokoknya ***Pemohon mempersoalkan jumlah surat suara yang digunakan 229 yang***

**seharusnya 227, sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak 2 suara;**

Bahwa terjadinya penambahan surat suara di TPS 02 Kelurahan/Desa Dulomo Kecamatan Tilango, yakni 2 surat suara adalah tidak benar berdasarkan Bukti Formulir Model C.Hasil-KWK **(Vide Bukti T-55)**

- a) Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK, jumlah surat suara yang digunakan adalah **229 surat suara, yang terdiri dari 222 suara sah dan 7 surat suara tidak sah, sehingga totalnya 229 suara;**
  - b) Bahwa jumlah surat suara yang digunakan yaitu 229 bersesuaian dengan (sinkron) jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya yaitu 229;
  - c) Bahwa menurut Pemohon seharusnya surat suara yang digunakan adalah 227, namun **Pemohon tidak menguraikan muasal mengapa pemohon menyatakan jumlah surat suara yang digunakan adalah 227 surat suara;**
  - d) Bahwa tidak benar data menurut versi Pemohon yaitu surat suara yang digunakan adalah 227 sedangkan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya adalah 229 orang;
  - e) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, tidak ada penggelembungan suara karena Pemohonlah yang keliru menulis data atau setidaknya tidaknya membaca data Model C.Hasil-KWK, maka sudah seharusnya dalil pemohon tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi;
- 31) Bahwa mengenai Pelanggaran di TPS 02 Kelurahan/Desa Tabumela Kecamatan Tilango, yang pada pokoknya **mempersoalkan tidak ditulisnya berapa jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan;**

Bahwa tidak dituliskan jumlah suara sisa atau yang tidak terpakai di TPS 02 Kelurahan/Desa Tabumela Kecamatan Tilango, adalah tidak benar berdasarkan Bukti Formulir Model C.Hasil-KWK **(Vide: Bukti T-56):**

- a) Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil-KWK, **tertulis jelas jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan adalah 67 surat suara**, sehingga **tidak benar dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon tidak menulis jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan**;
- b) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemohonlah yang keliru menulis data atau setidaknya-tidaknya membaca data Model C.Hasil-KWK, maka sudah seharusnya dalil Pemohon tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa perlu Termohon mengemukakan kalua untuk formular C.Hasil-KWK di 31 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam dalil-dalil Permohonan *a quo*, saksi Paslon 04 (Pemohon) telah menandatangani C.Hasil-KWK setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan di TPS-TPS tersebut, sehingga keberatan Pemohon mengenai proses pemungutan suara dan penghitungan suara TPS-TPS *a quo*, tidak pernah dipersoalkan sebelumnya.
5. Bahwa dalil Pemohon pada *angka 32 halaman 21* menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa pada tanggal 1 Desember 2020, **Sekretaris Daerah Kabupaten** mengeluarkan Surat Edaran ..... tentang **Tugas dan Wewenang Desk Pilkada** yang dibentuk oleh Bupati Nelson Pomalingo selaku Petahana,*

*Dimana dalam surat tersebut **Kabupaten Gorontalo** mendasarkan kepada Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: ..... tentang ..... tertanggal .... Februari 2020, hal itu untuk menegaskan kembali kewenangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD),*

*Padahal pada tanggal 1 Desember 2020 tersebut, Nelson Pomalingo selaku Petahana masih sedang menjalani masa cuti kampanye, **dan hal demikian itu tentunya** di luar tugas dan*

*tanggung jawab Negara yang seharusnya pada saat itu Kabupaten Gorontalo dipimpin oleh PJS Bupati Hi. Herman Walangadi, dan hal ini menyatakan bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo selaku bawahan/aparaturnya Bupati Nelson Pomalingo telah nyata-nyata melakukan perbuatan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).*

*Seharusnya sesuai ketentuan administrasi pemerintahan yang tanda-tangan surat untuk penegasan dan monitoring yang dilakukan oleh desk pilkada di tanda tagani oleh PJS Bupati Herman Walangadi dikarenakan jabatannya sebagai Wakil Bupati yang memimpin Kabupaten Gorontalo disaat Bupati Nelson Pomalingo sedang menjalani masa cuti kampanye.”*

Bahwa mengenai dalil Pemohon diatas, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa selain Termohon susah memahami apa maksud dalil Pemohon di atas, sekaitan dengan apa dampaknya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon (Vide: kalimat **Kabupaten Gorontalo** mendasarkan kepada Surat Keputusan Bupati Gorontalo), juga surat Keputusan yang dipersoalkan oleh Pemohon tidak jelas Nomor dan Waktu diterbitkannya, serta Pejabat yang menerbitkan surat keputusan tersebut;
- 2) Bahwa dalam pemahaman Termohon sekaitan dengan dalil Pemohon tersebut di atas, tidak ada hubungan antara Nelson Pomalingo dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, bukankah Pemohon sendiri yang menyatakan kalau di tanggal 1 Desember 2020, Nelson Pomalingo masih dalam status menjalani cuti kampanye, justru dengan keadaan cuti tersebut berarti menghindarkan petahana agar tidak mengambil keuntungan dari kegiatan pemilihan yang melibatkan desk Pilkada;

- 3) Bahwa Pemohon menyadari kalau Surat Edaran tersebut dikeluarkan oleh Pjs Bupati, bukan oleh Sekretaris Daerah, sebagai persoalan administrasi Pemerintahan, berarti apa yang dipersoalkan oleh Pemohon bukan dalam materi sengketa pemilihan, tetapi sebagai sengketa administrasi pemerintahan;
  - 4) Bahwa Pemohon juga mendalilkan kalau Sekretaris Daerah dalam mengeluarkan surat edaran tentang tugas dan wewenang Desk Pilkada, dengan posisi Sekretaris Daerah adalah bawahan Nelson Pomalingo, yang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin Sekretaris daerah adalah bawahan Nelson Pomalingo sementara statusnya belum diaktifkan kembali sebagai Bupati, sebagaimana Pemohon sendiri mengetahuinya Nelson Pomalingo masih dalam status cuti kampanye;
  - 5) Bahwa Pemohon mencoba menarik “benang merah” yang pada sesungguhnya tidak beralasan hukum, Sekretaris Daerah mengeluarkan surat edaran, kemudian pada saat yang sama dicari-cari “Desk Pilkada dalam satuan OPD” cenderung berpihak kepada pasangan calon tertentu, sementara tidak dapat membuktikannya berdasarkan prosedur penanganan pelanggaran pemilihan;
  - 6) Bahwa berdasarkan uraian di atas, tuduhan Pemohon sekaitan dengan telah terjadi pelanggaran TSM, tidak jelas ukurannya, berikut tidak dapat mengubungkan antara fakta dengan dasar hukum atas terjadinya pelanggaran TSM, maka sepatutnya dalil Pemohon a quo dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan.
6. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada *angka 33 halaman 22* mengemukakan sebagai berikut:

***“Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan, saksi dari Pemohon menuangkan Keberatan dan Kejadian Khusus di tiap TPS yang dituliskan***

*dalam 1 (satu) Formulir yang sama, padahal di dalam ketentuan yang tertulis di dalam Formulir tercantum di catatan Keterangan dibagian bawah Formulir “apabila saksi paslon **keberatan** maka keberatan tersebut di tanda-tangani oleh saksi paslon dan Ketua PPK,”*

*Akan Tetapi apabila terdapat **Kejadian Khusus** di TPS tersebut maka yang menandatangani Formulir **hanyalah Ketua PPK**. Dan hal ini telah disampaikan pula oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Gorontalo **tentang Formulir tersebut** dan jawaban Termohon (KPU Kabupaten Gorontalo) maupun Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) disetiap kecamatan **menyatakan kejadian khusus dan keberatan dituangkan dalam satu formulir yang sama,***

*Tetapi pada saat saksi Paslon Nomor Urut 4 menanyakan perihal **perbedaan antara Kejadian Khusus dan Keberatan** yang dihubungkan dengan catatan keterangan di formulir tersebut, Termohon ataupun PPK tidak dapat menjawab pertanyaan dari saksi Paslon Nomor Urut 4 tersebut, sehingga menurut Pemohon apa yang dilakukan atau diperbuat oleh Termohon tersebut adalah Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan masif (TSM) disemua TPS.*

Bahwa tentang Termohon tidak menjawab pertanyaan Pemohon, **perbedaan kejadian khusus dan keberatan**, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil Pemohon tersebut mengenai saksi Pemohon menyampaikan pertanyaan ke tingkat PPK, tentang perbedaan keberatan atau kejadian khusus, tidak jelas keberatan tersebut disampaikan di kecamatan yang mana
- 2) Bahwa Pemohon perlu mengetahui dengan berdasarkan PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta PKPU Reakaitulasi,

pada prinsipnya memang formulir untuk keberatan dan kejadian khusus hanya dalam satu lembar formulir. Berikut dengan jenis-jenisnya sesuai dengan tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara, Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK; dan Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota;

- 3) Bahwa Termohon telah menjelaskan kepada Saksi Pemohon, jika ada peristiwa yang dianggap sebagai Pelanggaran atau Kejadian Khusus, maka Pemohon dapat menuliskannya di Formulir D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK dengan menyebutkan alasan-alasan keberatan terhadap peristiwa tersebut;
  - 4) Bahwa meskipun termohon telah menjelaskan dan menjawab pertanyaan Pemohon, namun Pemohon tetap tidak mengerti hal tersebut. Lagipula, Termohon telah menjelaskan teknis-teknis penghitungan suara pada saat bimtek saksi pasangan calon;
  - 5) Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, yang kemudian Pemohon menganggap Termohon telah melakukan pelanggaran yang sifatnya TSM, hanya karena saksi Pemohon tidak mampu memahami apa yang telah dijelaskan oleh Termohon, merupakan kesesatan hukum dalam memaknai bentuk-bentuk pelanggaran pemilihan yang berkualifikasi TSM;
7. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada *angka 34 halaman 22 sd. Halaman 23* mengemukakan sebagai berikut:

*“Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Gorontalo Pemohon mengajukan **Keberatan** kepada Termohon dan meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)*



*Kabupaten Gorontalo untuk membuat rekomendasi **tentang segala Kejadian yang tidak bersesuaian** dengan ketentuan perundang-undangan baik itu mengenai **Kejadian Khusus maupun Keberatan**, akan tetapi jawaban dari Termohon pada saat itu apabila Pemohon Keberatan maka ada formulir yang telah disediakan, dan disisi lain ternyata Termohon **tidak menanggapi rekomendasi yang disampaikan oleh Bawasiu Kabupaten Gorontalo** pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kabupaten Gorontalo tersebut.”*

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo untuk membuat rekomendasi tentang segala Kejadian yang tidak bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, baik itu mengenai Kejadian Khusus maupun Keberatan, yang menjadi pertanyaan adalah, apa jenis peristiwa yang dimaksudkan oleh Pemohon untuk dicatatkan dalam kejadian khusus maupun keberatan. Tidak jelas dalam dalil Pemohon bentuk keberatan atau kejadian khusus yang hendak diakomodasi kepentingannya oleh Termohon;
- 2) Bahwa demikian pula dengan adanya rekomendasi sebagaimana yang diungkapkan oleh Pemohon dalam dalilnya, rekomendasi yang disampaikan oleh Bawasiu Kabupaten Gorontalo itu apa isinya, apa materinya, dan apa yang harus dilakukan oleh Termohon sehubungan dengan rekomendasi tersebut;
- 3) Bahwa jika yang dimaksudkan oleh Pemohon, adalah pertanyaannya kepada Termohon tentang perbedaan keberatan dan kejadian khusus, hendak dijadikan sebagai alasan untuk perubahan perolehan suara, hal demikian tidak memiliki relevansi atau dasar hukum dapat dilakukannya penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang;

8. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 35 halaman 23 sd. Halaman 24 mengemukakan sebagai berikut

*“Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Gorontalo, Pemohon telah mengajukan **Keberatan di TPS 7 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto** tentang salah satu pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan hanya membawa biodata kependudukan saja, padahal sesuai dengan ketentuan menyatakan bilamana pemilih tidak terdaftar dalam DPT maka dapat menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan dimasukkan dahulu kedalam kategori pemilih DPTB dengan syarat pada saat datang ke TPS membawa dan memperlihatkan kartu identitas baik berupa KTP elektronik ataupun surat keterangan;*

*Terhadap hal tersebut Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon, akan tetapi Termohon tidak menanggapi keberatan dari Pemohon tersebut, bahkan Pemohon sempat menjelaskan dalam Rapat Pleno tersebut, terhadap pengguna hak pilih hanya menggunakan biodata tersebut dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagaimana yang tertulis dalam biodata tersebut;*

*Pemohon sudah menjelaskan bahwa NIK yang tertulis dalam biodata itu adalah NIK ANAK yang berumur 13 tahun, akan tetapi pada faktanya Termohon tetap memberikan kesempatan kepada pemilih tersebut untuk masuk ke dalam bilik TPS dan mencoblos, dan terhadap hal ini Pemohon sudah sampaikan kepada Termohon jika perbuatan mereka melanggar dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

*Dan melalui Bawasiu Kabupaten Gorontalo yang hadir pada saat itu kami meminta agar dikeluarkan rekomendasi yang*

*menyatakan bahwa Termohon telah dengan sengaja melanggar ketentuan perundang-undangan, dan hingga sampai Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara ditutup atau hingga permohonan ini diajukan **ke Mahkamah Konstitusi PUU** tidak ada penyelesaiannya.*

Bahwa mengenai pelanggaran di TPS 07 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto, yang pada pokoknya Pemohon menyatakan terdapat pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan hak suaranya tetapi tidak memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk, adalah pengulangan dalil yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemohon, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon tidak menyebutkan Nama Pemilih Tambahan yang menggunakan suaranya di DPTB yang tidak memperlihatkan Identitas Kependudukan dan tidak memenuhi persyaratan sebagai Pemilih;
- 2) Bahwa semua pemilih tambahan yang terdaftar dalam DPTB menggunakan hak suaranya dengan menggunakan KTP atau setidaknya Surat Keterangan Kependudukan, sehingga tidak ada prosedur yang dilanggar oleh Termohon;
- 3) Bahwa perlu Pemohon mengemukakan kalau untuk formulir C.Hasil-KWK TPS 07 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto sebagaimana TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam dalil angka 35, saksi Paslon 04 (Pemohon) justru menandatangani C.Hasil KWK setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan di TPS tersebut sehingga keberatan Pemohon mengenai proses pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 07 Kel. Hutuo Kecamatan Limboto, tidak pernah dipersoalkan sebelumnya;
- 4) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan kalau pemilih waktu itu belum memenuhi sebagai warga negara hak pilih (NIK di bawah umur), karena dari hasil penelusuran

Termohon berikut dengan daftar hadir pemilih tambahan pada TPS 07 Kel Hutuo Kecamatan Limboto (***Vide Bukti T-58***);

- 5) Bahwa dalam kondisi objektifnya, di TPS 07 Kel. Hutuo Kecamatan Limboto terdapat 1 orang Pemilih DPTB memilih menggunakan Biodata yang resmi, diterbitkan oleh Didukcapil Kabupaten Gorontalo, dan hal itu diketahui pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan limboto, hingga rekapitulasi di tingkat Kabupaten pada tanggal 16 Desember 2020 dipertanyakan oleh saksi paslon 04 dan meminta untuk dilakukan PSU di TPS tersebut;
- 6) Bahwa pada hari itu juga Termohon KPU Kabupaten Gorontalo menjawab keberatan saksi pemohon, dengan menyampaikan kalau penggunaan biodata memang tidak diatur dalam peraturan KPU Nomor 18 tahun 2020. namun terdapat ketentuan dalam **Pasal 95 ayat (3) UU 10 tahun 2016**  
*“Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- 7) Bahwa Termohon tidak memahami dalam dalil Pemohon tersebut di atas, mengenai penulisan kalimat MK PUU, kalau yang dimaksudkannya adalah Mahkamah Konstitusi Pengujian undang-undang, objek permohonan Pemohon bukan tentang pengujian undang-undang tetapi mengenai perselisihan hasil pemilihan;
- 8) Bahwa dengan berdasarkan Pasal 95 ayat (3) UU Pemilihan *a quo*, tentang identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengenai keabsahan biodata kependudukan dalam pemberian suara sebagai pemilih dalam

DPTb, lebih Inajut dituar dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 31 **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019** Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

***Pasal 9 ayat (1)***

*Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dan huruf h, Menteri menetapkan standar dan spesifikasi Dokumen Kependudukan berupa: a. **biodata Penduduk**; b. KK; c. akta, c. akta pencatatan sipil; d. kartu identitas anak; dan e. surat keterangan kependudukan*

***Pasal 34 “Terkait Dokumen Identitas Lainnya”***

*Ayat (1) Setiap dokumen **identitas lainnya** yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga atau badan hukum Indonesia wajib mencantumkan NIK. Ayat (2) NIK dicantumkan pada kolom khusus yang disediakan pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

- 9) Bahwa selanjutnya Termohon perlu pula menyampaikan tentang kejadian pemilih di TPS 07 Kel Hutuo Kecamatan Limboto, Termohon sudah meminta pendapat Bawaslu Kabupaten Gorontalo, dan waktu itu Bawaslu Kabupaten Gorontalo akan menjadikan kejadian tersebut sebagai informasi awal untuk dipelajari dan diproses sesuai ketentuan.
- 10) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo kemudian menjadikan hal tersebut sebagai temuan dengan nomor register: 23/TM/PB/KAB/29.04/XII/2020 dengan terlapor KPPS 07 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto dengan Pasal yang disangkakan Pasal 178 C UU 10/2016.

- 11) Bahwa Hasil akhir dari penanganan dugaan pelanggaran tersebut, oleh Bawaslu Kab Gorontalo menyatakannya, **dihentikan/tidak ditindaklanjuti** dengan **alasan**: temuan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 178C ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. (Form A-17);
- 12) Bahwa dengan berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Gorontalo tersebut, tentang dugaan pelanggaran *a quo* yang dilakukan oleh KPPS pada TPS 07 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto dihentikan/tidak ditindaklanjuti juga sudah diumumkan pada papan pengumuman Kantor Bawaslu Kabupaten Gorontalo.
- 13) Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, dalil pemohon mengenai tidak sahnya biodata yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, kemudian menjadi alasan dilakukannya pemungutan suara ulang, adalah tidak berdasar dan beralasan hukum;
9. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 36 dan angka 37 Halaman 24 mengemukakan sebagai berikut:

*“Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 di dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Gorontalo Pemohon **“pada saat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memaparkan hasil penghitungan tingkat kecamatan, terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi Pemohon,”** dan atas kejadian saksi Pemohon menuangkannya kedalam formulir Model D-KWK dan ditandatangani, namun oleh Termohon tidak mau menandatangani tanpa alasan yang jelas*

*Atas hal itu, telah Pemohon menyampaikan keberatan atas tindakan Termohon tersebut kepada Bawasiu Kabupaten Gorontalo pada tanggal 16 Desember 2020, sebagaimana Berita Acara Tanda Terima.”*

*“Bahwa pada saat setelah rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Gorontalo saksi dari Pemohon mengajukan keberatan”*

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon pada pokoknya menyatakan Termohon mengabaikan kejadian khusus dan keberatan dari pemohon, yang tidak jelas apa isi dari keberatannya kepada Termohon;
  - 2) Bahwa pun kalau yang dimaksudkan keberatan Pemohon, adalah mengenai pemilih DPTb di TPS 07 Kel Hutuo Kecamatan Limboto, Termohon sudah menanggapi untuk TPS tersebut tidak dapat dilakukan pemungutan suara ulang, karena identitas pemilih yang telah memilih melalui DPTb telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (**Vide Bukti T-58**);
  - 3) Bahwa adalah hak Pemohon untuk mengajukan keberatan tetapi tidak semua keberatan Pemohon harus ditanggapi oleh Termohon, apalagi keberatan secara substansi tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- 10.** Bahwa mengenai dalil Pemohon tentang Pemilih Tidak Sah (Pemilih Ganda, Pemilih Di Bawah Umur, Pemilih Tidak Seharusnya Didaftarkan Dalam DPTb), menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa menurut Pemohon terjadi DPT ganda di TPS 1 Kayu merah Kecamatan Limboto, karena terdapat dua nama atas nama Muhtar Polapa DPT Nomor 171 dan 397. TPS 5 Kayu merah atas nama Aisah Pomalingo, TPS 1 Haya-Haya dan TPS 3 Haya-haya atas nama Hasna Mahapuli;

- 2) Bahwa berikut mengenai pemilih atas nama Ari Muhtar Polapa yang oleh Pemohon menduga sebagai pemilih ganda, karena terdaftar dalam dua nomor urut DPT, adalah tidak benar Ari Muhtar Polapa terqualifikasi sebagai pemilih ganda, meskipun dalam DPT TPS 1 Kelurahan Kayumerah Kecamatan Limboto terdapat nama Ari Muhtar Polapa dengan **memiliki NIK yang berbeda** terdaftar di nomor urut 171 (NIK: 7501011909170002) dan Nomor Urut 397 (7571022503140003) **Vide Bukti T-60**);
- 3) Bahwa yang bersangkutan hanya memilih 1 kali, yang dapat dibuktikan dengan **C.Daftar Hadir-KWK** di TPS 01 Kayu merah Kecamatan Limboto, yaitu hanya mengisi daftar hadir DPT pada nomor urut 171 (**Vide Bukti T-57**);
- 4) Bahwa dalam dalil ketiga Pemohon halaman 25 menyatakan sebagai berikut:

“TPS 1 haya haya dan TPS 3 Haya haya kecamatan Limboto barat terdapat pemilih ganda dalam DPT dengan nomor urut yang berbeda yaitu nomor urut 180 dan 303 dalam TPS yang sama pemilih yang bernama **Hasna Mahapuli.**”

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- a) Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar kalau orang yang bernama Hasna Mahapuli adalah terkategori sebagai pemilih ganda, sebab senyata orang tersebut adalah orang yang berbeda, walaupun identitasnya ada kesamaan, seperti Nama yang sama: Hasna Mahapuli, Alamat: Haya-Haya Limboto Barat, Tanggal lahir: 17 -07-1964;
- b) Bahwa adapun yang menyebabkan kedua orang tersebut, memiliki kesamaan nama, alamat, dan tanggal lahir, karena memang keduanya adalah saudara kembar;
- c) Bahwa identitas yang membedakan kedua orang tersebut adalah terdapat pada NIK-nya masing-masing, satu dengan NIK: 7501175107640002, dan satunya lagi dengan NIK:



7501175107640002 (Bukti KTP Hasna Mahapuli dengan NIK: 7501175107640001, dan Bukti KTP Hasna Mahapuli dengan NIK: 7501175107640002, (**Vide Bukti T-59**);

- d) Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, maka tidak benar dalil Pemohon kalau pemilih atas nama **Hasna Mahapuli**, merupakan pemilih ganda, sehingganya dalil hukum Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;
- 5) Bahwa selanjutnya dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat DPT Ganda di Kecamatan Limboto, Kecamatan Limboto Barat, Termohon menanggapi sebagai berikut:
- a) Bahwa untuk menentukan terjadinya DPT Ganda yang menjadi ukuran/dasar adalah jika Nomor Induk Kependudukan (NIK) ditemukan di satu atau dua DPT, sebab setiap orang memiliki Nomor Induk Kependudukan yang berbeda;
- b) Bahwa Pemohon menyatakan terdapat DPT Ganda karena menemukan nama yang sama (ganda), padahal yang menjadi ukuran atau dasar untuk menentukan DPT Ganda adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini disebabkan Dalam administrasi kependudukan nama, tanggal lahir setiap orang bisa sama dengan yang lainnya tetapi Nomor Induk Kependudukan pasti berbeda dengan setiap orang;
- c) Pemohon Tidak menyebutkan siapa nama yang ganda, tempat pemungutan suara (TPS) di desa/kelurahan, dan nama kecamatan;
- d) Bahwa pemohon hanya langsung menguraikan nama dan angka 2 (*Count of TPS No*) yang arti dan maksudnya hanya Pemohon sendirilah yang mengetahuinya;
- 6) Bahwa selanjutnya dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat DPT Ganda di Kecamatan Telaga, Telaga Jaya dan kecamatan Telaga biru, Tilango, Termohon menanggapi dalil tersebut sebagai berikut:

- a) Bahwa untuk menentukan terjadinya DPT Ganda, yang menjadi ukuran/dasar adalah ***jika Nomor Induk Kependudukan (NIK) ditemukan di dua DPT, sebab setiap orang memiliki Nomor Induk Kependudukan yang berbeda;***
  - b) Bahwa Pemohon menyatakan terdapat DPT Ganda karena menemukan nama yang sama (ganda), padahal yang menjadi ukuran atau dasar untuk menentukan DPT ganda adalah Nomor Induk Kependudukan. Hal ini disebabkan Dalam administrasi kependudukan nama, tanggal lahir setiap orang bisa sama dengan yang lainnya, tetapi Nomor Induk Kependudukan pasti berbeda dengan setiap orang;
  - c) Pemohon Tidak menyebutkan siapa nama yang ganda, tempat pemungutan suara (TPS) di desa/kelurahan, dan nama kecamatan;
  - d) Bahwa Pemohon hanya langsung menguraikan nama dan angka 2 (*Count of TPS No*) yang arti dan maksudnya hanya pemohon sendirilah yang mengetahuinya;
- 7) Bahwa selanjutnya dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat DPT Ganda di Kecamatan Tibawa, Pulubala. Termohon menanggapi dalil tersebut sebagai berikut:
- a) Bahwa untuk menentukan terjadinya DPT Ganda, yang menjadi ukuran/dasar adalah jika Nomor Induk Kependudukan (NIK) ditemukan di dua DPT, sebab setiap orang memiliki Nomor Induk Kependudukan yang berbeda;
  - b) Bahwa Pemohon menyatakan terdapat DPT Ganda, karena menemukan nama yang sama (ganda), padahal yang menjadi ukuran atau dasar untuk menentukan DPT Ganda adalah Nomor Induk Kependudukan. Hal ini disebabkan Dalam administrasi kependudukan nama, tanggal lahir setiap orang bisa sama dengan yang lainnya tetapi Nomor Induk Kependudukan pasti berbeda dengan setiap orang;

- c) Pemohon Tidak menyebutkan siapa nama yang ganda, tempat pemungutan suara (TPS) di desa/kelurahan dan nama Kecamatan;
  - d) Bahwa Pemohon hanya langsung menguraikan nama dan angka 2 (Count of TPS No) yang arti dan maksudnya hanya pemohon sendirilah yang mengetahuinya.
- 8) Bahwa selanjutnya dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat DPT Ganda di Kecamatan Boliyohuto, Bilato, Tolango Hula, Asparaga dan kecamatan Motilango, Termohon menanggapi dalil tersebut sebagai berikut:
- a) Bahwa untuk menentukan terjadinya DPT Ganda, yang menjadi ukuran/dasar adalah jika Nomor Induk Kependudukan (NIK0 ditemukan di dua DPT, sebab setiap orang memiliki Nomor Induk Kependudukan yang berbeda;
  - b) Bahwa Pemohon menyatakan terdapat DPT Ganda, karena menemukan nama yang sama (ganda), padahal yang menjadi ukuran atau dasar untuk menentukan DPT ganda adalah Nomor Induk Kependudukan. Hal ini disebabkan Dalam administrasi kependudukan nama, tanggal lahir setiap orang bisa sama dengan yang lainnya tetapi Nomor Induk Kependudukan pasti berbeda dengan setiap orang;
  - c) Pemohon Tidak menyebutkan siapa nama yang ganda, tempat pemungutan suara (TPS) di desa/kelurahan dan nama kecamatan;
  - d) Bahwa pemohon hanya langsung menguraikan nama dan angka 2 (Count of TPS No) yang arti dan maksudnya hanya pemohon sendirilah yang mengetahuinya;
11. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang banyak mengutip putusan Mahkamah Konstitusi seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi 45/PHPU.D-VIII/2010, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa putusan-putusan yang dikutip oleh Pemohon adalah Putusan Tahun 2010. Bahwa saat itu dasar hukum yang dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi lebih banyak merujuk kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan pada saat itu belum ada UU Pemilihan yang secara khusus mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah, termasuk belum diatur secara detail tentang mekanisme penyelesaian pelanggaran dan sengketa pada tingkat proses pemilihan;
- 2) Bahwa sejak Tahun 2014 sampai dengan adanya perubahan UU Nomor 10 Tahun 2016, telah berlaku UU yang khusus mengatur tentang pemilihan Kepala Daerah beserta aturan pelaksanaannya, sehingga Mahkamah Konstitusi telah banyak menyelesaikan sengketa dengan merujuk kepada UU Nomor 10 tahun 2016. Bahwa adapun kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam Putusan mahkamah Konstitusi pasca berlakunya UU Pemilihan Tahun 2016 antara lain:
  - a) Mahkamah Konstitusi hanya mengadili mengenai Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan;
  - b) Mahkamah Konstitusi tidak ingin mengadili sengketa yang menjadi Kewenangan lembaga lain seperti sengketa administrasi pemilihan, pidana pemilihan dan Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilihan;
  - c) Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perselisihan hasil pemilihan yang signifikan mempengaruhi perolehan suara;
- 3) Bahwa kesimpulannya, seharusnya Pemohon mengutip Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan sejak diberlakukannya Undang-undang Pemilihan kepala daerah yaitu UU Nomor 10 Tahun 2016, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dan faktualnya tidak ada dasar hukum baik perundang-undangan maupun yurisprudensi yang relevan atas seluruh tuduhan Pemohon dalam hal mempersoalkan perolehan suara, sehingga seluruh

permintaan Pemohon, baik untuk membatalkan hasil perolehan suara maupun perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang, kesemuanya tidak berdasar dan beralasan hukum;

Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Eksepsi Termohon dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Atau setidaknya-tidaknya jika perkara *a quo* masuk dalam pokok perkara, maka berdasar pula bagi Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya serta menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Nomor: 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020 yang tetap benar adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA

1	Tonny Junus dan Daryatno Gobel, S.I.P	57.788 suara
2	<b>Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd dan Hendra Hemeto, S.T</b>	<b>93.196 suara</b>
3	Chamdy Mayang, S.E., M.Si dan Tomy Ishak, S.I.P., M.Si	14.785 suara
4	Dr. Rustam Akili, S.E., S.H., M.H dan Dicky Gobel, S.E	64.667 suara
	<b>TOTAL SUARA SAH</b>	<b>230.436</b>

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T- 1 sampai dengan bukti T- 69, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, Tertanggal 16 Desember 2020;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor: 266/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor: 270/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020, Tertanggal 24 September 2020;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Laporan Formulir Model A-1 Nomor: 11/LP/PB/Kab/29.04/X/2020 Tertanggal 1 Oktober 2020;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor: 210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020, Perihal Penerusan

- Pelanggaran Administrasi Pemilihan/Formulir Model A-14, tanggal 10 Oktober 2020;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Kronologis dan Pencermatan Awal atas Rekomendasi Bawaslu dalam surat Bawaslu Nomor: 210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan/Formulir Model A-14, tertanggal 11 Oktober 2020;
  7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Gorontalo Nomor: 145/BA/7501/KPU-Kab/X/2020, Tentang Tindak lanjut Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Nomor: 210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020. Tanggal 11 Oktober 2020;
  8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Gorontalo Nomor: 568/PY.02.1-SD/7501/KPU-Kab/X/2020, Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo, yang ditujukan ke KPU Provinsi Gorontalo, Tertanggal 12 Oktober 2020;
  9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Gorontalo Nomor: 536/PY.02.1-SD/75/Prov/X/2020 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi, Tertanggal 13 Oktober 2020;
  10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Gorontalo ditujukan kepada sdr. Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd, Nomor: 566/PY.02.1-Und/7501/KPU-Kab/X/2020, Perihal Undangan Klarifikasi, tanggal 11 Oktober 2020, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tertanggal 12 September 2020, Pukul 13.31 Wita;
  11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Gorontalo ditujukan kepada sdr. Robin Bilondatu, Nomor: 573/PY.02.1-Und/7501/KPU-Kab/X/2020 Perihal Undangan Klarifikasi Atas Laporan Nomor: 11/LP/PB/Kab/29.04/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020;
  12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Gorontalo ditujukan kepada Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H.,MH dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar Nomor: 575/PL.02.2-SD/7501/KPU-Kab/X/2020, Perihal Permohonan Kesediaan, tanggal 12 Oktober 2020, yang dituangkan dalam Berita Acara Keterangan Ahli tertanggal 13 Oktober, Pukul 19.45 Wita;
  13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Gorontalo ditujukan kepada Fery Daud M. Liando, S.IP, M.Si dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samratulangi Manado Nomor: 576/PL.02.2-SD/7501/KPU-Kab/X/2020, Perihal Permohonan Kesediaan Memberikan Keterangan dan Konsultasi, tanggal 12 Oktober 2020;
  14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Gorontalo yang ditujukan kepada Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor: 574/PL.02.2-SD/7501/KPU-Kab/X/2020 Perihal Permintaan Keterangan, tanggal 12 Oktober 2020;
  15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat tembusan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 188.31/5317/OTDA Perihal Permintaan Keterangan, tanggal 15 Oktober 2020;

16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Gorontalo yang ditujukan kepada Hariyanto Manan, SE, Kepala Bidang Anggaran di Badan keuangan Kabupaten Gorontalo Nomor: 584/PY.02.1-Und/7501/KPU-Kab/X/2020 Perihal Undangan Permintaan Keterangan, tanggal 15 Oktober 2020. Yang dituangkan dalam berita acara klarifikasi tertanggal 16 Oktober 2020, pukul 09.23 Wita;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Video Pengumuman kepada Publik melalui *Livestreaming* pembacaan Hasil Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo, tanggal 17 Oktober 2020;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Pengumuman hasil tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo terhadap dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan deregister oleh KPU Kabupaten Gorontalo dengan 658/KPU/Kab/X/2020, tertanggal 11 Oktober 2020 pukul 10.30 Wita;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gorontalo Nomor: 148/BA/7501/KPU-Kab/X/2020, tanggal 17 Oktober 2020, Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang deregister oleh KPU Kabupaten Gorontalo dengan Nomor: 658/KPU-Kab/X/2020, tanggal 11 Oktober 2020 pukul 10.31 Wita;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir Model PPATL.2 dalam Nomor: 658/KPU-Kab/X/2020 Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Tertanggal 17 Oktober 2020;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Ekspedisi Surat Formulir PAPTL-2, Surat KPU Nomor: 594/PY.02.1-SD/7501/KPU-Kab/X/2020, Perihal Tindak Lanjut atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo dan Lembar Tanggal 19 Oktober 2020;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor: 231/K.GO-03/HK.04.01/X/2020, perihal Peringatan Tertulis, Tanggal 23 Oktober 2020;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Gorontalo Nomor: 614/PY.02.1-SD/7501/KPU-Kab/X/2020, perihal Permohonan Petunjuk dan Arahan terkait Peringatan tertulis atas tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten tanggal 23 Oktober 2020;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Gorontalo Nomor: 623/PY.02.1-SD/7501/KPU-Kab/X/2020, perihal penyampaian laporan dan permohonan petunjuk/arahan terkait peringatan tertulis atas tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten, tanggal 25 Oktober 2020;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Dokumentasi Foto saat KPU Kabupaten Gorontalo melakukan konsultasi dan sekaligus menyampaikan laporan kepada KPU RI terkait Proses Tindak lanjut atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo, tertanggal 27 Oktober 2020;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik



- Indonesia Nomor: 470/15146/Dukcapil, perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan Perkecamatan Semester 1 tahun 2020, Tertanggal 23 Desember 2020;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor: 163/16/VII/2020 tentang Pembentukan panitia pelaksana kegiatan Jelajah Nusantara Bersama Komunitas Motor Kabupaten Gorontalo Tahun 2020;
  28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK Kelurahan Hunggalawa, Kecamatan Limboto - TPS 06;
  29. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK Kelurahan Hunggalawa kecamatan Limboto - TPS 09;
  30. Bukti T-30 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK Kelurahan Hunggalawa Kecamatan Limboto – TPS 10;
  31. Bukti T-31 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto - TPS 08;
  32. Bukti T-32 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto - TPS 01;
  33. Bukti T-33 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto - TPS 07;
  34. Bukti T-34 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto - TPS 01;
  35. Bukti T-35 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto - TPS 03;
  36. Bukti T-36 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK Kelurahan Dulamayo Selatan Kecamatan Talaga - TPS 01;
  37. Bukti T-37 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK Kelurahan Modelidu Kecamatan Telaga Biru - TPS 02;
  38. Bukti T-38 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK Kelurahan/Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru - TPS 03;
  39. Bukti T-39 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK Kelurahan/Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru - TPS 02;
  40. Bukti T-40 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK Kelurahan/Desa Tonalu Kecamatan Telaga Biru – TPS 02;
  41. Bukti T-41 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK Kelurahan/Desa Timoato Kecamatan Telaga Biru - TPS 02;
  42. Bukti T-42 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK Kelurahan/Desa Pone Kecamatan Limboto Barat - TPS 02;
  43. Bukti T-43 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK Kelurahan/Desa Luwo'o Kecamatan Talaga Jaya - TPS 02;
  44. Bukti T-44 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK Kelurahan/Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo - TPS 01;
  45. Bukti T-45 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK Kelurahan/Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo - TPS 04;
  46. Bukti T-46 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK Kelurahan/Desa Motinelo Kecamatan Tabongo - TPS 02;
  47. Bukti T-47 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK Kelurahan/Desa Tabongo barat Kecamatan Tabongo - TPS 01;
  48. Bukti T-48 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK Kelurahan/Desa Moahudu Kecamatan Tabongo - TPS 02;
  49. Bukti T-49 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK Kelurahan/Desa Limehe Timur

- Kecamatan Tabongo - TPS 05;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK Kelurahan/Desa Ayumolingo Kecamatan Pulubala - TPS 02;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK Kelurahan/Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto - TPS 03;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK Kelurahan/Desa Helumo Kecamatan Motilango - TPS 03;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK Kelurahan/Desa Iloponu Kecamatan Tibawa - TPS 03;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK Kelurahan/Desa Molowahu Kecamatan Tibawa - TPS 03;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK Kelurahan/Desa Dulomo Kecamatan Tilango - TPS 02;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK Kelurahan/Desa Tabumela Kecamatan Tilango - TPS 02;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 01 Kayu Merah Kecamatan Limboto;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Formulir Daftar Pemilih DPTB TPS 07 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto;
59. Bukti T-59 :     1. Fotokopi KTP Pemilih atas nama Hasna Mahapuli di TPS 1 Haya-haya dan TPS 3 Haya-haya;  
                  2. Fotokopi Foto Pemilih atas nama Hasna Mahapuli di TPS 1 Haya-haya dan TPS 3 Haya-haya;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih atau Model C.Pemberitahuan-KWK atas nama ARI MUHTAR POLAPA, Nomor DPT 397 di TPS 1 Kayu Merah;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Pernyataan Ketua Bawaslu di Portal Media/Berita Online ([www.read.id](http://www.read.id)) yang secara terang mengakui memiliki hubungan kekerabatan dengan salah satu pasangan calon (nomor urut 4 – Pemohon), dan jelas mengatakan bahwa dirinya tidak bisa berjanji untuk dapat jujur dan berintegritas;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 06/PY.02.1-BA/7501/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembukaan Kotak Suara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, tertanggal 29 Januari 2021;
63. Bukti T-63 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Temuan, Tertanggal 4 Januari 2021;
64. Bukti T-64 :     1. Fotokopi Foto Ketua Koordinator Devisi SDM, Organisasi & Data Informasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo;  
                  2. Fotokopi Foto Anggota Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengeкета;
65. Bukti T-65 : Fotokopi Biodata Penduduk Perekaman Data Elektronik Warganegara Indonesia atas nama ARIFIN KULULU;
66. Bukti T-66 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, TPS 005 Desa/Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Limboto;
67. Bukti T-67 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, TPS 001 Desa/Kelurahan Haya-haya Kecamatan Limboto Barat;

68. Bukti T-68 : Fotokopi Lampiran Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Formulir Model A.11;
69. Bukti T-69 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, TPS 003 Desa/Kelurahan Haya-haya Kecamatan Limboto Barat.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. MAHKAMAH TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA A QUO**

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan **memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara** tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2020 yang diajukan PEMOHON dengan alasan:

- 1) Bahwa Permohonan PEMOHON lebih difokuskan pada dugaan-dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang pada pokoknya menyatakan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan pengawas TPS menerima laporan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan*

*penyelenggaraan pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan dan wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima”.*

- 3) Bahwa dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan TERMOHON tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk mendiskualifikasi PIHAK TERKAIT karena melakukan pelanggaran administrasi pemilihan dan PIHAK TERKAIT telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, untuk selanjutnya PEMOHON memohon agar Mahkamah Konstitusi menyelesaikan pelanggaran dimaksud adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (**“Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020”**), TERMOHON **berwenang menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan Rekomendasi Bawaslu**. Demikian juga terkait **pelanggaran pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)**, KPU dan Bawaslu diberi kewenangan menangani **pelanggaran dimaksud** sebagaimana diatur dalam Pasal 135A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Pasal 135A*

- 1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*

- 2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- 3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.
- 5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.
- 6) Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.
- 7) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
- 8) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon.
- 9) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.

10) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.”*

Bahwa berdasarkan Pasal 135A UU tersebut diatas, maka untuk memutus pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) Bawaslu diwajibkan untuk memutus dan memeriksa secara terbuka dan transparan dengan dilakukan persidangan yang menghasilkan surat keputusan yang nantinya ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dimana keputusan KPU tersebut diberikan ruang upaya hukum ke Mahkamah Agung.

- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan *“Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten /Kota dan peserta pemilihan mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilihan**”*.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan: *“Peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”*

- 5) Bahwa penanganan untuk sengketa antar peserta pemilihan, kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020), sedangkan untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020). Sementara untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu

Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020);

Bahwa dengan demikian menurut PIHAK TERKAIT, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan PEMOHON sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, **dan sudah seharusnya permohonan PEMOHON tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.**

#### B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	< 250.000	2%
2.	> 250.000-500.000	1,5%
3.	>500.000-1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5%

- 2) Bahwa berdasarkan Data Administrasi Kependudukan (DAK2) dan Data Badan Pusat Statistik, Kabupaten Gorontalo berpenduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sebagaimana diatur dalam ketentuan *a quo*, sehingga kriteria yang sesuai dengan jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo tersebut masuk kedalam syarat selisih maksimal **1,5% (satu koma lima persen)** sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah tersebut diatas.

- 3) Bahwa dengan demikian koefisien syarat selisih menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut untuk mengajukan perkara permohonan *a quo* diatas adalah sebanyak **3.456 suara**. Angka ini diperoleh dari jumlah/total suara sah berdasarkan perhitungan akhir, yakni sebanyak **230.436 suara x 1,5% (satu koma lima persen) = 3.456 suara**.
- 4) Bahwa Perolehan pasangan Calon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020 adalah berikut: (**Vide Bukti PT-1**)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Tonny Junus dan Daryatno Gobel, S.I.P	57.788 suara
2	<b>Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd</b> <b>Dan</b> <b>Hendra Hemeto, S.T</b>	<b>93.196 suara</b>
3	Chamdy Mayang, S.E., M.Si Dan Tomy Ishak, S.I.P., M.Si	14.785 suara
4	Dr. Rustam Akili, S.E., S.H., M.H Dan Dicky Gobel, S.E	64.667 suara
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>230.436 suara</b>

- 5) Bahwa dari tabel diatas selisih antara PIHAK TERKAIT (pasangan calon nomor urut 2 (dua) dengan PEMOHON pasangan nomor urut 4 (empat) adalah: 93.196 suara - 64.667 suara = **28.529 suara** atau sebesar **12,4 % (dua belas koma empat persen)** dari jumlah suara sah.



6) Bahwa sesuai ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, maka batas selisih suara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT yakni 12,4 % (dua belas koma empat persen) atau sejumlah 28.529 suara **telah melebihi** batas Kriteria 1.5% (satu koma lima persen) atau sejumlah 3.456 suara.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, terbukti PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2020.

## II. DALAM PERMOHONAN

Bahwa PIHAK TERKAIT menolak secara tegas dalil-dalil Permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal tertentu yang menurut fakta adalah benar dan diakui oleh PIHAK TERKAIT sebagai suatu kebenaran. Adapun tuduhan dalil PEMOHON hanya bersifat asumptif dan tidak benar sebagai berikut:

### A. TANGGAPAN TERHADAP TUDUHAN ADANYA TINDAKAN YANG PENUH KECURANGAN SEBAGAIMANA DIDALILKAN PEMOHON KEPADA PIHAK TERKAIT

Bahwa dalil PEMOHON sama sekali tidak berdasar dan harus ditolak, karena bersifat asumptif dan tidak disertai bukti-bukti yang sah dan tidak terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020. Dengan demikian dalil-dalil PEMOHON tidak berdasar fakta, logika hukum yang benar serta tidak menjelaskan peristiwa dimaksud dengan perolehan suara, maka **demi hukum harus dikesampingkan atau ditolak;**

Bahwa PEMOHON **hanya mendalilkan hal yang bersifat kualitatif** dengan mencantumkan contoh-contoh peristiwa yang dianggap PEMOHON seolah-olah sebagai pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) tanpa menguraikan hubungannya dengan data kuantitatif hasil perolehan suara yang pada pokoknya terdiri dari sebagai berikut:

1. Bahwa dalil PEMOHON angka 4.4 nomor 1 halaman 7 yang pada pokoknya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo untuk mendiskualifikasi Paslon Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd, sebagai Calon Bupati Gorontalo Tahun 2020 dengan alasan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon menyalahgunakan program pemerintah daerah untuk kepentingan pemilihan adalah **dalil yang mengada-ngada dan menyesatkan**;
  - Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:
    - Bahwa ROBIN BILONDATU telah mengetahui persoalan tersebut sejak tanggal 18 September 2020 dan ditindaklanjuti dengan melakukan pelaporan tanggal pada 1 Oktober 2020 ke Bawaslu Kab. Gorontalo, sehingga laporan tersebut bertentangan dengan Perbawaslu 8 Tahun 2020 pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: *“Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, disampaikan paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal diketahuinya dan ditemukannya pelanggaran Pemilihan”*. (**Bukti PT-3**)
    - Bahwa terkait hal diketahuinya aduan yang dilakukan oleh Sdr. ROBIN BILONDATU, dalam sidang yang dilakukan oleh DKPP, Sdr.Robin Bilondatu menyatakan bahwa benar dia telah mengetahui peristiwa tersebut sejak tanggal 18 September 2020 dan telah menyampaikan hal tersebut ke pihak Bawaslu Kabupaten Gorontalo pada saat memasukkan laporan tersebut, akan tetapi dalam laporannya tetap tercantum kejadian tersebut diketahui sejak tanggal 30 September 2020 yang seharusnya dicantumkan tanggal 18 September 2020. (**Bukti PT-4**)
    - Bahwa secara hukum Bawaslu Kabupaten Gorontalo **tidak dapat meregister** laporan ROBIN BILONDATU karena sudah melewati batas waktu yang ditentukan sehingga sebabkan tidak memenuhi syarat formil.
    - Bahwa Ketua Bawaslu Wahyudin M. Akili dan Alexander Kaaba, sudah mengetahui laporan yang diajukan oleh ROBIN BILONDATU (Pengadu) yang bersangkutan sudah mengetahui peristiwa yang

diduga pelanggaran tersebut tanggal 18 September 2020. Fakta ini sesuai dengan jejak digital pengadu yang memuat komentar pengadu dalam WA Group Menara Gagasan; (**Vide Bukti PT-3**)

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo, semula telah melakukan penelusuran awal atas peristiwa ini berdasarkan keterangan Kepala Dinas Perikanan yang menyatakan bahwa Moh, Fadji Arsyad telah melakukan wawancara terkait program namun pihak Bawaslu **tidak menjadikan peristiwa ini sebagai temuan pelanggaran**. Diduga temuan Moh, Fadji Arsyad, juga telah lewat waktu.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah sengaja menjadikan laporan ROBIN BILONDATU sebagai pintu masuk agar laporan dapat diproses (meskipun telah lewat waktu).

a. Terkait Kegiatan Jelajah Wisata

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 diadakan kegiatan Jelajah wisata yang dilaksanakan oleh komunitas motor matic Kabupaten Gorontalo dan dihadiri oleh Prof. Dr. Ir Nelson Pomalingo, M.Pd sebagai undangan. Kegiatan ini **tanpa dibiayai oleh** pemerintah baik yang bersumber dari APBD maupun APBN serta tidak dimasukkan dalam program pemerintah daerah. Fakta ini termuat dalam Putusan DKPP No: 168-169-PKE-DKPP/XI/2020 halaman 16. (**Bukti PT-5**)
- Bahwa dalam Kegiatan Jelajah Wisata yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 tersebut, tidak ada kegiatan yang bersifat kampanye.
- Bahwa Kegiatan Jelajah Wisata yang dimaksud dilakukan oleh Komunitas Motor dengan mengundang Bupati/Petahana an. Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd, adalah kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi buat masyarakat disekitar objek wisata pada masa *new normal*.
- Bahwa tuduhan Bawaslu Kegiatan Jelajah Wisata merupakan kegiatan *Calendar of Event* yang rencananya akan di gelar oleh

komunitas *offroad* adalah **tidak benar** oleh karena rencana tersebut belum terlaksana berhubung anggarannya belum disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

- Bahwa kegiatan tersebut atas dasar inisiatif dari Komunitas Motor yang mengundang Bupati/Petahana an. Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd, untuk ikut serta dalam kegiatan *touring* dan sekaligus bertujuan mempromosikan objek wisata di Kabupaten Gorontalo dalam rangka pemulihan ekonomi dimasa *new normal*.
- Bahwa dalam kegiatan ini tidak terdapat perbuatan PIHAK TERKAIT yang menunjukkan ajakan untuk nanti memilih dirinya dalam Pilkada Kabupaten Gorontalo tahun 2020;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dalil PEMOHON tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

**b. Terkait Produksi Hand Sanitizer NDP 912**

- Bahwa proposal rencana Produksi Handsanitizer NDP-912 tertanggal 23 Juli 2020 oleh Kepala Dinas BPBD Kabupaten Gorontalo diserahkan pada tanggal 3 Agustus 2020 pada kesempatan acara penyerahan mobil pemadam kebakaran. **(Bukti PT-6)**
- Bahwa Program Handsanitizer "NYATA DALAM PEMBANGUNAN" (NDP) 912 tidak jadi dilaksanakan dan **belum diproduksi** sehingga hanya sebatas wacana dan belum tersalurkan ke masyarakat. **(Vide Bukti PT-6)**
- Bahwa Tagline NDP (Nyata Dalam Pembangunan) merupakan *tagline* (jargon) resmi pemerintah yang sudah lama digunakan di fasilitas pemerintah jauh sebelum pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan bukan *tagline* kampanye dari Pasangan Calon Nomor 2 atas nama Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd dan Hendra Hemeto, S.T.
- Bahwa varian-varian Produk HAND SANITIZER dan bahan-

bahan baku yang berguna untuk pencegahan pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

SDM 158 (Sistem Disaster Management)	
1	Liter Cairan
5	Potong Kayu Manis
8	Ujung Sereh

BHM 512 (Belle Huyula Mandiri)	
5	Liter Cairan
1	Ujung Cengkeh
2	Cc Pewangi Lidah Buaya

KRG 510 (Kesehatan Rakyat Gorontalo)	
50	Mil cairan
1	Cc Pewangi Arab

NDP 912 (Nyata Dalam Pembangunan)	
9	Buah Cengkeh
1	Liter Cairan
2	Cc Pewangi Lidah Buaya

- Bahwa varian-varian produk tersebut diatas namanya menggunakan jargon resmi pemerintah Kabupaten Gorontalo dan tidak ada hubungannya dengan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor 2 atas nama atas nama Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd dan Hendra Hemeto, S.T.
- Bahwa rencana kegiatan pembuatan hand sanitizer tersebut yang tidak jadi ini tidak dilaksanakan dan belum diproduksi karena bahan-bahan yang digunakan masih dalam penelitian

oleh BPOM, dengan sendirinya tidak ada perbuatan PIHAK TERKAIT sehubungan dengan rencana produksi handsanitizer tersebut berupa ajakan untuk nanti memilih dirinya dalam Pilkada Kabupaten Gorontalo tahun 2020. Oleh karena, alat peraga kampanye dimaksud belum ada.

- Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang menyatakan kegiatan rencana produksi handsanitizer 'yang menguntungkan PIHAK TERKAIT' tidak terbukti dan tidak ada korelasinya dengan pemilihan kepada daerah di Kabupaten Gorontalo.

Dengan demikian dalil PEMOHON **tidak beralasan hukum dan harus ditolak;**

c. Terkait Penyerahan Bantuan Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo

- Bahwa pada saat Pemberian Bantuan Perikanan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo yang dilaksanakan pada Tanggal 14 September 2020 di Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, **belum ada SK Penetapan** Pasangan Calon Bupati oleh KPU Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Kegiatan Penyerahan Bantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo tersebut merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Bupati nomor 59 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020. (**Bukti PT-7**).
- Bahwa dalam Kegiatan Penyerahan Bantuan Perikanan tersebut oleh Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd, dilakukan dalam kapasitas sebagai Bupati yang diundang oleh Dinas Perikanan

untuk menyerahkan Bantuan Kepada Masyarakat secara Simbolis. Kehadiran Bupati ditempat tersebut berdasarkan surat undangan dari Dinas Perikanan. (**Bukti PT-8**).

- Bahwa pada saat pemberian bantuan tersebut Bupati tidak menggunakan simbol Partai ataupun slogan dan tidak melaksanakan kegiatan kampanye atau menyatakan dirinya untuk maju dalam Pilkada Kabupaten Gorontalo Tahun 2020.
- Bahwa Bupati hanya menyerahkan secara simbolis kepada sekitar kurang lebih 60 orang masyarakat yang hadir menerima bantuan dari total 400 masyarakat penerima bantuan Perikanan tersebut.
- Bahwa pada pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan oleh Bupati Kabupaten Gorontalo berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 87/PMK.07/2020 tentang pengelolaan Dana Insentif Daerah pada Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi: *“Penyaluran DID tambahan Periode Tambahan dilakukan paling lambat Bulan September 2020”* yang kemudian diperintahkan lagi oleh pemerintah pusat berdasarkan Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor: S-294/PK/2020 yang menyebutkan dalam angka 3 huruf c berbunyi: *“penyampaian laporan rencana penggunaan DID tambahan paling lambat 10 hari kerja sebelum batas akhir bulan penyaluran atau dalam hal ini untuk periode pertama paling lambat adalah tanggal 17 September 2020.”* (**Bukti PT-9 & Bukti PT-10**)
- Dengan demikian penyaluran Bantuan Perikanan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo adalah pelaksanaan dari kewajiban Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd, selaku Bupati yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undang tersebut diatas.
- Adapun Dana Insentif Daerah yang diberikan kepada Kabupaten Gorontalo yang kemudian digunakan untuk bantuan perikanan merupakan apresiasi pemerintah daerah atas keberhasilan

Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam penanganan dan pemulihan Ekonomi Nasional akibat dampak pandemi Covid-19. (**Vide Bukti PT-9 dan Vide Bukti PT-10**).

- Lagi pula, dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan perikanan tersebut, tidak ada perbuatan PIHAK TERKAIT mengajak untuk nanti memilih dirinya dalam Pilkada Kabupaten Gorontalo tahun 2020.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas peristiwa yang didalilkan PEMOHON merupakan kegiatan yang sudah diagendakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, maka kegiatan tersebut **tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang menguntungkan petahana** yang menjadi Pasangan Calon dalam Pemilihan.

Dengan demikian dalil PEMOHON **tidak beralasan hukum dan harus ditolak**;

2. Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 8 poin 4.4. nomor 2 sampai nomor 3 yang pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten Gorontalo tidak menindak lanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor: 210/K.GO-03/PIVI-06.02/X/2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 10 Oktober 2020 adalah **dalil mengada-ngada dan menyesatkan**.

➤ Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- Bahwa TERMOHON telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo sebagaimana Surat KPU Kabupaten Gorontalo Nomor: 658/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 17 Oktober 2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan, sebagaimana tersebut pada huruf D. KESIMPULAN angka 3. (**Bukti PT-11**).



- Bahwa TERMOHON melalui Konferensi Pers tertanggal 17 Oktober 2020 menyampaikan alasan atau pertimbangannya yang menyatakan bahwa Paslon Bupati yaitu Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi, pernyataan mana dapat dilihat dan didengar melalui rekaman video Konferensi Pers **pada menit ke – 47.02 sampai dengan menit ke 47.20** yang akan PIHAK TERKAIT ajukan. Dalam Konferensi Pers tersebut juga disampaikan bahwa ahli yang memberikan keterangan dalam pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Gorontalo terkait rekomendasi tersebut berada dalam keadaan terpaksa karena tekanan yang dilakukan oleh dari pemeriksa atau pihak lainnya dalam organisasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Dengan demikian keterangan ahli yang disampaikan dihadapan pemeriksa Bawaslu Kabupaten Gorontalo diragukan kebenarannya. (**Bukti PT-12**)
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta temuan dan argumentasi yuridis oleh KPU Kabupaten Gorontalo, tindakan KPU Kabupaten Gorontalo tersebut telah sesuai dengan kewenangannya dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo, sebagaimana yang termuat dalam Surat KPU Kabupaten Gorontalo Nomor: 658/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 17 Oktober 2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan kesimpulan tidak terbukti Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo selaku petahana melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. (**Vide Bukti PT-11**)
- Bahwa penolakan KPU Kabupaten Gorontalo **sudah tepat**, oleh karena Kajian dan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo tersebut **tidak memenuhi syarat formil maupun materil**.

Tidak terpenuhi syarat formil dengan alasan sebagai berikut :

**Pertama**, Pelapor Robin Bilondatu mengajukan Laporan ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo lewat waktu. Sesuai ketentuan Perbawaslu 8 tahun 2020, laporan disampaikan 7 (tujuh) hari sejak Pelapor mengetahui peristiwa pelanggaran tersebut. Berdasarkan Pelapor sudah mengetahui peristiwa dugaan pelanggaran sejak tanggal 18 September 2020, sedangkan Pelapor menyampaikan laporan pada tanggal 1 Oktober 2020 sehingga **melewati batas waktu** yang ditentukan Undang-Undang. (**Vide Bukti PT-4**).

**Kedua**, Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo (Wahyudin Akili) adalah keponakan dari Pasangan Calon Rustam Akili. Fakta sebagai keponakan tersebut merupakan fakta notoir karena Wahyudin Akili telah menyampaikan ke publik. Tindakan menyampaikan secara terbuka kepada publik tersebut bersifat pengelabuan, oleh karena tidak ditindak lanjuti dengan keharusan tidak terlibat secara aktif maupun admistrasif manakala memproses dan membuat keputusan terkait Rekomendasi Diskualifikasi terhadap pasangan calon No. 2 (Nelson Pomalingo dan Hendra S. Hemeto) yang jelas-jelas menguntungkan Pasangan Calon No. 4 yakni Rustam Akili yang merupakan paman dari Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Tindakan Ketua Bawaslu ikut memproses dan menandatangani Surat Rekomendasi Diskualifikasi terhadap Pasangan Calon No. 4 pada hakekatnya adalah tindakan penghakiman kepada pihak tertentu dengan menyatakan bersalah dan menjatuhkan hukuman pembatalan. Pihak Pengadil (Hakim) wajib mundur apabila memiliki hubungan kerabat hingga derajat ke 3 dengan pihak yang diadili. Prinsip berlaku disemua peradilan. Ketua Bawaslu seharusnya tidak ikut memproses dan menandatangani Rekomendasi Bawaslu yang mendiskualifikasi pasangan calon No. 2. Dengan demikian Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020 tertanggal 10 Oktober 2020 **cacat hukum**. (**Bukti PT-13**).

**Ketiga**, sesuai ketentuan pasal 90 ayat 2 UU No 10 Tahun 2020, permintaan perubahan nomor urut pasangan calon tidak bisa direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Gorontalo. Dengan demikian rekomendasi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020 tertanggal 10 Oktober 2020 **salah objek** oleh karena merekomendasikan suatu tindakan yang dilarang oleh Pasal 90 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2020 yang menentukan pembatalan pasangan calon peserta Pemilihan tidak dapat mengubah nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan yang lain.

**Keempat**, Rekomendasi diskualifikasi berdasarkan pasal 71 ayat 3 UU No. 10 Tahun 2020 bersifat kumulatif yakni disamping terdapat pelanggaran petahana dalam bentuk penyalahgunaan program pemerintah harus juga disertai dengan pelanggaran dalam bentuk mutasi ASN dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penetapan calon. Ketentuan kumulatif ini termuat dalam rumusan pasal 71 ayat 3 UU No. 10 Tahun 2020 yang menyatakan dalam hal Peserta Pemilihan melanggar ketentuan larangan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan calon **dan penyalahgunakan program yang menguntungkan salah satu pasangan calon**, petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten. Keyataannya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020 tertanggal 10 Oktober 2020 dilakukan secara alternatif yang hanya menguraikan satu pelanggaran yakni penyalaggunaan program pemerintah. Dengan demikian Rekomendasi dimaksud **tidak memenuhi syarat** yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Tidak terpenuhi syarat materil dengan alasan sebagai berikut :

**Pertama**, rumusan pasal pelanggaran yang dituduhkan oleh Bawaslu Kabupaten Goorontalo sesuai pasal 71 UU No. 10 Tahun 2020 terdiri atas 3 unsur inti yaitu: (1) “*Unsur Petahana*” (2) Unsur

“Penyalah Gunaan Program” dan (3) Unsur “Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon”. Khusus unsur “Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon”, Bawaslu tidak dapat membuktikannya. Oleh karena rumusan pasal dimaksud adalah **delik materil** yang mengharuskan akibat dari perbuatan yakni “Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon” haruslah dibuktikan, dalam kajian Bawaslu tidak terdapat uraian terbuktinya unsur menguntungkan pasangan calon tertentu dengan ukuran yang jelas dan spesifik. Demikian juga tidak terdapat uraian perbuatan dari Calon Bupati Petahana yang bersifat kampanye. Dengan tidak terpenuhi unsur “Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon” maka Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020 tertanggal 10 Oktober 2020 **tidak memenuhi syarat materil**.

**Kedua**, pelaksanaan program yang dilakukan Petahana merupakan perintah undang-undang khususnya terkait pencegahan covid-19 yang memerintahkan kepada Bupati untuk segera melaksanakan program pencegahan covid-19.

3. Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 9 poin 4.5 yang pada pokoknya menyatakan peringatan tertulis Bawaslu Kabupaten Gorontalo karena sikap abai dan penolakan KPU Kabupaten Gorontalo terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020 tertanggal 10 Oktober 2020 yang mendiskualifikasi Paslon Petahana adalah **dalil yang mengada-ngada dan menyesatkan**.

➤ Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- Bahwa Surat Peringatan Tertulis Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor:11/LP/KAB/29.04/X/2020 tertanggal 10 Oktober 2020 bertentangan dengan makna hukum yang termuat dalam Perbawaslu No 8 Tahun 2020, oleh karena Bawaslu Kabupaten Gorontalo berpendapat Rekomendasi mengenai pembatalan pasangan calon harus ditindaklanjuti sesuai dengan isi

rekomendasi Bawaslu. Pendapat demikian adalah **keliru dan menyesatkan**, karena sitidak-tidaknya terdapat 3 (tiga) frase dalam pasal-pasal Perbawaslu No. 8 Tahun 2020 terkait dengan rekomendasi pembatalan yakni frase "*rekomendasi*", frase "*menindaklanjuti*" dan frase "*dugaan*". Frase "*dugaan*" termuata dalam Format A.14 tentang Format Surat Peringatan Tertulis yang berbunyi "*Laporan atau Temuan dimaksud **diduga** merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan, untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS.*"

- Dari ketiga frase tersebut, makna hukum yang dapat disimpulkan adalah rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo merupakan saran yang harus ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Gorontalo dengan melakukan langkah-langkah mencermati dan memeriksa ulang substansi rekomendasi yang memuat dugaan pelanggaran Pemilu. Dengan demikian pendapat KPU Kabupaten yang menyatakan tidak terbukti pelanggaran administratif pemilihan sebagaimana kajian yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Gorontalo adalah pendapat yang tepat dan benar, karena dinyatakan setelah melakukan pemeriksaan ulang sesuai dengan peraturan Pemilihan yang berlaku.
- Bahwa sanksi peringatan tertulis yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo kepada KPU Kabupaten Gorontalo sesuai surat Nomor:11/LP/KAB/29.04/X/2020 tertanggal 10 Oktober 2020, sangat jelas sangat merugikan PIHAK TERKAIT yaitu Nelson Pomalingo dan Hendra S. Hemeto sebagai pasangan calon Bupati Gorontalo 2020. Terlebih rekomendasi tersebut oleh BAWASLU Kabupaten Gorontalo diumumkan dalam *press conference* yang jelas sangat merusak citra dan merugikan Sdr. Nelson Pomalingo sebagai calon Bupati dan Sdr. Hendra S Hemeto sebagai Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo beserta para pendukungnya; (**Bukti PT-14**)
- Bahwa sanksi peringatan tertulis yang disampaikan oleh

Bawaslu Kabupaten Gorontalo kepada KPU Kabupaten Gorontalo sesuai surat Nomor:11/LP/KAB/29.04/X/2020 tersebut adalah sikap yang tidak profesional mengingat Wahyudin Akili selaku ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo adalah keponakan langsung dari Rustam Akili (PEMOHON);

- Bahwa kemudian, hal tersebut diatas berakibat pada berubahnya persepsi publik atas karakter dan kompetensi yang berpotensi dapat berimbas pada turunnya kepercayaan masyarakat. Namun demikian mayoritas pemilih tetap meyakini Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd melanjutkan kepemimpinan pada periode kedua.
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa Perbuatan Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah mengakibatkan kerugian Materil dan Non Materil pada Sdr. Nelson Pomalingo dengan merekomendasikan kepada KPUD Kabupaten Gorontalo yang berpotensi pembatalan sebagai pasangan calon tanpa adanya dasar Hukum ataupun alasan yang cukup;
- Bahwa kekeliruan dan ketidaktepatan dalam Putusan REKOMENDASI Bawaslu Kabupaten Gorontalo, khususnya terdapat dalam dua hal, yaitu:
  - 1) Kekeliruan pertimbangan mengenai tidak sahnya penetapan pasangan Pihak Terkait sebagai calon bupati Kabupaten Gorontalo;
  - 2) Kekeliruan pertimbangan mengenai tahapan verifikasi administrasi oleh KPUD Kabupaten Gorontalo terhadap penetapan Pihak Terkait sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati;

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas berkesesuaian dengan peristiwa yang termuat dalam Tindak Lanjut Rekomendasi KPU Kabupaten Gorontalo Nomor: 658/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 17 Oktober 2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi

Pemilihan adalah benar sebagai dasar penolakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo (**Vide Bukti PT-13**)

4. Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 9 poin 4.6 – poin 4.7 yang pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten Gorontalo tidak bersikap netral dengan tetap tidak mau menjalankan keputusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo untuk mendiskualifikasi Paslon Petahana yang telah terbukti melakukan pelanggaran sehingga sikap tersebut dianggap merupakan tindakan yang melanggar kode etik penyelenggara adalah **dalil yang keliru dan menyesatkan**.
- Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:
- Bahwa dalil-dalil PEMOHON dalam pokok perkara ini lebih bersifat subjektif oleh karena KPU Kabupaten Gorontalo telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - **Justru sebaliknya**, PEMOHON dan Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo Wahyudin M. Akili sendiri-lah yang bertindak tidak sesuai dengan kewajibannya dan ditenggarai melakukan pelanggaran kode etik oleh karena Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo Wahyudin M. Akili **adalah keponakan PEMOHON calon Bupati Nomor Urut 4 H. Rustam Hs. Akili, sudah pasti Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo berpihak kepada PEMOHON.** Hubungan kekerabatan ini oleh Ketua KPU Kabupaten Gorontalo telah disampaikan ke publik pada saat pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo pada tanggal 24 September 2020. (**Vide Bukti PT-13 & Bukti PT-15**)
  - Bahwa tindakan berlebihan dan terkesan terburu-buru dalam melakukan Registrasi dan menindaklanjuti Laporan Sdr. Robin Bilondatu, menegaskan keterpihakan Ketua Bawaslu kepada Paslon Bupati Nomor 4 Rustam Akili turut mempengaruhi proses Kajian Bawaslu.
  - Bahwa adapun fakta-fakta mengenai keberpihakan Ketua Bawaslu terhadap Pasangan Calon Bupati Nomor urut 4 Rustam Akili adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam melakukan Pemeriksaan saksi-saksi atas pengaduan ROBIN BILONDATU, Ketua Bawaslu terkesan Aktif dalam melakukan Pemeriksaan.
- 2) Bahwa Ketua Bawaslu terkesan superaktif dalam menindak lanjuti Laporan Sdr. Robin Bilondatu dengan berkonsultasi ke Bawaslu RI tanpa mengikutsertakan Pimpinan lainnya, padahal Ketua Bawaslu bukan Kordiv Penanganan Pelanggaran, melainkan Kordiv Organisasi dan SDM.
- 3) Bahwa saudara Robin Bilondatu mengakui bahwa dia mengetahui peristiwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan tersebut sejak tanggal 18 September 2020, sedangkan laporan disampaikan tanggal 1 Oktober 2020. Dengan demikian, dilihat dari syarat formil laporan sebagaimana yang ada dalam Perbawaslu 8 tahun 2020, laporan saudara Robin Bilondatu tidak memenuhi syarat formil laporan karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Namun laporan tersebut pada kenyataannya tetap ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo.
- 4) Bahwa selama proses penanganan laporan saudara Robin Bilondatu di Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo yakni Wahyudin Akili sangat terlihat aktif bahkan saudara Wahyudin Akili ikut terlibat langsung dalam memberikan pertanyaan kepada pihak terlapor dan kepada para saksi dalam tahap klarifikasi.
- 5) Bahwa kemudian dalam rekomendasinya ke KPU Kabupaten Gorontalo, Bawaslu Kabupaten Gorontalo meminta kepada KPU Kabupaten Gorontalo agar melakukan pembatalan nomor urut padahal sesuai Pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Jo. Pasal 90 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017, sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2020 tidaklah benar karena bertentangan dengan Pasal 90 ayat (2)



yang berbunyi: *“Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.”*

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti menurut hukum telah terjadi *conflict of interest*, seharusnya Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo non-aktif terkait rekomendasi diskualifikasi baik dalam proses maupun hasil proses dalam penandatanganan Surat Nomor:11/LP/KAB/29.04/X/2020 tertanggal 10 Oktober 2020 mengingat Ketua Bawaslu Wahyudin Akili merupakan keponakan langsung dari paslon nomor urut 4. Terlebih lagi, Ketua Bawaslu dalam struktur organisasi adalah Ketua Divisi SDM bukan Ketua Divisi Penanganan Perkara yang tidak boleh terlibat dalam proses penanganan laporan.

Bahwa selanjutnya terjadi keberpihakan Bawaslu Kabupaten Gorontalo kepada PEMOHON yang dibuktikan dengan tidak pernah **ditindaklanjutinya laporan pelanggaran PEMOHON yang diajukan oleh PIHAK TERKAIT.**

5. Bahwa argumentasi yuridis PIHAK TERKAIT yang berpendapat bahwa Surat Nomor: 658/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 17 Oktober 2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan **sudah tepat dan benar menurut hukum dan sesuai dengan pendapat ahli Prof. Dr. Topo Santoso S.H., M.H.** tertanggal 1 Februari 2021 sebagaimana yang termuat dalam **Bukti PT-50** dengan Kesimpulan bagian F, sebagai berikut:

1. *“Perbedaan antara pelanggaran administrasi pemilihan dengan pelanggaran/ sengketa pemilihan lainnya adalah pelanggaran administrasi pemilihan merupakan pelanggaran atas tata cara dan prosedur dalam pelaksanaan pemilihan dimana sanksinya adalah sanksi administrasi. Berbeda dengan perselisihan hasil pemilihan yang merupakan perselisihan atas penetapan hasil pemilihan yang diadili dan diputus oleh MK, pelanggaran administrasi ada dua Lembaga yang berwenang yakni Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/*

*Kota dan KPU Provinsi/ kabupaten/ Kota tergantung dari jenis pelanggaran administrasinya.*

- 2. Perbedaan antara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan yang diatur pada Pasal 71 dan Pasal 73 UU Pemilihan adalah, Pada pelanggaran administrasi yang berupa politik yang yang TSM (Vide Pasal 73 UU Pemilihan) maka Bawaslu Provinsi yang melakukan pemeriksaan dan membuat putusan, sedangkan pada pelanggaran administrasi pemilihan lainnya, (termasuk pelanggaran atas Pasal 71 UU Pemilihan) maka Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/ Kota “hanya” membuat kajian dan rekomendasi, namun pemeriksaan dan putusan dibuat oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota.*
- 3. Kewenangan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada pelanggaran administrasi pemilihan (termasuk pelanggaran Pasal 71 UU Pemilihan) adalah melakukan kajian dan membuat rekomendasi dan menyerahkan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindalajuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/ Kota itu. Tindak lanjut itu dengan melakukan pemeriksaan dan membuat putusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota. Putusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota itu bisa sama atau bisa berbeda dengan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/ Kota. Sedangkan Kewenangan Bawaslu Provinsi pada pelanggaran administrasi pemilihan Pasal 73 UU Pemilihan adalah berupa memeriksa dan membuat putusan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota.*
- 4. Putusan/rekomendasi dari Bawaslu dan putusan dari KPU terkait Pasal 71 dan Pasal 73 UU Pemilihan merupakan masalah yang terpisah dan sudah selesai berkaitan dengan tahapan pemilihan, dan tidak menjadi landasan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi yang terfokus kepada perselisihan tentang hasil pemilihan.”*

## B. TANGGAPAN TERHADAP LAPORAN ROBIN BILONDATU TERHADAP TERMOHON KE DKPP

Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 10 poin 4.8 sampai dengan poin 4.9 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Robin Bilondatu selaku Pelapor/Pengadu melaporkan TERMOHON atas dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia yang menyatakan TERMOHON telah melakukan Pelanggaran Etik dan Norma Hukum ketentuan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum adalah laporan yang tidak berdasarkan hukum.

➤ Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- Bahwa *quod non*, KPU Kabupaten Gorontalo (TERMOHON) dianggap melakukan pelanggaran dengan tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu sehingga berujung pada putusan DKPP, maka sesuai asas hukum *nullus/nemo commond caperepotest de injuria sua propria* yang berarti “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”, maka sesuai asas ini maka PIHAK TERKAIT tidak boleh dirugikan oleh karena kesalahan siapapun.

Dengan demikian dalil yang diajukan PEMOHON dalam Permohonannya tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan.

1. Bahwa dalil PEMOHON terkait adanya penyelenggaraan pemilihan yang cacat yuridis serta adanya pelanggaran lain oleh PIHAK TERKAIT sebagaimana yang diuraikan dalam dalil PEMOHON halaman 10 poin 4.10. sampai dengan halaman 25 yang pada pokoknya menyatakan paslon petahana melakukan pelanggaran yang melibatkan Aparatur Sipil Negara melalui Pembentukan Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupten Gorontalo Tahun 2020 serta terlibatnya Kepala Desa Pangahu Kecamatan Asparaga yang dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT adalah **tidak benar**.

➤ Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

a. Terkait Pembentukan Tim Desk Pilkada

- Bahwa pembentukan Tim Desk Pilkada sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi: **(Bukti PT-16)**

*“DESK PILKADA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dibentuk oleh Bupati/Walikota yang diketuai oleh Sekretaris Kabupaten/Kota dan anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kepolisian Resort Daerah Kabupaten/Kota dan Kejaksaan Negeri.”*

- Bahwa Pembentukan Tim Desk oleh Bupati/Petahana an. Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd, (PIHAK TERKAIT) dilakukan pada saat belum mendapatkan Surat Keputusan Cuti Kampanye dimana setelah mendapat SK Cuti Kampanye Bupati/Petahana menjabat sebagai Pembina.
- Bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo No. 030/K.GO.03/HM.02.00/XI/2020 agar Apartur Sipil Negara (ASN) bersikap netral dalam pilkada 2020, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Ir. Hadijah U. Tayeb, M.M mengeluarkan Surat Undangan Deklarasi Netralitas Apartur Sipil Negara (ASN) dan tolak politik uang, pada hari selasa 10 November 2020 Pukul 07.30 WITA di Dinnar Grand Limboto. **(Bukti PT-17)**

Dengan demikian keberadaan Bupati/Petahana sebagai Pembina Tim Desk Pilkada tidak memiliki kewenangan apapun, sehingga tidak memiliki pengaruh terkait dengan kebijakan yang diputus oleh Tim Desk Pilkada. Dalil PEMOHON haruslah dikesampingkan oleh karena PEMOHON tidak dapat menjelaskan dengan cara apa Tim

Desk Pilkada digunakan sebagai kamufase guna kepentingan PIHAK TERKAIT.

b. Terkait terlibatnya Kepala Desa Pangahu Kecamatan Asparaga sebagai Tersangka.

- Bahwa Kepala Desa Pangahu Kecamatan Asparaga telah diputus bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2021/PN.Lbo. Dalam perkara tersebut Kepala Desa Pangahu bertindak sebagai pelaku tunggal. Dalam pertimbangan Majelis Hakim, tidak terdapat keterlibatan PIHAK TERKAIT dalam peristiwa dimaksud dan dimana dalam putusan tersebut tidak ada unsur penyertaan sebagaimana dimaksud Pasal 55 KUHPidana. (**Bukti PT-18**)
- Dan selain itu, tidak ada intruksi dari pasangan calon maupun tim pemenangan kepada sdr Haris Maiji alias Haris selaku Kepala Desa Pangahu dalam kegiatan pembagian stiker dan menyebutkan slogan-slogan di Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo, sehingga hukuman yang dijatuhkan terhadap Haris Maiji alias Haris tidak bisa dihubungkan dengan pasangan calon maupun tim pemenangan PIHAK TERKAIT karena kegiatan itu dilakukan atas dasar keinginan pribadi.
- Bahwa sdr Haris Maiji alias Haris selaku Kepala Desa Pangahu tidak masuk dalam tim pemenangan PIHAK TERKAIT dalam Pilkada Kabupaten Gorontalo tahun 2020.

Bahwa dengan demikian, dalil PEMOHON tidak beralasan menurut hukum dan tidak sesuai dengan fakta, oleh karenanya dalil permohonan PEMOHON harus dikesampingkan.

2. Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 11 poin 4.13 sampai dengan halaman 24 mengenai terjadinya rangkaian kecurangan dan rangkaian pelanggaran yang belum selesai proses hukumnya di TPS-TPS dimaksud.

➤ Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- Bahwa *quad non*, jumlah surat suara yang dipermasalahkan di TPS-TPS dimaksud dan keseluruhannya memilih PEMOHON, maka suara tersebut juga **tidak signifikan untuk mempengaruhi perolehan suara** antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT oleh karena jumlah suara yang dipersoalkan berjumlah 405 (empat ratus lima) suara, sedangkan selisih suara dengan PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT adalah 28.529 (dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan) suara. **Dengan demikian dalil PEMOHON haruslah dikesampingkan.**
- Bahwa walaupun demikian, PIHAK TERKAIT **menemukan kesalahan yang didalilkan oleh PEMOHON** pada setiap TPS dimaksud adalah tidak benar dengan uraian sebagai berikut:
  - 1) **TPS 6 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto** justru PIHAK TERKAIT kalah dan di TPS tersebut tidak ada keberatan serta saksi PEMOHON mendantangani Form C-Hasil Salinan KWK. (**Bukti PT-19**)
  - 2) **TPS 9 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto** justru PEMOHON memperoleh suara terbanyak dan di TPS tersebut tidak ada keberatan serta saksi PEMOHON mendantangani Form C-Hasil Salinan KWK. (**Bukti PT-20**)
  - 3) **TPS 10 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto** justru PIHAK TERKAIT kalah dan di TPS tersebut tidak ada keberatan serta saksi PEMOHON mendantangani Form C-Hasil Salinan KWK. (**Bukti PT-21**)
  - 4) **TPS 08 Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto**, di TPS tersebut tidak ada keberatan dari PEMOHON. (**Bukti PT-22**)
  - 5) **TPS 1 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto**, di TPS tersebut tidak ada keberatan dan saksi PEMOHON menandatangani Form C-Hasil Salinan KWK. (**Bukti PT-23**)

- 6) **TPS 07 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto** di TPS tersebut tidak ada keberatan dan saksi PEMOHON menandatangani Form C-Hasil Salinan KWK. (**Bukti PT-24**)
- 7) **TPS 07 Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto** di TPS tersebut tidak ada keberatan dan saksi PEMOHON menandatangani Form C-Hasil Salinan KWK. (**Bukti PT-25**)
- 8) **TPS 1 Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto** di TPS tersebut tidak ada keberatan dan saksi PEMOHON menandatangani Form C-Hasil Salinan KWK. (**Bukti PT-26**)
- 9) **TPS 3 Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto** justru PEMOHON memperoleh suara terbanyak dan di TPS tersebut tidak ada keberatan dan saksi PEMOHON mendandatangani Form C-Hasil Salinan KWK. (**Bukti PT-27**)
- 10) **TPS 1 Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Talaga** di TPS tersebut tidak ada keberatan dan saksi PEMOHON menandatangani Form C-Hasil Salinan KWK. (**Bukti PT-28**)
- 11) **TPS 2 Desa Modelidu Kecamatan Telaga Biru** justru PIHAK TERKAIT kalah dan di TPS tersebut tidak ada keberatan serta saksi PEMOHON mendandatangani Form C-Hasil Salinan KWK. (**Bukti PT-29**).
- 12) **TPS 3 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru** justru PIHAK TERKAIT kalah dan di TPS tersebut tidak ada keberatan dan saksi PEMOHON mendandatangani Form C-Hasil Salinan KWK. (**Bukti PT-30**).
- 13) **TPS 2 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru** justru PIHAK TERKAIT kalah dan di TPS tersebut tidak ada keberatan dan saksi PEMOHON mendandatangani Form C-Hasil Salinan KWK. (**Bukti PT-31**).
- 14) **TPS 2 Desa Tonala Kecamatan Telaga Biru** di TPS tersebut tidak ada keberatan dan saksi PEMOHON menandatangani Form C-Hasil Salinan KWK. (**Bukti PT-32**)

- 15) **TPS 2 Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru** di TPS tersebut tidak ada keberatan dan saksi PEMOHON menandatangani Form C-Hasil Salinan KWK. (**Bukti PT-33**)
- 16) **TPS 2 Desa Pone Kecamatan Limboto Barat** justru PIHAK TERKAIT kalah dan di TPS tersebut tidak ada keberatan dan saksi PEMOHON mendandatangani Form C-Hasil Salinan KWK. (**Bukti PT-34**).
- 17) **TPS 02 Desa Luwoo Kecamatan Talaga Jaya** di TPS tersebut tidak ada keberatan dan saksi PEMOHON menandatangani Form C-Hasil Salinan KWK. (**Bukti PT-35**)
- 18) **TPS 01 Desa ilomangga Kecamatan Tabongo** di TPS tersebut tidak ada keberatan dan saksi PEMOHON menandatangani Form C-Hasil Salinan KWK. (**Bukti PT-36**)
- 19) **TPS 04 Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo** di TPS tersebut tidak ada keberatan dan saksi PEMOHON menandatangani Form C-Hasil Salinan KWK. (**Bukti PT-37**)
- 20) **TPS 02 Desa Motinelo Kecamatan Tabongo** di TPS tersebut tidak ada keberatan dan saksi PEMOHON menandatangani Form C-Hasil Salinan KWK. (**Bukti PT-38**)
- 21) **TPS 01 Desa Tabongo Barat Kecamatan Tabongo** di TPS tersebut tidak ada keberatan dan saksi PEMOHON menandatangani Form C-Hasil Salinan KWK. (**Bukti PT-39**)
- 22) **TPS 02 Desa Moahudu Kecamatan Tabongo** di TPS tersebut tidak ada keberatan dan saksi PEMOHON menandatangani Form C-Hasil Salinan KWK. (**Bukti PT-40**)
- 23) **TPS 05 Desa Limehe Timur Kecamatan Tabongo** di TPS tersebut tidak ada keberatan dan saksi PEMOHON menandatangani Form C-Hasil Salinan KWK. (**Bukti PT-41**)
- 24) **TPS 02 Desa Ayumolingo Kecamatan Pulubala** di TPS tersebut tidak ada keberatan dan saksi PEMOHON menandatangani Form C-Hasil Salinan KWK. (**Bukti PT-42**)



- 25) **TPS 03 Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto** justru PIHAK TERKAIT kalah dan di TPS tersebut tidak ada keberatan dan saksi PEMOHON mendandatangani Form C-Hasil Salinan KWK. (**Bukti PT-43**).
- 26) **TPS 03 Desa Iloponu Kecamatan Tibawa** di TPS tersebut tidak ada keberatan dan saksi PEMOHON menandatangani Form C-Hasil Salinan KWK. (**Bukti PT-44**)
- 27) **TPS 03 Desa Molowahu Kecamatan Tibawa** di TPS tersebut tidak ada keberatan dan saksi PEMOHON menandatangani Form C-Hasil Salinan KWK. (**Bukti PT-45**)
- 28) **TPS 02 Desa Dulomo Kecamatan Tilango** di TPS tersebut tidak ada keberatan dan saksi PEMOHON menandatangani Form C-Hasil Salinan KWK. (**Bukti PT-46**)
- 29) **TPS 02 Desa Tabumela Kecamatan Tilango** di TPS tersebut tidak ada keberatan dan saksi PEMOHON menandatangani Form C-Hasil Salinan KWK. (**Bukti PT-47**)
3. Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 78 poin 39) dan sampai dengan poin 43) yang pada pokoknya menyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi jika menemukan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dapat mendiskualifikasi Pasangan Calon yang melakukan pelanggaran TSM dimaksud adalah **dalil menyesatkan dan tidak beralasan hukum**.
- Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:
- Bahwa PEMOHON keliru dalam menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 sebagai referensi oleh karena pada Mahkamah Konstitusi pada saat itu berwenang mengadili perkara Terstruktur, Sistematis dan Masif

(TSM) dimana kewenangan tersebut sudah hapus dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. **Dengan demikian dalil PEMOHON sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan.**

### **C. TERKAIT PERSOALAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)**

Bahwa PEMOHON halaman 24 sampai dengan halaman 78 yang pada pokoknya menyatakan terdapatnya banyak masalah pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) berupa nama-nama ganda, NIK sama, Kartu Keluarga sama yang mencoblos di satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah dalil tidak berdasarkan hukum.

- Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:
  - Bahwa pada saat tahapan penetapan DPT semua pasangan calon telah menyetujui dan tidak ada keberatan dari semua pasangan calon peserta pilkada kabupaten Gorontalo 2020 termasuk PEMOHON. Masalah DPT ini pun dalam beberapa putusan mahkamah sudah dianggap sebagai permasalahan nasional dan tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya. **(Bukti PT-48)**
  - Bahwa PEMOHON tidak dapat membuktikan bilamana semua orang yang termuat dalam DPT yang telah di sahkan PEMOHON benar memberikan suaranya dalam Pilkada Kabupaten Gorontalo 2020 pada tanggal 9 Desember 2020, kepada siapa/pasangan calon suara tersebut diberikan sehingga ada salah satu pasangan calon yang mendapat

keuntungan yang pasti berapa jumlah suara yang didapat dari permasalahan DPT ini.

- Bahwa PEMOHON tidak dapat membuktikan apakah memilih PIHAK TERKAIT atau memilih PEMOHON sebagai satu peristiwa yang konkrit yang terjadi di tiap-tiap TPS. Sepengetahuan PIHAK TERKAIT bahwa jumlah suara di tiap tiap TPS tidak pernah melebihi DPT yang sudah ditetapkan oleh TERMOHON dan telah disetujui oleh saksi saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo 2020.

<b>PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PEMOHON;</b>
--

Bahwa justru PEMOHON lah yang melakukan pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 sebagaimana terurai dibawah ini:

- Bahwa PEMOHON Dr. Rustam Hs. Akili, S.E., S.H, M.H., pada bulan September 2020 selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Duloo Limo Lo Pohalaa (Universitas Gorontalo) melakukan Pertemuan Politik di areal Kampus Universitas Gorontalo. (**Bukti PT-49**)
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Calon Bupati Kabupaten Gorontalo Dr. Rustam Hs. Akili, SE.SH.M.H., secara nyata melakukan pertemuan Politik bersama Millenial RA untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak Tahun 2020.
- Bahwa adapun pertemuan tersebut membahas tentang langkah dan strategi untuk mempengaruhi pemilih milenial Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2020.
- Bahwa pertemuan para milenial RA tersebut pernah di laporkan kepada pihak Panwaslu Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, akan tetapi Laporan tersebut dihentikan oleh Pihak Panwascam Limboto yang berpendapat bahwa kegiatan Pertemuan Calon Bupati Kabupaten Gorontalo Dr. Rustam Hs. Akili, SE.SH.M.H., Ruangn Ketua Dewan pembina Yayasan Duloo Limo Lo Pohalaa (Universitas Gorontalo) bukan bagian dari tempat Pendidikan yang di maksud dalam Peraturan Perundang Undangan.

- Bahwa Berdasarkan fakta - fakta tersebut di atas, maka dapat di simpulkan Pertemuan para Millenial RA di areal Kampus Universitas Gorontalo tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 187 ayat 3 juncto Pasal 69 huruf I Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka mohon Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### III. PETITUM

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT;
- Menyatakan Permohonanan PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020 pukul 23.00 WITA.

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 50, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 270//PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua)
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Laporan Chat Aplikasi Media WhatsApp;

4. Bukti PT-4 : Video Rekaman Fakta Persidangan DKPP atas pengakuan ROBIN BILONDATU;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Putusan DKPP No: 168-169-PKE-DKPP/XI/2020;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Proposal Rencana Produksi Handsanitizer NDP-912 tertanggal 23 Juli 2020;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Bupati nomor 59 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Undangan Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan No. 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor: S-294/PK/2020;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Nomor: 658/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 17 Oktober 2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
12. Bukti PT-12 : Bukti Video *Press Conference* Sidang KPU Kabupaten Gorontalo tanggal 17 Oktober 2020;
13. Bukti PT-13 : Video Rekaman Fakta Persidangan DKPP atas pengakuan WAHYUDIN M. AKILI;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor:11/LP/KAB/29.04/X/2020 tertanggal 10 Oktober 2020;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi *Print Out Website* "Ketua Bawaslu Akui Kerabat dari Salah Satu Calon Bupati Gorontalo"  
(<https://www.read.id/ketua-bawaslu-akui-kerabat-dari-salah-satu-calon-bupati-gorontalo/>) diakses pada tanggal 29 Januari 2021 pukul 17.00 WIB;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Edaran Nomor: 100/1409/Bag.Pem;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2021/PN.Lbo;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Form C-Hasil Salinan KWK **TPS 6 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto**;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Form C-Hasil Salinan KWK **TPS 9 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto**;

21. Bukti PT-21 : Fotokopi Form C-Hasil Salinan KWK **TPS 10 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto;**
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Form C-Hasil Salinan KWK **TPS 08 Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto;**
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Form C-Hasil Salinan KWK **TPS 1 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto;**
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Form C-Hasil Salinan KWK **TPS 07 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto;**
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Form C-Hasil Salinan KWK **TPS 07 Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto;**
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Form C-Hasil Salinan KWK **TPS 1 Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto;**
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Form C-Hasil Salinan KWK **TPS 3 Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto;**
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Form C-Hasil Salinan KWK **TPS 1 Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Talaga;**
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Form C-Hasil Salinan KWK **TPS 2 Desa Modelidu Kecamatan Telaga Biru;**
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Form C-Hasil Salinan KWK **TPS 3 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru;**
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Form C-Hasil Salinan KWK **TPS 2 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru;**
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Form C-Hasil Salinan KWK **TPS 2 Desa Tonalu Kecamatan Telaga Biru;**
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Form C-Hasil Salinan KWK **TPS 2 Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru;**
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Form C-Hasil Salinan KWK **TPS 2 Desa Pone Kecamatan Limboto Barat;**
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Form C-Hasil Salinan KWK **TPS 02 Desa Luwoo Kecamatan Talaga Jaya;**
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Form C-Hasil Salinan KWK **TPS 01 Desa ilomangga Kecamatan Tabongo;**
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Form C-Hasil Salinan KWK **TPS 04 Desa llomangga Kecamatan Tabongo;**
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Form C-Hasil Salinan KWK **TPS 02 Desa Motinelo Kecamatan Tabongo;**
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Form C-Hasil Salinan KWK **TPS 01 Desa Tabongo Barat Kecamatan Tabongo;**
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Form C-Hasil Salinan KWK **TPS 02 Desa Moahudu Kecamatan Tabongo;**
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Form C-Hasil Salinan KWK **TPS 05 Desa Limehe**

**Timur Kecamatan Tabongo;**

42. Bukti PT-42 : Fotokopi Form C-Hasil Salinan KWK **TPS 02 Desa Ayumolingo Kecamatan Pulubala;**
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Form C-Hasil Salinan KWK **TPS 03 Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto;**
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Form C-Hasil Salinan KWK **TPS 03 Desa Iloponu Kecamatan Tibawa;**
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Form C-Hasil Salinan KWK **TPS 03 Desa Molowahu Kecamatan Tibawa;**
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Form C-Hasil Salinan KWK **TPS 02 Desa Dulomo Kecamatan Tilango;**
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Form C-Hasil Salinan KWK **TPS 02 Desa Tabumela Kecamatan Tilango;**
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
49. Bukti PT-49 : Bukti Rekaman Video Orasi;
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Keterangan Ahli Hukum Pemilu/Pemilihan (*Election Law*) Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.

**[2.7]** Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo, sebagai berikut:

**A. Keterangan atas Pokok Permohonan**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo, perolehan suara masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati gorontalo tahun 2020 sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo nomor 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020 adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2020</b>	<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA</b>
1	HI. TONNY S. JUNUS – HI.DARYATNO GOBEL	57.788
2	PROF.DR.Ir.Hi. NELSON POMALINGO,M.Pd – HENDRA S. HEMETO, ST	93.196

3	CHAMDY ALI TUMENGGUNG MAYANG – TOMY ISHAK	14.785
4	DR. H. RUSTAM HS AKILI, SE.,SH.,MH – DICKY GOBEL, SE	64.667

**(Bukti PK-01)**

2. Bahwa terhadap dalil pemohon dalam pokok permohonan pada poin 4.3 - 4.7 perlu disampaikan Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah merekomendasikan Pelanggaran Administrasi Pemilihan untuk mendiskualifikasi/membatalkan pasangan calon bupati dan wakil bupati gorontalo Nelson Pomalingo – Hendra Hemeto Nomor urut 2 setelah menindaklanjuti laporan sdr. Robin Bilondatu dengan kronologis penanganan pelanggaran sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo pada tanggal 1 Oktober Tahun 2020 telah menerima laporan nomor: 11/LP/PB/Kab/29.04/X/2020 tentang dugaan pelanggaran pasal 71 ayat (3) Jo. Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Pelapor atas nama Robin Bilondatu yang beralamat di Dusun Jalan Raya Desa Bakti, Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo, dengan Terlapor Calon Bupati Petahana Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd, Bawaslu Kabupaten Gorontalo dapat menerangkan pokok laporan a quo sebagai berikut **(Bukti PK-02)**:

- 2.1.1. **Dugaan pelanggaran pada kegiatan jelajah wisata tanggal 11 Juli Tahun 2020**, diduga dimanfaatkan oleh Calon Bupati petahana untuk menguntungkan dirinya dalam mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon Nelson Pomalingo-Hendra Hemeto;
- 2.1.2. **Dugaan pelanggaran melaksanakan program/kegiatan pengadaan Bantuan Perikanan** berupa 1) Kapal fiber 14 unit untuk 14 nelayan, 2) jaring insang perairan umum sejumlah 160 unit untuk 80 warga, 3) *Cool Box* sejumlah 25 unit untuk 25 warga, 4) *Styrofoam* sejumlah 1.142 unit untuk 595 warga pada tanggal 9 september tahun 2020 melalui Dinas Perikanan



Kabupaten Gorontalo yang dilakukan pada tanggal 14 september tahun 2020. Diduga permasalahan *a quo* merupakan perbuatan yang menguntungkan dan/atau merugikan pasangan calon sebab Nelson Pomalingo sebagai Bupati Kabupaten Gorontalo merupakan calon petahana yang telah mendaftar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 4 September tahun 2020 atau 10 hari sebelum penyerahan bantuan kepada masyarakat yang berasal dari beberapa kecamatan di Kabupaten Gorontalo

2.1.3. **Dugaan pelanggaran pada kegiatan produksi handsanitizer yang diberi label NDP-912** pada bulan juli Tahun 2020 oleh terlapor melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gorontalo yang nanti dibagikan kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo.

2.1.4. **Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gorontalo** yang telah menetapkan bakal pasangan calon Bupati Nelson Pomalingo-Hendra Hemeto yang telah menyalahgunakan wewenang karena pada saat berstatus petahana memberikan bantuan perikanan kepada masyarakat yang menguntungkan dirinya sebagaimana ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Sebagaimana tertuang dalam formulir laporan A.1.

2.2. Bahwa sebagaimana laporan pada poin [2.1] diatas, Bawaslu Kabupaten Gorontalo melakukan kajian awal untuk memeriksa keterpenuhan syarat formil dan syarat materil. **(Bukti PK-03)**

2.3. Bahwa setelah dilakukanya proses kajian awal Bawaslu Kabupaten Gorontalo memutuskan dalam rapat pleno atas perkara *a quo* sebagai berikut:

2.3.1. Menetapkan laporan pelanggaran *a quo* telah memenuhi syarat Formil dan Materil

- 2.3.2. Melanjutkan pelanggaran *a quo* untuk dilakukan registrasi dan pendalaman terhadap saksi-saksi, pelapor, terlapor, pemberi keterangan dan barang bukti.
- 2.4. Bahwa setelah dilakukan pendalaman keterangan saksi, pemberi keterangan, pelapor, terlapor dan barang bukti, Bawaslu Kabupaten Gorontalo menyimpulkan dan merekomendasikan sebagai berikut **(bukti PK-04)**:
- 2.4.1. Bahwa Kegiatan yang dilakukan terlapor atas nama Nelson Pomalingo melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah nomor 163/16/VII/2020 tanggal 8 Juli Tahun 2020 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan jelajah nusantara bersama komunitas motor Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 dan ditindak lanjuti oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo dengan melaksanakan kegiatan tersebut pada tanggal 11 Juli tahun 2020 atau telah mendahului jadwal sebagaimana tertuang dalam *Calender of Event* Gorontalo Gemilang Festival 2020 atau dengan sengaja memilih waktu sebelum pelaksanaan cuti kampanye yang seyogyanya dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2020. Bahwa perbuatan dan/atau tindakan dimaksud patut diduga adanya niat (*mens rea*) dan/atau sikap batin terlapor an. Nelson Pomalingo menguntungkan dirinya sendiri sebagai calon Bupati Gorontalo dengan memanfaatkan Program/Kegiatan Pemerintah untuk menaikkan citra positif dimata publik agar kelak dapat terpilih kembali dalam Pilkada, sehingga perbuatan *a quo* **melanggar** ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-undang nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU 6 tahun 2020
- 2.4.2. Bahwa perbuatan terlapor petahana atas nama Nelson Pomalingo sebagai Bupati Kabupaten Gorontalo melalui Dinas perikanan yang dengan sengaja mengadakan sejumlah bantuan perikanan yang tidak berhubungan secara langsung dengan Covid-19 untuk para nelayan di beberapa wilayah kecamatan

dibuktikan dengan penunjukan pihak ketiga sebagai pelaksana kegiatan berdasarkan dokumen kontrak nomor 523/SPK-DISKAN/IX/1040 tertanggal 9 september tahun 2020 dan Dokumen Kontrak Pemerintah Kabupaten Gorontalo Dinas Perikanan nomor 523/SPK-DISKAN/IX/1042 tertanggal 9 September tahun 2020 dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa sampai waktu pelaksanaan kegiatan selama 90 (sembilan puluh hari) kerja, kemudian diserahkan terlapor setelah mendaftarkan diri dan/atau didaftarkan oleh koalisi partai politik sebagai calon Bupati Gorontalo pada tanggal 4 september tahun 2020 di KPU Kabupaten Gorontalo. Bahwa kemudian pada tanggal 14 September 2020 atau setidaknya hanya dalam kurun waktu 5 hari proses pengadaan selesai dilaksanakan, maka perbuatan dan/atau tindakan terlapor atas nama Nelson Pomalingo merupakan bentuk kesengajaan tindakan dan/atau perbuatan untuk memanfaatkan waktu sebelum pelaksanaan cuti kampanye serta memanfaatkan kegiatan dan program pemerintah daerah untuk menaikkan citra diri positif di hadapan publik guna mempengaruhi ruang batin dan keberpihakan pemilih untuk menguntungkan diri sendiri dalam kepentingan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2020, sehingga perbuatan a quo telah **melanggar** ketentuan pasal 71 (3) Undang-undang nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU 6 tahun 2020.

- 2.4.3. Menyatakan terlapor KPU Kabupaten Gorontalo telah melakukan pelanggaran administrasi yang menetapkan pasangan calon Nelson Pomalingo-Hendra Hemeto sebagaimana ketentuan pasal 89 huruf b PKPU No.1 Tahun 2020.
- 2.4.4. Meminta ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gorontalo memperbaiki surat Keputusan nomor 270/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020.

- 2.5. Bahwa sebagaimana kesimpulan pada poin (2.4) diatas, pada tanggal 10 Oktober Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten meneruskan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan pelapor atas nama Robin Bilondatu sebagaimana surat nomor 210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020, untuk ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Gorontalo. **(Bukti PK-05)**
- 2.6. Bahwa atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo tersebut, KPU Kabupaten Gorontalo menindaklanjuti mengeluarkan serta mengumumkan kepada publik surat keputusan KPU nomor 658/KPU-Kab/X/2020 terkait dengan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo pada tanggal 17 Oktober Tahun 2020, yang pada pokoknya terlapor Nelson Pomalingo tidak melakukan Pelanggaran sebagaimana dalam rekomendasi *a quo*. **(Bukti PK-06)**
- 2.7. Bahwa atas keputusan KPU Kabupaten Gorontalo nomor 658/KPU-Kab/X/2020, Bawaslu Kabupaten Gorontalo menyampaikan surat dengan nomor: 231/K.GO-03/HK.04.01/X/2020 kepada KPU Kabupaten Gorontalo perihal peringatan tertulis, dikarenakan KPU Kabupaten Gorontalo tidak menindaklanjuti pendiskualifikasian/pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 Nelson Pomalingo – Hendra Hemeto Nomor urut 2. **(Bukti PK-06)**
3. Bahwa terkait dalil pemohon pada poin (4.8) – (4.9), sdr. Robin Bilondatu, Anton Abdullah, Paris Djafar, dan Budiyanto Biya melaporkan termohon (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gorontalo) pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia yang pada pokoknya Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gorontalo telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo nomor 210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020 dan telah disidangkan pada tanggal 5 Desember 2020 dengan nomor register perkara 168-PKE-DKPP/XI/2020. Selanjutnya pada Sidang Pembacaan Putusan DKPP RI nomor 168-169-PKE-DKPP/XI/2020 tanggal 13 Januari 2021, DKPP memutuskan yang pada pokoknya, menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Teradu I Rasid Sayiu selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Gorontalo terhitung sejak Putusan dibacakan, Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada

Teradu II Kadir Mertosono, Teradu III Ruzli Z.B Utiahman, Teradu IV Rivon Umar, dan Teradu V Rasid Patamani masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Gorontalo terhitung sejak Putusan dibacakan. Serta merehabilitasi Teradu I Wahyudin M Akili, Teradu II Moh. Fadjri Arsyad, Teradu III Alexander Kaaba masing-masing selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo **(Bukti PK-07)**

4. Bahwa terkait dalil pemohon pada poin (4.10) perlu disampaikan hal – hal sebagai berikut:

4.1 Bawaslu Kabupaten Gorontalo tidak memperoleh informasi maupun menerima laporan/temuan pelanggaran pemilihan terkait Pembentukan Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo tahun 2020 berdasarkan keputusan Bupati Gorontalo nomor 177/09/I/2020, tertanggal 17 Februari 2020;

4.2 Pada tanggal 30 November 2020 Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah meregister temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dengan nomor 16/TM/PB/KAB/29.04/XI/2020 yang dilakukan oleh Kepala Desa Pangahu Kecamatan Asparaga atas nama Haris Maiji yang diduga telah melanggar Pasal 71 ayat 1 *juncto* Pasal 188 UU 10 Tahun 2016 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 6 tahun 2020, dalam proses penanganan pelanggaran terungkap fakta, keterangan, serta bukti – bukti sebagai berikut: **(Bukti PK-08)**

4.2.1 Bahwa tindakan dan/atau perbuatan Kepala Desa Pangahu, Kecamatan Asparaga a.n Haris Maiji yang dengan sengaja mendatangi rumah saudara Marjan Palu sebagai masyarakat Desa Pangahu membicarakan mengenai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang sementara berlangsung di Kabupaten Gorontalo dan pada akhir pembicaraan berseru atau menyampaikan kata-kata ‘lanjutkan 2 Periode’ sambil memberikan stiker yang berwarna hijau kuning dengan gambar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nelson Pomalingo-Hendra Hemeto dan bertuliskan ‘Prestasi Gemilang 2X lebih kepada saudara slamet Hangsar sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar untuk saudara Marjan Palu merupakan tindakan dan/atau perbuatan yang

bertentangan dengan ketentuan pasal 188 yang berbunyi '*Setiap pejabat Negara, pejabat aparatur sipil Negara dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus raudari rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)*' Juncto Pasal 71 ayat (1) yang berbunyi '*Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*' Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagimana Telah Beberapa Kali Di Ubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;

- 4.2.2 Bahwa tindakan dan/atau perbuatan Kepala Desa Pangahu yang dengan sengaja memberikan Bahan Kampanye (stiker) yang berwarna hijau kuning dengan gambar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nelson Pomalingo-Hendra Hemeto yang bertuliskan '*Prestasi Gemilang 2X lebih kepada sdr. Slamet Gangsar sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar untuk saudara Marjan Palu merupakan tindakan dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) huruf h, yang berbunyi 'bahwa Kode etik dan Kode Perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN : "Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya'* dan Pasal 9 ayat (2),

*'Menyebutkan Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik'* undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- 4.2.3 Bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran *a quo*, Kepala Desa Pangahu, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo saudara Haris Maiji yang saat ini masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (ASN) dapat dimintai pertanggungjawaban Hukum atas perbuatan dan tindakannya.
- 4.2.4 Bahwa setelah dilakukan kajian dan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu Unsur Kepolisian dan Kejaksaan, Bawaslu Kabupaten Gorontalo meneruskan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan ke Polres Gorontalo untuk dilakukan penyidikan dengan nomor surat 353/K.GO-03/PM-05.02/XII/2020 tertanggal 4 Desember 2020. **(Bukti PK-09)**
- 4.2.5 Bahwa Pada tahap penyidikan, Polres Gorontalo telah melakukan pemeriksaan terhadap terduga, saksi-saksi, serta meminta keterangan ahli, selanjutnya memperhatikan keseluruhan fakta, keterangan dan bukti-bukti Penyidik Polres Gorontalo menetapkan Haris Maiji sebagai Tersangka serta melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Sampai dengan saat ini perkara *a quo* sementara disidangkan di Pengadilan Negeri Limboto. **(vide Bukti PK-10)**
5. Bahwa terkait dalil pemohon pada poin (4.13) disampaikan keterangan sebagai berikut:
- 5.1 Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto, sesuai dengan yang tertuang dalam dalam Model C-Hasil Salinan-KWK bahwa jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 378 pemilih, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 388 lembar, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 4 lembar, jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 101 lembar, jumlah surat suara yang digunakan 287 lembar. Jumlah surat suara 283 lembar, jumlah

surat suara tidak sah 4 lembar, jumlah suara sah dan tidak sah 287 lembar. Kemudian pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan limboto, Panwas Kecamatan Limboto menyampaikan saran perbaikan secara lisan kepada PPK Kecamatan Limboto untuk menyesuaikan dengan C-Hasil-KWK dan PPK Kecamatan Limboto melakukan pembetulan terhadap hal tersebut. Kesalahan penulisan pada C-Hasil Salinan-KWK pada kolom jumlah DPPH yang awalnya tertulis kosong (X), seharusnya jumlah DPPH laki-laki 5 pemilih dan perempuan 2 pemilih dengan total 7 pemilih. **(Bukti PK-11)**

- 5.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 9 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto sesuai dengan yang tertuang dalam Model C-Hasil Salinan-KWK jumlah pemilih dalam DPT 273 Pemilih, jumlah surat suara yang diterima sebanyak 280 lembar, jumlah surat suara rusak/keliru coblos 0, jumlah surat suara yang tidak digunakan 60 lembar, jumlah surat suara yang digunakan 220 lembar. Selanjutnya pada rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan dan di Tingkat Kabupaten Gorontalo tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi. **(Bukti PK-12)**
- 5.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 10 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto sesuai dengan yang tertuang dalam Model C-Hasil Salinan-KWK jumlah pemilih dalam DPT 337 pemilih, jumlah surat suara yang diterima 346 lembar, jumlah surat suara rusak/keliru coblos 0, jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai 117 lembar, jumlah surat suara yang digunakan 229 lembar. Selanjutnya pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Limboto tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi. **(vide Bukti PK-13)**
- 5.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto sesuai dengan yang tertuang dalam Model C-Hasil Salinan-KWK jumlah pemilih dalam DPT 441 pemilih, jumlah surat suara yang diterima 453 lembar, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0, jumlah



surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai 121 lembar, jumlah surat suara yang digunakan 329 lembar. Selanjutnya pada pleno di tingkat kecamatan ditemukan kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan yang disampaikan saksi pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 4 serta Panwas Kecamatan Limboto menyampaikan saran dan sanggahan terkait ditemukan kekeliruan terhadap jumlah pengguna di DPT yang seharusnya pemilih disabilitas tidak dikurangi dengan jumlah pengguna DPT hanya dijumlah tersendiri, seharusnya pemilih tersebut masuk ke pemilih DPT, kemudian penempatan surat suara tidak sah itu juga dituangkan oleh KPPS dalam kategori surat suara keliru coblos, yang seharusnya kategori keliru dicoblos hasilnya kosong, dan semua ini tidak berpengaruh pada perolehan suara masing-masing pasangan calon, hal ini didapati ketika KPPS, PPS, dan PPK melakukan penelusuran C.Hasil-KWK dan C.Daftar Hadir DPT di TPS 08 Kelurahan Hepuhulawa,. yang keseluruhan kejadian khusus tersebut dituangkan dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan kecamatan-KWK. Terkait hal tersebut sudah diselesaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Limboto. **(Bukti PK-14)**

- 5.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto sesuai dengan yang tertuang dalam Model C-Hasil Salinan-KWK jumlah surat suara yang diterima 478 pemilih, jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos 9 lembar, jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai 128 lembar, jumlah surat suara yang digunakan 350 lembar, jumlah surat suara sah 341 lembar, jumlah surat suara tidak sah 9 lembar. Selanjutnya pada pleno di tingkat kecamatan ditemukan kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan saksi setiap pasangan calon dan Panwas Kecamatan Limboto memberikan saran perbaikan dan sanggahan di TPS 01 kelurahan Hutuo terhadap jumlah perolehan suara yang keliru coblos di TPS, KPPS menganggap jumlah surat suara keliru coblos sebanyak 9 lembar,

yang seharusnya surat suara tersebut merupakan surat suara tidak sah, namun KPPS mengkategorikan surat suara tersebut dalam kolom surat suara keliru dicoblos. Berdasarkan pernyataan ketua KPPS, terjadi kekeliruan dan sudah dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi perhitungan surat suara tingkat kecamatan dan disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Panwas Kecamatan Limboto. **(Bukti PK-15)**

- 5.6 Bahwa terhadap dalil pemohon terkait kejadian di TPS 07 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo ditemukan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih termasuk dalam kategori daftar pemilih tambahan (DPTb) hanya dengan menggunakan biodata kependudukan. Dalam Rapat Pleno Tingkat Kecamatan, Panwascam Limboto dan saksi pasangan calon nomor urut 4 telah menyampaikan keberatan dan saran perbaikan atas pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tambahan yang menggunakan biodata kependudukan pada saat menggunakan hak pilihnya, karena pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a PKPU nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berbunyi "Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:a. menunjukan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan b. didaftar pada DPTb ke dalam Formulir model C.daftar hadir pemilih tambahan-KWK". Selanjutnya sebagaimana keberatan dan saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan Limboto dan saksi pasangan calon nomor urut 4, PPK Kecamatan Limboto telah menindaklanjuti keberatan dan saran perbaikan dengan menyampaikan akan ditindaklanjuti pada rapat pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, sebagaimana hasil koordinasi PPK Kecamatan Limboto dengan KPU

Kabupaten Gorontalo yang bertepatan Ketua KPU Kabupaten Gorontalo. Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Di Tingkat Kabupaten, saksi pasangan calon nomor urut 4 menyampaikan kembali keberatan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 07 Kelurahan Hutuo yang termasuk dalam kategori daftar pemilih tambahan (DPTb) hanya dengan menggunakan biodata kependudukan. Setelah terjadi perdebatan antara KPU Kabupaten Gorontalo dan saksi pasangan calon, karena KPU Kabupaten Gorontalo tidak dapat memberikan keputusan mengenai permasalahan dimaksud maka saksi pasangan calon nomor urut 4 meminta tanggapan terkait permasalahan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Saat rapat pleno di tingkat kabupaten, Bawaslu Kabupaten Gorontalo menyampaikan saran perbaikan untuk menuangkan keberatan saksi pasangan calon nomor urut 4 dalam formulir D-Keberatan saksi dan selanjutnya menindaklanjuti temuan dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bawaslu Kabupaten Gorontalo melakukan proses penanganan pelanggaran terkait temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan berdasarkan laporan hasil pengawasan terhadap pemilih yang memberikan hak pilih dengan menggunakan biodata kependudukan warganegara Indonesia pada hari pemungutan suara yang diizinkan oleh ketua dan anggota KPPS pada TPS 07 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto, selanjutnya dilakukan registrasi temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dengan nomor register 23/TM/PB/KAB/29.04/XII/2020 dan dilakukan pembahasan pertama bersama unsur sentra Gakkumdu untuk meneliti keterpenuhan syarat formil dan materil temuan hasil pengawasan yang diduga melanggar ketentuan pasal 187c juncto pasal 95 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 undang-undang nomor 10 tahun 2016 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020. Setelah melakukan klarifikasi terhadap terduga, saksi-saksi, dan pihak-pihak pemberi keterangan, serta melakukan kajian terhadap fakta dan keterangan, Bawaslu Kabupaten Gorontalo

bersama Sentra Gakkumdu Unsur Kepolisian dan Unsur Kejaksanaan melakukan pembahasan kedua yang pada pokoknya dengan memperhatikan fakta dan keterangan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dugaan pasal yang disangkakan. **(Bukti PK-16)**

- 5.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 9 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto sesuai dengan yang tertuang dalam Model C-Hasil Salinan-KWK jumlah pemilih dalam DPT 273 pemilih, jumlah surat suara yang diterima 280 lembar, jumlah surat suara rusak/keliru coblos 0, jumlah surat suara yang tidak digunakan 60 lembar, jumlah surat suara yang digunakan 220 lembar. Selanjutnya pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan dan di Tingkat Kabupaten Gorontalo tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi. **(Bukti PK-17)**
- 5.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto sesuai dengan yang tertuang dalam model C.Hasil Salinan-KWK jumlah pemilih DPT 461 pemilih, jumlah surat suara yang diterima 473 lembar, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 3 lembar, jumlah surat suara yang tidak digunakan 93 lembar, jumlah surat suara yang digunakan 377 lembar. Selanjutnya pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan limboto dan tingkat kabupaten gorontalo tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi. **(Bukti PK-18)**
- 5.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto, sesuai dengan yang tertuang dalam model. C-Hasil Salinan-KWK jumlah pemilih dalam DPT 411 pemilih, jumlah surat suara yang diterima 422 lembar, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 7 lembar, jumlah surat suara yang tidak digunakan 66 lembar, jumlah surat suara yang digunakan 356 lembar. Selanjutnya pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Gorontalo terdapat kejadian khusus yang dituangkan

dalam model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK pada D-Hasil Kecamatan terdapat kekeliruan penulisan jumlah surat suara yang rusak/keliru coblos tertulis 30 lembar yang seharusnya ditulis 27 lembar. Setelah dicermati oleh PPK terdapat di TPS 1 Kelurahan Tenilo dimana ada kekeliruan pengisian jumlah surat suara rusak/keliru coblos tertulis 7 seharusnya 0. Karena KPPS masih menuliskan kembali 7 surat suara tidak sah di TPS tersebut dan dituliskan kembali pada kolom jumlah surat suara rusak/keliru coblos. Kemudian pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, saksi pasangan calon nomor 4 meminta untuk memastikan 7 surat suara rusak/keliru coblos dalam sampul di kotak suara, KPU Kabupaten Gorontalo menyarankan untuk melihat bukti salinan foto C-Hasil KWK pada info pemilu untuk meyakinkan semua pihak, akan tetapi saksi masih tetap meminta supaya membuka sampul dalam kotak suara, terkait hal itu KPU Kabupaten Gorontalo meminta rekomendasi/saran/pendapat Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Bawaslu Kabupaten Gorontalo menyarankan agar membuka sampul surat suara rusak/keliru coblos dan saran tersebut ditindaklanjuti dengan membuka sampul pada kotak suara. Faktanya setelah sampul surat suara rusak/keliru coblos dibuka tidak terdapat surat suara rusak/keliru coblos. Atas persetujuan semua pihak maka dilakukan pembetulan pada D-Hasil Kabupaten dan C-Hasil Salinan Kecamatan yang dipegang oleh saksi dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo. **(vide Bukti PK-19)**

- 5.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto, sesuai dengan yang tertuang dalam model C.Hasil Salinan-KWK jumlah pemilih dalam DPT 402 pemilih, jumlah surat suara yang diterima 413 lembar, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 2 lembar, surat suara yang tidak digunakan 67 lembar, surat suara yang digunakan 346 lembar. Pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Limboto terdapat keberatan saksi setiap pasangan calon dan Panwas Kecamatan

Limboto memberikan saran dan sanggahan di TPS 03 Kelurahan Tenilo terhadap perolehan suara yang keliru coblos di TPS, KPPS menganggap jumlah surat suara tidak sah 2 surat suara, namun KPPS menempatkan suara tersebut di kategori surat suara keliru coblos. Pada surat suara keliru coblos seharusnya tertulis kosong (X). Sesuai pernyataan ketua KPPS bahwa terjadi kekeliruan dan sudah dilakukan perbaikan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Limboto dan disaksikan oleh pasangan calon dan Panwas Kecamatan Limboto. **(Bukti PK-20)**

- 5.11 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Talaga, sesuai dengan yang tertuang dalam model C.Hasil Salinan-KWK jumlah pemilih dalam DPT 316 pemilih, jumlah surat suara yang diterima 324 lembar, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0, jumlah surat suara yang tidak digunakan 62 lembar, jumlah surat suara yang digunakan 264 lembar. Selanjutnya dalam rapat pleno di tingkat kecamatan, sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Talaga terdapat keberatan saksi yakni untuk PPS Desa Dulamayo Selatan TPS 1 terdapat selisih pada data penggunaan surat suara dimana jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan tercatat sebanyak 112 lembar yang seharusnya hanya sejumlah 60 lembar setelah dilakukan pengurangan antara surat suara yang digunakan baik dimodel C-Hasil-KWK maupun model C-Hasil Salinan-KWK yang dipegang oleh saksi maupun Panwas Kecamatan Talaga sehingga Panwas Kecamatan Talaga merekomendasikan untuk melakukan pembukaan sampul surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai dan menghitung kembali serta memastikan surat suara tersebut benar sebanyak 60 lembar, setelah memastikan surat suara sah dan tidak sah sama jumlahnya dengan surat suara yang digunakan, dan dari pembukaan sampul tersebut benar didapati sebanyak 60 lembar surat suara yang tidak digunakan, status

penyelesaian untuk keberatan saksi pasangan calon nomor urut 4 sudah diselesaikan dan ditindaklanjuti dengan pembetulan data oleh PPS Dulamayo Selatan. **(Bukti PK-21)**

5.12 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Modelidu Kecamatan Telaga Biru, sesuai yang tertuang dalam Model C-Hasil Salinan-KWK jumlah pemilih dalam DPT 198 pemilih, jumlah surat suara yang diterima 203 lembar, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0, jumlah surat suara yang tidak digunakan 15 lembar, jumlah surat suara yang digunakan 188 lembar. Selanjutnya pada rapat pleno terbuka hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan Telaga Biru dan tingkat Kabupaten Gorontalo tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi. **(Bukti PK-22)**

5.13 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru, sesuai yang tertuang dalam Model C-Hasil Salinan-KWK jumlah pemilih dalam DPT 350 pemilih, jumlah surat suara yang diterima 359 lembar, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0, jumlah surat suara yang tidak digunakan 82 lembar, jumlah surat suara yang digunakan 281 lembar, jumlah suara sah 280 lembar, jumlah suara tidak sah 1 lembar. Selanjutnya berdasarkan laporan hasil pengawasan panwas kecamatan telaga biru pada rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan telaga biru disampaikan TPS 3 terjadi kesalahan pada data pemilih pada poin 3 dan 4 yaitu jumlah pemilih DPTb laki-laki 3 orang dan perempuan 2 orang jumlah 5 orang, oleh KPPS tidak ditulis pada data pemilih namun ditulis pada pengguna hak pilih dan pada data penggunaan surat suara poin 3 jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan tertulis 82 lembar yang seharusnya jumlahnya 78 lembar, Panwas Kecamatan Telaga Biru merekomendasikan untuk membuka sampul surat suara yang tidak terpakai dan menghitung kembali surat suara yang tidak terpakai. Setelah dihitung jumlahnya 78 lembar. **(vide Bukti PK-23)**

- 5.14 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru, sesuai yang tertuang dalam model C-Hasil Salinan-KWK jumlah pemilih dalam DPT 293 pemilih, jumlah surat suara yang diterima 301 lembar, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih 0, jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai 66 lembar, jumlah surat suara yang digunakan 235 lembar. Selanjutnya pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan telaga biru terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan oleh saksi yang dituangkan dalam model D.Kejadian khusus dan/atau keberatan kabupaten/kota-KWK berupa terjadi kesalahan penulisan pada surat suara yang diterima seharusnya berjumlah 301 lembar namun oleh KPPS hanya ditulis 8 lembar. Dan sudah diselesaikan pada saat Rapat Pleno di tingkat Kecamatan Telaga Biru. **(Bukti PK-24)**
- 5.15 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Tonala Kecamatan Telaga Biru, sesuai yang tertuang dalam model C-Hasil Salinan-KWK jumlah pemilih dalam DPT 281 pemilih, jumlah surat suara yang diterima 288 lembar, jumlah surat suara 0, jumlah surat suara yang tidak digunakan 15 lembar, jumlah surat suara yang digunakan 274 lembar. Selanjutnya pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan telaga biru dan di tingkat kabupaten gorontalo tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi. **(Bukti PK-25)**
- 5.16 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru, sesuai yang tertuang dalam model C-Hasil Salinan-KWK jumlah pemilih dalam DPT 283 pemilih, jumlah surat suara yang diterima 291 lembar, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 3 lembar, jumlah surat suara yang tidak digunakan 86 lembar, jumlah surat suara yang digunakan 205 lembar. Selanjutnya dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Telaga Biru pada rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan telaga biru terdapat kejadian khusus pada TPS 2 berupa kesalahan



penulisan pada data penggunaan surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos tercantum 3 yang seharusnya kosong karena 3 surat suara tersebut merupakan surat suara yang tidak sah, namun oleh KPPS ditulis pada surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos, selanjutnya diperbaiki pada C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki oleh saksi dan panwas kecamatan telaga biru. **(Bukti PK-26)**

5.17 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Pone Kecamatan Limboto Barat, sesuai yang tertuang dalam model C-Hasil Salinan-KWK jumlah pemilih dalam DPT 425 pemilih, jumlah surat suara yang diterima 436 lembar, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilik karena rusak/keliru coblos sebanyak 1 lembar, jumlah surat suara yang tidak digunakan 70 lembar, jumlah surat suara yang digunakan 365 lembar. Selanjutnya pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan limboto barat tidak terdapat kejadian khusus, tetapi kejadian khusus hanya di TPS 01 dan TPS 04. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Gorontalo merekomendasikan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, agar dilakukan pembukaan kotak suara untuk melihat langsung sampul surat suara rusak/keliru coblos dan sampul surat suara tidak digunakan. Faktanya terdapat 1 surat suara yang rusak/keliru coblos. Bahwa terkait hal tersebut Bawaslu kabupaten gorontalo dan saksi pasangan calon tidak terdapat keberatan. **(Bukti PK-27)**

5.18 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Luwoo Kecamatan Talaga Jaya, sesuai yang tertuang dalam model C-Hasil Salinan-KWK jumlah pemilih dalam DPT 360 pemilih, jumlah surat suara yang diterima 369 lembar, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0, jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai 94 lembar, jumlah surat suara yang digunakan 275 lembar, jumlah surat suara tidak sah 5 lembar. Selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan panwas kecamatan talaga jaya pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil

penghitungan suara tingkat kecamatan talaga jaya terdapat selisih 5 surat suara. Terdapat kekeliruan dalam penulisan C.Hasil Salinan-KWK yakni jumlah surat suara tidak sah dihitung surat suara keliru coblos. Panwas Kecamatan Talaga Jaya menyampaikan saran perbaikan dengan meminta PPK untuk memperlihatkan sampul surat suara keliru coblos tersebut kosong dan agar kekeliruan dalam penulisan C-Hasil Salinan-KWK diperbaiki. Maka berdasarkan hasil pengawasan, 5 surat suara keliru coblos dalam C.Hasil Salinan-KWK sudah diperbaiki dan diperlihatkan kepada saksi dan Panwas Kecamatan Talaga Jaya. **(Bukti PK-28)**

5.19 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo, sesuai yang tertuang dalam model C-Hasil Salinan-KWK jumlah pemilih dalam DPT 469 pemilih, jumlah surat suara yang diterima 481 lembar, jumlah surat suara yang dikembalikan 1 lembar, jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai 100 lembar, jumlah surat suara yang digunakan 381 lembar. Selanjutnya dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Tabongo, menurut penjelasan PPK Kecamatan Tabongo yang menghadirkan PPS terdapat kekeliruan penulisan jumlah surat suara yang tidak digunakan seharusnya 99 tetapi ditulis 100 karena jumlah surat suara yang keliru coblos 1 lembar. Dikarenakan KPPS mengkategorikan jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos adalah sama dengan surat suara yang tidak digunakan. Panwas Kecamatan Tabongo memberikan saran perbaikan untuk segera memperbaiki kesalahan penulisan tersebut pada rekapitulasi kecamatan dan dituangkan dalam D.Hasil Salinan-KWK. Terkait hal tersebut sudah diselesaikan di rapat pleno di tingkat kecamatan **(Bukti PK-29)**

5.20 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo, sesuai yang tertuang dalam model C-Hasil Salinan-KWK jumlah pemilih dalam DPT 450 pemilih, jumlah surat suara yang diterima 462 lembar, jumlah surat yang

dikembalikan 0, jumlah surat suara yang tidak digunakan 71, jumlah surat suara yang digunakan 391. Selanjutnya pada rapat pleno terbuka hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan tabongo dan di tingkat kabupaten Gorontalo tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi terhadap hasil penghitungan suara di TPS tersebut. **(vide Bukti PK-30)**

5.21 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Motinelo Kecamatan Tabongo, sesuai yang tertuang dalam model C-Hasil Salinan-KWK jumlah pemilih dalam DPT 360 pemilih, jumlah surat suara yang diterima 369 lembar, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 5 lembar, jumlah surat suara yang tidak digunakan 77 lembar, jumlah surat suara yang digunakan 292 lembar, jumlah surat suara tidak sah 5 lembar. Selanjutnya pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Tabongo terdapat kekeliruan pengisian oleh KPPS pada kolom jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 5. Menurut KPPS jumlah surat suara tidak sah dimaknai sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak/keliru coblos. Seharusnya pada kolom jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 0. Atas hal tersebut panwas kecamatan tabongo memberikan saran perbaikan untuk diperbaiki dan selanjutnya hasil perbaikan dituangkan dalam Model D.Hasil-KWK. **(Bukti PK-31)**

5.22 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tabongo Barat Kecamatan Tabongo, sesuai yang tertuang dalam Model C-Hasil Salinan-KWK jumlah pemilih dalam DPT 361 pemilih, jumlah surat suara yang diterima 371 lembar, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 4 lembar, jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai 77 lembar, jumlah surat suara yang digunakan 294 lembar. Dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Tabongo ada kejadian khusus dan/atau pernyataan

keberatan oleh saksi terhadap saran perbaikan jumlah surat suara yang digunakan karena terdapat selisih sejumlah 4 lembar, yang semestinya tidak ada surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos, tapi KPPS menuliskan 4. Kemudian Panwas Kecamatan Tabongo memberikan saran perbaikan untuk diganti dan hasil perbaikan dituangkan dalam model D. Hasil-KWK (**Bukti PK-32**)

5.23 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Moahudu Kecamatan Tabongo, sesuai yang tertuang dalam model C-Hasil Salinan-KWK jumlah pemilih dalam DPT 341 pemilih, jumlah surat suara yang diterima 350 lembar, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 lembar, jumlah surat suara yang tidak digunakan 103 lembar, jumlah surat suara yang digunakan 247 lembar. Selanjutnya pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Tabongo terdapat kekeliruan oleh KPPS pada kolom jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sejumlah 1 lembar. Menurut KPPS jumlah surat suara tidak sah dimaknai sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak/keliru coblos. Seharusnya pada kolom jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak/keliru coblos adalah 0. Dan panwas kecamatan tabongo memberikan saran perbaikan untuk diperbaiki. Terkait hal tersebut sudah diselesaikan pada rapat pleno di tingkat kecamatan (**Bukti PK-33**)

5.24 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Limehe Timur Kecamatan Tabongo, sesuai yang tertuang dalam model C-Hasil Salinan-KWK jumlah pemilih dalam DPT 404 pemilih, jumlah surat suara yang diterima 415 lembar, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0, jumlah surat suara yang tidak digunakan 68 lembar, jumlah surat suara yang digunakan 348 lembar. Selanjutnya pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan di tingkat kecamatan tabongo berdasarkan hasil pengawasan panwas kecamatan tabongo pada

jumlah surat suara yang tidak digunakan KPPS 68 lembar, kemudian saksi paslon nomor urut 4 meminta PPK Kecamatan Tabongo untuk membuka kotak suara untuk memastikan jumlah surat suara yang tidak digunakan kelebihan 1. Panwas Kecamatan Tabongo memberikan saran perbaikan agar yang dihitung hanya jumlah surat suara yang tidak digunakan saja. Setelah dihitung jumlah surat suara yang tidak digunakan berjumlah 67. Selanjutnya oleh PPK Kecamatan Tabongo pada jumlah surat suara yang tidak digunakan diperbaiki menjadi 67 dan dituangkan dalam D.Hasil Salinan-KWK. **(Bukti PK-34)**

- 5.25 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Ayumolingo Kecamatan Pulubala, sesuai yang tertuang dalam model C-Hasil Salinan-KWK jumlah pemilih dalam DPT 354 pemilih, jumlah surat suara yang diterima 363 lembar, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 lembar, jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai 79 lembar, jumlah surat suara yang digunakan 283 lembar. Selanjutnya pada rapat pleno terbuka hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan pulubala dan di tingkat kabupaten Gorontalo tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi **(Bukti PK-35)**
- 5.26 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto, sesuai yang tertuang dalam model C-Hasil Salinan-KWK jumlah pemilih dalam DPT 360, jumlah surat suara yang diterima 369, jumlah surat yang dikembalikan 0, jumlah surat suara yang tidak digunakan 94, jumlah surat suara yang digunakan 275. Selanjutnya pada rapat pleno terbuka hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan boliyohuto dan tingkat kabupaten Gorontalo tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi. **(vide Bukti PK-36)**
- 5.27 Bahwa terhadap dalil pemohon pada poin 27, berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Mootilango, di Kecamatan Mootilango tidak terdapat nama desa Motilango **(Bukti PK-37)**

5.28 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Iloponu Kecamatan Tibawa, sesuai dengan yang tertuang dalam model C-Hasil Salinan-KWK jumlah pemilih dalam DPT 448 pemilih, jumlah surat suara yang diterima 460 lembar, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0, jumlah surat suara yang tidak digunakan 129 lembar, jumlah surat suara yang digunakan 331 lembar. Pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Tibawa terdapat penggunaan *Tipe-X* pada C.Hasil.KWK serta terdapat kesalahan penulisan pada Model C. Hasil Salinan-KWK yang diperoleh Panwascam Tibawa pada kolom Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan tertulis 117 yang seharusnya ditulis 129. Pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan, Panwascam Tibawa menyampaikan saran perbaikan dengan meminta PPK Tibawa untuk membuka sampul surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan, untuk memastikan kebenaran angka a quo dan telah dibuktikan jumlahnya adalah 129, Terkait hal tersebut Panwas Kecamatan Tibawa memberikan saran perbaikan untuk mengibah angka 117 menjadi 129 pada C.Hasil Salinan-KWK dan D.Hasil Kecamatan-KWK serta Sirekap, kemudian ditindaklanjuti oleh PPK Tibawa dengan mengubah angka 117 menjadi angka 129 pada C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh panwas kecamatan tibawa.

**(Bukti PK-38)**

5.29 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Molowahu Kecamatan Tibawa, sesuai dengan yang tertuang dalam model C-Hasil Salinan-KWK jumlah pemilih dalam DPT 439 pemilih, jumlah surat suara yang diterima 450 lembar, jumlah surat suara yang dikembalikan 0, jumlah surat suara yang tidak digunakan 89 lembar, jumlah surat suara yang digunakan 361 lembar. Pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan tibawa disampaikan hasil pengawasan terdapat kesalahan penulisan C.Hasil-KWK terkait jumlah surat suara yang

diterima. Tertulis dalam C.Hasil-KWK adalah 475 lembar, sedangkan jumlah seharusnya adalah 450 lembar. Kemudian untuk perbaikan direkomendasikan oleh Panwas Kecamatan Tibawa untuk membuka sampul dan menghitung seluruh surat suara yang diterima diantaranya pada kolom surat suara yang tidak terpakai, surat suara sah dan surat suara tidak sah, dalam hal memastikan kembali agar tidak terjadi perubahan jumlah yang sebenarnya, dan hasil perbaikan sudah dilakukan perubahan pada D.Hasil Sekaligus C.Hasil Salinan yang dipegang oleh saksi yang hadir beserta Panwas Kecamatan Tibawa. Serta sudah diselesaikan pada Rapat Pleno Di Tingkat Kecamatan. **(Bukti PK-39)**

5.30 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Dulomo Kecamatan Tilango, sesuai yang tertuang dalam model C.Hasil Salinan-KWK jumlah pemilih dalam DPT 272 pemilih, jumlah surat suara yang diterima 279 lembar, jumlah surat suara yang dikembalikan 0, jumlah surat suara yang tidak digunakan 52 lembar, jumlah surat suara yang digunakan 229 lembar. Pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan tilango berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Tilango surat suara yang diterima di TPS 2 Desa Dulumo sebanyak 281 Lembar, seharusnya surat suara yang diterima untuk TPS 2 Desa Dulumo 279 lembar, sesuai dengan jumlah pemilih ditambah 2,5%, sehingga terdapat kelebihan 2 surat suara yang diterima oleh TPS 2 Desa Dulomo. Terkait hal tersebut Panwas Kecamatan Tilango memberikan saran perbaikan agar penulisan jumlah surat suara yang diterima dalam Model C.Hasil-KWK disesuaikan dengan jumlah surat suara yang diterima KPPS, Akan tetapi Saksi Paslon Nomor urut 4 tetap tidak menyetujui, keberatan saksi tersebut dicatat dalam Model D.Keberatan.KWK. **(Bukti PK-40)**

5.31 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tabumela Kecamatan Tilango, sesuai yang tertuang dalam model C.Hasil Salinan-KWK jumlah pemilih dalam DPT 371 pemilih, jumlah surat suara yang diterima 381 lembar, jumlah surat suara yang

dikembalikan oleh pemilih 0, jumlah surat suara yang tidak digunakan 67 lembar, jumlah surat suara yang digunakan 314 lembar. Bahwa pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan tilango terdapat kesalahan penulisan pada C.Hasil-KWK dan sudah dilakukan perbaikan. **(Bukti PK-41)**

~~5.32~~ Bahwa terkait dalil pemohon pada poin (4.4.32), Bawaslu Kabupaten Gorontalo tidak dapat memberikan keterangan, dikarenakan dalam dalil pemohon tidak mencantumkan nomor surat edaran Sekretaris Daerah, nomor Surat Keputusan Bupati, dan perihal surat yang dimaksud.

5.33 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten gorontalo tanggal 15-16 Desember 2020, saksi pasangan calon nomor urut 2 dan saksi pasangan calon nomor urut 4 mempertanyakan pemahaman PPK terhadap pemaknaan model D.Kejadian khusus dan/atau keberatan kecamatan-KWK. Menurut saksi pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut 4 untuk Kejadian Khusus ditandatangani oleh ketua PPK, sedangkan pernyataan keberatan saksi seharusnya ditandatangani oleh ketua PPK dan saksi pasangan calon yang memberikan keberatan. Terkait hal itu Bawaslu Kabupaten Gorontalo memberikan saran perbaikan secara lisan pada saat pleno tersebut agar kedepannya KPU Kabupaten Gorontalo memaksimalkan bimbingan teknis untuk PPK dan KPPS. **(Bukti PK-42)**

5.34 Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Gorontalo terhadap keseluruhan kejadian khusus maupun keberatan saksi, dan KPU Kabupaten Gorontalo telah menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo pada saat rapat pleno tersebut. **(Bukti PK-42)**

5.35 Bahwa terhadap dalil pemohon pada poin 4.13.35 Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah memberikan keterangan sebagaimana pada poin 5.6 halaman 11 pada keterangan tertulis ini. **(Bukti PK-16)**



5.36 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten Gorontalo, saksi dari masing-masing pasangan calon menyampaikan kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan saksi yang dituangkan dalam model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK. Terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang disampaikan oleh saksi pasangan calon nomor urut 4 yang memuat adanya penambahan kalimat pada formulir kejadian khusus kecamatan telaga yang terindikasi dengan sengaja ditambahkan oleh panitia pemilihan kecamatan telaga sehingga pada model D tersebut terlihat perbedaan bentuk tulisan. Saksi yang mengajukan keberatan menandatangani model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK tetapi KPU Kabupaten Gorontalo tidak menandatangani model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK tersebut. Pada tanggal 16 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Gorontalo menerima surat dari Pasangan calon nomor 4 Rustam Akili – Dicky Gobel perihal keberatan atas tindakan KPU Kabupaten Gorontalo dalam pleno tingkat kabupaten gorontalo. Terkait hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo sudah menindaklanjuti dengan memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Gorontalo pada saat rapat pleno terbuka hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten Gorontalo, oleh KPU Kabupaten Gorontalo sudah diselesaikan pada pleno di tingkat Kabupaten Gorontalo **(Bukti PK-43)**

5.37 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten gorontalo saksi pasangan calon nomor 4 menyampaikan keberatan saksi yang dituangkan dalam model D.Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi diantaranya sebagai berikut :

5.37.1 Keberatan Saksi Pasangan Calon Rustam – Dicky atas nama Sdr. Djamel Ismail mengajukan keberatan terkait

penambahan kalimat pada formulir D.Kejadian Khusus Kecamatan Telaga yang terindikasi dengan sengaja ditambahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Telaga sehingga pada Formulir Model D. Tersebut terlihat perbedaan bentuk tulisan. **(Bukti PK-44)**

5.37.2 Saksi Pasangan calon nomor urut 04 tidak menerima kejadian khusus di 17 Kecamatan sehingga saat pleno di Tingkat Kabupaten menjadi terhambat. Hampir seluruh kecamatan yang ada mengalami kejadian khusus akan tetapi saat saksi Kabupaten tidak diberikan izin untuk melihat kejelasan dan keakuratan yang ada hanya saja KPU yang menjawab semua sudah diselesaikan di Tingkat Kecamatan. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 04 tidak dibenarkan melihat data Pemilih DPTB dikarenakan saksi Paslon Nomor 4 yakin ada kejanggalan dengan data DPTB dengan DPT. Keberatan saksi ditandatangani oleh Stenly Adi Pramono. **(Bukti PK-45)**

5.37.3 Saksi pasangan calon nomor 4 merasa ada kejanggalan dikarenakan ada perbaikan data dalam sirekap dan saksi paslon nomor 4 meminta untuk memastikan kebenaran dan membuka kotak sampul pemilih yang menggunakan DPTB dan DPPH agar mengetahui agar benar adanya. Saksi Pasangan calon nomor 4 merasa ada kejanggalan dalam C.1 dan untuk memastikan itu saksi paslon nomor 4 tidak diberikan izin untuk melihat daftar hadir pemilih yang menggunakan hak pilih. Keberatan saksi ditandatangani oleh Stenly Adi Pramono. **(Bukti PK-46)**

5.37.4 Saksi pasangan calon nomor 4 tidak diberikan izin untuk melihat apakah benar ada surat suara rusak atau tidak dikarenakan jumlah surat suara rusak sangat banyak dan hamper seluruh TPS yang ada di kabupaten Gorontalo mencantumkan surat suara rusak tetapi tidak rusak hanya dikarenakan kesalahan dalam penulisan saja. Keberatan saksi ditandatangani oleh Stenly Adi Pramono. **(Bukti PK-47)**

5.37.5 Sebagaimana kejadian yang terjadi di TPS 07 di kelurahan Hutuo terhadap salah satu pemilih yang masuk dalam kategori DPTB hanya menunjukkan Biodata Kependudukan dan kami meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak mendapatkan penyelesaian di Pleno Kabupaten hari ini, sehingga kami tetap pada pendirian kami untuk tetap berkeberatan terlebih Pihak Bawaslu hanya merekomendasikan kepada KPU untuk dimasukkan pada form Kejadian Khusus. Keberatan saksi ditandatangani oleh Yulis R. Pakaya. **(Bukti PK-48)**

5.37.6 Saksi Pasangan Calon Nomor urut 4 berkeberatan dengan adanya pembukaan kotak suara di TPS 4 Bulila tanpa dihadiri 3 saksi paslon dan hanya disaksikan oleh satu orang saksi paslon adapun kejadian ini terungkap di Pleno Kabupaten yang disampaikan dan di pertanyakan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo kepada PPK telaga berdasarkan laporan dan temuan Panwas Kecamatan Telaga. Paslon nomor urut 4 berkeberatan dengan proses pemindahan kotak suara tanpa tersegel dari TPS 04 Hulawa ke tempat lain (Kantor Desa). Paslon Nomor urut 4 berkeberatan tentang isi D.Kejadian Khusus Kecamatan di Kecamatan telaga yang telah ditambah redaksi kalimatnya oleh PPK tanpa sepengetahuan saksi paslon nomor urut 4 dan kejadian tersebut diakui oleh PPK. Keberatan saksi ditandatangani oleh Yulis R. Pakaya. **(Bukti PK-49)**

5.38 Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan telah menemukan banyak masalah pada daftar pemilih tetap (DPT) yang ganda baik nama yang sama, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama, nomor Kartu Keluarga yang sama, Bawaslu Kabupaten Gorontalo perlu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

5.38.1 Bahwa berkaitan dengan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Bawaslu RI mengeluarkan surat Nomor SS-0184/K.BAWASLU/PM.00.00/2/2020 perihal

instruksi pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan tahun 2020 tertanggal 24 Februari 2020, dan Surat nomor SS-0399/K.BAWASLU/PM.00.00/7/2020 perihal Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 tertanggal 9 Juli 2020. **(Bukti PK-50)**

5.38.2 Terkait dengan surat dari Bawaslu RI pada poin 5.38.1, Bawaslu Kabupaten Gorontalo menindaklanjutinya dengan mengeluarkan surat nomor 058/K.GO-03/PM.00.02/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Gorontalo menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo agar pada setiap sub tahapan yang berjalan dalam tahapan pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten gorontalo tahun 2020 kiranya dilakukan sesuai prosedur, tata laksana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengundang Panwas Kecamatan dan Panwas Kelurahan/Desa se-Kabupaten Gorontalo pada kegiatan Bimbingan Teknis Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 dengan nomor 060/K.GO-03/PM.00.01/VII/2020 pada tanggal 14 Juli 2020 kepada Panwas Kecamatan dan Panwas Kelurahan/Desa se Kabupaten Gorontalo. **(Bukti PK-51)**

5.38.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo mengeluarkan surat yang ditujukan ke KPU Kabupaten Gorontalo dengan nomor 065/K.GO-03/PM.00.01/VII/2020 perihal permohonan informasi formulir model A-KWK untuk digunakan dalam pengawasan tahapan pemutakhiran dan penyusunan data pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2020 tertanggal 16 Juli 2020. **(Bukti PK-52)**

- 5.38.4 Bahwa Selain mengirim surat kepada KPU Kabupaten Gorontalo, Bawaslu Kabupaten Gorontalo juga mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo dengan nomor 083/K.GO-03/PM.00.01/VII/2020 tertanggal 28 Juli 2020, yang pada pokoknya memohon untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo agar dapat menyampaikan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), Daftar Pemilih dibawah 17 Tahun, Daftar Pemilih diatas 70 tahun, Daftar Pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP. **(Bukti PK-53)**
- 5.38.5 Bahwa terkait permintaan salinan model A.KWK oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Gorontalo, maka Bawaslu Kabupaten Gorontalo menuangkan dalam laporan hasil pengawasan dan ditindaklanjuti dalam bentuk temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dengan nomor register 07/TM/PB/29.04/IX/2020 **(Bukti PK-54)**
- 5.38.6 Bahwa setelah memeriksa terduga, saksi-saksi, pemberi keterangan, serta melakukan kajian maka Bawaslu Kabupaten Gorontalo berkesimpulan terduga KPU Kabupaten Gorontalo telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan terkait dengan tata cara, prosedur atau mekanisme pelaksanaan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP), serta meminta KPU Kabupaten Gorontalo dan jajarannya memperhatikan PKPU Nomor 19 tahun 2019 pasal 12 ayat 11 '*PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK, PPL dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk softcopy dan hardcopy*'. yang termuat dalam surat/rekomendasi nomor: 148/K.GO-

03/HK-04.01/IX/2020. Selanjutnya KPU Kabupaten Gorontalo mengeluarkan surat dengan nomor 452/PL.02.1-SD/7501/KPU-KAB/IX/2020 perihal Tindaklanjut Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 12 September 2020 yang pada pokoknya agar Bawaslu Kabupaten Gorontalo tetap mempedomani Surat KPU nomor 684/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2020 (**Bukti PK-55**)

5.38.7 Bahwa selama tahapan pemutakhiran data pemilih sampai pada saat rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Gorontalo tidak menerima salinan data daftar pemilih pemilih dalam bentuk *by name by address* dari KPU Kabupaten Gorontalo secara berjenjang (PPK dan PPS)

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Gorontalo, telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK- 01 sampai dengan bukti PK- 55, sebagai berikut:

1. Bukti PK-01 : - Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 750/PL.02.6-Kpt/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020  
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten
2. Bukti PK-02 : Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan 11/LP/PB/KAB/29.04/X/2020
3. Bukti PK-03 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran 11/LP/PB/KAB/29.04/X/2020
4. Bukti PK-04 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 11/LP/PB/KAB/29.04/X/2020
5. Bukti PK-05 : - Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 210/K.GO-03/PM-06.02/X/2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan  
- Fotokopi Dokumen Penerusan Penanganan Pelanggaran nomor 11/LP/PB/KAB/29.04/X/2020
6. Bukti PK-06 : - Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 231/K.GO-03/PM-06.02/X/2020 perihal Peringatan Tertulis, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten

- Gorontalo
- Fotokopi Surat KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 658/KPU-Kab/X/2020 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
7. Bukti PK-07 : Fotokopi Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 168-169-PKE-DKPP/XI/2020
8. Bukti PK-08 : - Fotokopi Formulir Model A.2 Formulir Temuan Nomor 16/TM/PB/KAB/29.04/XI/2020  
- Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 16/TM/PB/KAB/29.04/XI/2020
9. Bukti PK-09 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 353/K.GO-03/PM-05.02/XII/2020 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan yang ditujukan ke Kepala Kepolisian Resor Gorontalo
10. Bukti PK-10 : - Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Gorontalo Resor Gorontalo Nomor B/2239/XII/RES.1.24/2020/Reskrim Perihal Pengiriman berkas perkara atas nama Tsk Sdra. HARIS MAIJI alias HARIS yang ditujukan ke Kepala Kejaksaan Kabupaten Gorontalo  
- Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Gorontalo Resor Gorontalo Nomor B-10/P.5.11/Eku.1/01/2021 perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n HARIS MAIJI sudah lengkap yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo  
- Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Gorontalo Resor Gorontalo Nomor B/56/I/RES.1.24/2021/Reskrim perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti a.n Tersangka HARIS MAIJI alias HARIS yang ditujukan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo  
- Fotokopi Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti oleh Penyidik Polres Gorontalo ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo  
- Fotokopi Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B-27/P.5.11/Eku.2/01/2020
11. Bukti PK-11 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto pada Pemungutan dan Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020  
- Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 06 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto  
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Limboto pada Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat

- Kecamatan Limboto
12. Bukti PK-12 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 09 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto pada Pemungutan dan Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020
- Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 09 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Limboto pada Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Limboto
13. Bukti PK-13 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 10 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto pada Pemungutan dan Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020
- Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 10 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Limboto pada Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Limboto
14. Bukti PK-14 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto pada Pemungutan dan Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020
- Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 08 Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Limboto pada Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Limboto
15. Bukti PK-15 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto pada Pemungutan dan Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020
- Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Limboto pada Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Limboto
16. Bukti PK-16 : - Fotokopi Formulir Model A.2 Formulir Temuan Nomor 23/TM/PB/KAB/29.04/XII/2020
- Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 23/TM/PB/KAB/29.04/XII/2020
  - Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang



- Status Temuan
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Gorontalo
17. Bukti PK-17 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 09 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto pada Pemungutan dan Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020
- Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 09 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Limboto pada Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Limboto
18. Bukti PK-18 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto pada Pemungutan dan Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020
- Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 07 Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Limboto pada Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Limboto
19. Bukti PK-19 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto pada Pemungutan dan Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020
- Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Limboto pada Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Limboto
20. Bukti PK-20 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto pada Pemungutan dan Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020
- Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Limboto pada Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Limboto
21. Bukti PK-21 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1

- Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Talaga pada Pemungutan dan Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020
- Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Talaga
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Talaga pada Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Talaga
22. Bukti PK-22 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Modelidu Kecamatan Telaga Biru pada Pemungutan dan Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020
- Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Modelidu Kecamatan Telaga Biru
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Telaga Biru pada Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Telaga Biru
23. Bukti PK-23 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 3 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru pada Pemungutan dan Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020
- Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 3 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Telaga Biru pada Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Telaga Biru
24. Bukti PK-24 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru pada Pemungutan dan Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020
- Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Telaga Biru pada Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Telaga Biru
25. Bukti PK-25 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Tonala Kecamatan Telaga Biru pada Pemungutan dan Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020
- Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Tonala Kecamatan Telaga Biru
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas

- Kecamatan Telaga Biru pada Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Telaga Biru
26. Bukti PK-26 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru pada Pemungutan dan Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020
- Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Telaga Biru pada Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Telaga Biru
27. Bukti PK-27 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Pone Kecamatan Limboto Barat pada Pemungutan dan Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020
- Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Pone Kecamatan Limboto Barat
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Limboto Barat pada Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Limboto Barat
28. Bukti PK-28 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Luwoo Kecamatan Talaga Jaya pada Pemungutan dan Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020
- Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Luwoo Kecamatan Talaga Jaya
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Talaga Jaya pada Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Talaga Jaya
29. Bukti PK-29 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo pada Pemungutan dan Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020
- Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Tabongo pada Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Tabongo
30. Bukti PK-30 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo pada Pemungutan dan Perhitungan Suara Pada Pemilihan

- Bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020
- Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 04 Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Tabongo pada Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Tabongo
31. Bukti PK-31 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Motinelo Kecamatan Tabongo pada Pemungutan dan Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020
- Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Motinelo Kecamatan Tabongo
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Tabongo pada Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Tabongo
32. Bukti PK-32 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tabongo Barat Kecamatan Tabongo pada Pemungutan dan Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020
- Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Tabongo Barat Kecamatan Tabongo
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Tabongo pada Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Tabongo
33. Bukti PK-33 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Moahudu Kecamatan Tabongo pada Pemungutan dan Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020
- Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Moahudu Kecamatan Tabongo
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Tabongo pada Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Tabongo
34. Bukti PK-34 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Limehe Timur Kecamatan Tabongo pada Pemungutan dan Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020
- Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 05 Desa Limehe Timur Kecamatan Tabongo
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Tabongo pada Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat

- Kecamatan Tabongo
35. Bukti PK-35 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Ayumolingo Kecamatan Pulubala pada Pemungutan dan Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020
- Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Ayumolingo Kecamatan Pulubala
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Pulubala pada Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Pulubala
36. Bukti PK-36 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto pada Pemungutan dan Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020
- Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Boliyohuto pada Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Boliyohuto
37. Bukti PK-37 : - Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
38. Bukti PK-38 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Iloponu Kecamatan Tibawa pada Pemungutan dan Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020
- Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Iloponu Kecamatan Tibawa
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Tibawa pada Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Tibawa
39. Bukti PK-39 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Molowahu Kecamatan Tibawa pada Pemungutan dan Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020
- Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Molowahu Kecamatan Tibawa
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Tibawa pada Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Tibawa
40. Bukti PK-40 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Dulomo Kecamatan Tilango pada Pemungutan

- dan Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020
- Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Dulomo Kecamatan Tilango
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Tilango pada Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Tilango
41. Bukti PK-41 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tabumela Kecamatan Tilango pada Pemungutan dan Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020
- Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Tabumela Kecamatan Tilango
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Tilango pada Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Tilango
42. Bukti PK-42 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Gorontalo
- Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan kabupaten/kota-KWK Catatan Kejadian Khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020
43. Bukti PK-43 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Gorontalo
44. Bukti PK-44 : - Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan kabupaten/kota-KWK Catatan Kejadian Khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 yang ditanda tangani Saksi Jamal Ismail
45. Bukti PK-45 : - Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan kabupaten/kota-KWK Catatan Kejadian Khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 yang ditanda tangani Saksi Stenly Adi Pramono
46. Bukti PK-46 : - Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan kabupaten/kota-KWK Catatan Kejadian Khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 yang ditanda tangani Saksi Stenly Adi Pramono
47. Bukti PK-47 : - Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan

- kabupaten/kota-KWK Catatan Kejadian Khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 yang ditanda tangani Saksi Stenly Adi Pramono
48. Bukti PK-48 : - Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan kabupaten/kota-KWK Catatan Kejadian Khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 yang ditanda tangani Saksi Yulis R. Pakaya
49. Bukti PK-49 : - Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan kabupaten/kota-KWK Catatan Kejadian Khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 yang ditanda tangani Saksi Yulis R. Pakaya
50. Bukti PK-50 : - Fotokopi Surat Bawaslu RI Nomor SS-0184/K.BAWASLU/PM.00.00/2/2020 perihal Instruksi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Tahun 2020
51. Bukti PK-51 : - Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 058/K.GO-03/PM.00.02/VII/2020 perihal Himbauan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Gorontalo  
- Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 060/K.GO-03/PM.00.01/VII/2020 Perihal Undangan yang ditujukan ke Panwas Se-Kabupaten Gorontalo
52. Bukti PK-52 : - Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 065/K.GO-03/PM.00.01/VII/2020 perihal Permohonan Informasi yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Gorontalo
53. Bukti PK-53 : - Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 083/K.GO-03/PM.00.01/VII/2020 perihal Permohonan Data yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo
54. Bukti PK-54 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo pada Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Gorontalo  
- Fotokopi Formulir Model A.2 Formulir Temuan 07/TM/PB/KAB/29.04/IX/2020  
- Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 07/TM/PB/KAB/29.04/IX/2020
55. Bukti PK-55 : - Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 148/K.GO-03/HK-04.01/IX/2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan  
- Fotokopi Surat KPU Kabupaten Gorontalo 452/PL.02.1-SD/7501/KPU-KAB/IX/2020 Perihal Tindakanjnt

### Pelanggaran Administrasi Pemilihan

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan



kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat

dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

## **Kewenangan Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-1= bukti PK-1];

**[3.3]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”*

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, *“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”*;

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”*;

**[3.4.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Gorontalo Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.4.4]** Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.” dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

**[3.4.5]** Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 22.38 WITA [vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-1= bukti PK-1] dan berdasarkan permohonan Pemohon, penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dimaksud diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020 [vide Permohonan Pemohon halaman 4];

**[3.4.6]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

**[3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 21.18 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 57/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

## **Kedudukan Hukum Pemohon**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon merupakan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020? serta
2. Apakah benar Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 namun terdapat alasan yang kuat bagi permohonan Pemohon untuk menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga permohonan *a quo* dapat diperiksa dalam pemeriksaan persidangan lanjutan?

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.7]** Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat 4 UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

#### **Pasal 1 angka 4 UU 8/2015,**

“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

#### **Pasal 157 ayat 4 UU 10/2016,**

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020,**

“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ....”

**Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020,**

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. ...;
- d. ....”

**[3.7.1]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 266/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-2]; serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 270/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, yang pada pokoknya menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Gorontalo Tahun 2020 Nomor Urut 4 [vide bukti P-2= bukti T-3 = bukti PT-2];

**[3.7.2]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, dengan Nomor urut 4;

**[3.8]** Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan kedua, Pasal 158 ayat (2) menyatakan sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika

- terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
  - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”;

**[3.8.1]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Gorontalo adalah 401.037 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Gorontalo Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **1,5%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5% x 230.436** (total suara sah) = **3.457** suara;

**[3.8.2]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **64.667** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **93.196** suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**93.196** suara – **64.667** suara) = **28.529** suara (**12,38%**) atau lebih dari **3.457** suara sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016;

**[3.8.3]** Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b di atas, Pemohon mendalilkan hal demikian dipengaruhi oleh terjadinya

pelanggaran administratif dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa:

1. Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo untuk membatalkan Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020;
2. Pihak Terkait (petahana) melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pembentukan Tim Desk Pilkada Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 dan Kepala Desa dalam pemenangannya;
3. Terdapat pelanggaran di 31 TPS berupa penggelembungan dan pengurangan suara, serta adanya penduduk yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan biodata kependudukan;
4. Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan, keberatan dan kejadian khusus di tiap TPS dituliskan dalam 1 (satu) Formulir yang sama;
5. Terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi Pemohon pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten yang dituangkan dalam formulir Model D-KWK, namun Termohon tidak mau menandatangani formulir dimaksud tanpa alasan yang jelas;
6. Terdapat permasalahan pemilih ganda pada Daftar Pemilih Tetap (DPT).

[vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-53]

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah telah mendengarkan dan membaca Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-69; Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-50; dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo mengajukan Bukti PK-01 sampai dengan Bukti PK-55;

Bahwa setelah Mahkamah mendengarkan dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo, memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Perihal dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo untuk membatalkan Pihak Terkait



sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, menurut Mahkamah, adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang merekomendasikan dilakukannya pembatalan Pihak terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, namun Termohon tidak langsung memutuskan untuk membatalkan Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, hal tersebut merupakan bentuk kehati-hatian dari Termohon dalam menyikapi kasus tersebut sebelum diputuskan. Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015) menyatakan bahwa “KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima”. Kata “memeriksa” dalam Pasal dimaksud memberikan kesempatan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk mencermati dan meneliti sebelum memutus adanya pelanggaran administrasi berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Menurut Mahkamah, dalam kasus *a quo* hal utama yang menjadi perhatian Mahkamah adalah apakah rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo serta pencermatan dan penelitian yang dilakukan oleh Termohon terkait rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo tersebut benar-benar telah mempertimbangkan segala hal demi terciptanya Pemilihan yang berasaskan bersih, jujur, dan adil. Adanya fakta baru yang terungkap dalam pencermatan dan penelitian yang dilakukan oleh Termohon sehingga sampai pada kesimpulan bahwa Prof. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd. tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016, menurut Mahkamah hal tersebut juga sebagai bagian dari bentuk kehati-hatian penyelenggara;

2. Perihal dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait (petahana) melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pembentukan Tim Desk Pilkada Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 dan Kepala Desa dalam pemenangannya, Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut dan tidak dapat membuktikan

bagaimana keterlibatan ASN dan Kepala Desa dimaksud dan sebesar apa pengaruhnya terhadap perolehan suara. Dalam keterangannya Bawaslu menyatakan tidak mendapatkan informasi maupun menerima laporan/temuan pelanggaran pemilihan terkait pembentukan Tim Desk Pilkada Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 [vide Keterangan Bawaslu halaman 6]. Terkait perbuatan Kepala Desa Pangahu Kecamatan Asparaga yang menyampaikan jargon “lanjutkan 2 periode” sambil memberikan stiker bergambar Pihak Terkait kepada 2 (dua) orang warga telah terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo yaitu adanya temuan dugaan tindak pidana Pemilihan diteruskan pada tahap penyidikan di Polres Gorontalo untuk ditindaklanjuti dan adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN kepada KASN untuk ditindaklanjuti [vide bukti PK-8 sampai dengan PK-10]. Kepala Desa Pangahu Kecamatan Asparaga telah diputus bersalah telah melakukan tindak pidana Pemilihan oleh Pengadilan Negeri Limboto [vide bukti PT-18]. Menurut Mahkamah, walaupun perbuatan Kepala Desa Pangahu Kecamatan Asparaga terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan, namun pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

3. Perihal dalil terdapat pelanggaran di 31 TPS berupa penggelembungan dan pengurangan suara, serta adanya penduduk yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan biodata kependudukan, dalil Pemohon tidak dapat menjelaskan keterkaitannya dengan perolehan suara pasangan calon mana yang dirugikan dan diuntungkan dari pelanggaran-pelanggaran dimaksud. Dari 31 TPS yang dipermasalahkan Pemohon, TPS 9 Hunggaluwa Kecamatan Limboto dibahas sebanyak 2 (dua) kali dengan keterangan angka-angka yang berbeda [vide Permohonan Pemohon halaman 12 dan 14]. Di 19 TPS yang dipersoalkan Pemohon telah terdapat koreksi atas kesalahan penulisan di C. Hasil Salinan-KWK [vide bukti PK-11, bukti PK-14, bukti PK-15, bukti PK-19, bukti PK-20, bukti PK-21, bukti PK-23, bukti PK-24, bukti PK-26, bukti PK-28, bukti PK-29, bukti PK-31, bukti PK-32, bukti PK-33, bukti PK-34, bukti PK-38, bukti PK-39, bukti PK-40, dan bukti PK-41], dan untuk TPS lainnya berdasarkan keterangan Bawaslu tidak terdapat laporan-laporan yang menjadi catatan khusus kecuali di TPS 07 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto. Terkait adanya seorang Pemilih yang termasuk ke dalam kategori Daftar

Pemilih Tambahan (DPTb), yang menggunakan hak pilihnya dengan biodata kependudukan di TPS 07 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto, persoalan ini telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo bersama dengan Sentra Gakkumdu dengan kesimpulan dugaan tindak pidana pemilihan tersebut tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan [vide bukti PK-16];

4. Perihal dalil terdapat pemilih ganda pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), pada halaman 26 hingga halaman 78 Permohonan, Pemohon mencantumkan tabel tanpa adanya penjelasan yang jelas sehingga menimbulkan kebingungan dalam membaca informasi yang tersaji pada tabel. Pemohon tidak menjelaskan pada DPT TPS mana saja yang terdapat permasalahan Pemilih ganda dan keterkaitannya pada perolehan suara pasangan calon. Sekalipun memang terdapat Pemilih ganda pada DPT, Pemohon sama sekali tidak memberikan bukti lebih lanjut bahwa Pemilih ganda pada DPT tersebut telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.

Adapun terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya oleh karena tidak relevan dan tidak dapat ditunjukkan keterkaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, maka Mahkamah tidak mempertimbangkannya;

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf b UU a quo, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 guna melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya.

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun Permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah; permohonan Pemohon diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020; namun Pemohon tidak memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

#### **4. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 09.56 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo/ yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Aswanto**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Manahan MP. Sitompul**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Wahiduddin Adams**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Haifa Arief Lubis**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.